



P U T U S A N

Nomor : 02/PID-TIPIKOR/2013/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. TERDAKWA I

Nama Lengkap : MARDANSYAH, S.Pd bin MUHAMMAD AYUB;
Tempat Lahir : Kuala Simpang;
Umur/tanggal Lahir : 44 Tahun / 14 November 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dsn. Bukit Suling Ds. Rantau Pauh Kec. Rantau
Kabupaten Aceh Tamiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Bagian Persidangan dan Risalah Sekretariat
DPRK Aceh Tamiang/Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010;

2. TERDAKWA II

Nama Lengkap : HAMZAH FANSHURI, SE Bin (Alm) MUHAMMAD
NURDIN;
Tempat Lahir : Seruway Kab. Aceh Tamiang;
Umur/tanggal Lahir : 36 Tahun / 14 April 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jln. Mesjid Raya Peukan Seruway No. 12 Kec.
Seruway Kabupaten Aceh Tamiang;
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS pada Bagian Umum dan Protokol Setdakab.

Aceh



Aceh Tamiang/Sekretaris Panitia Pelelangan
Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010 /
Ketua merangkap Anggota Panitia Pemeriksaan
Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010;

3. TERDAKWA III

Nama Lengkap : ZULHAM Alias GELENG Bin M. SAMIN
RITONGA;
Tempat Lahir : Kuala Simpang;
Umur/tanggal Lahir : 40 Tahun / 10 Juli 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dsn Karya Ds. Suka Jadi Kec. Karang Baru Kab.
Aceh Tamiang;
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS (staf Jaminan Kesehatan pada Dinas Kesehatan
Aceh Tamiang)/Anggota Panitia Pemeriksa
Barang/Jasa dan Ketua merangkap Anggota Panitia
Penerima Barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010;

Terdakwa I ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 08 Mei 2012 No. Print-242/N.1/Fd.1/05/2012, sejak tanggal 08 Mei 2012 s/d tanggal 27 Mei 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 24 Mei 2012 No. B-1478/N.1/Ft.1/05/2012, Sejak tanggal 28 Mei 2012 s/d 06 Juli 2012;
3. Penuntut Umum tanggal 03 Juli 2012, No. PRINT-09/N.1.22./Ft.1/07/2012 sejak tanggal 03 Juli 2012 s/d 22 Juli 2012;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor tanggal 16 Juli 2012 No. 08/Pen.Pid.Sus/2012/P. Tipikor-BNA sejak tanggal 23 Juli 2012 s/d 21 Agustus 2012;

5. Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh tanggal, 07 Agustus 2012 No.16/ Pen.Pid.Sus/2012/P.Tipikor-BNA sejak tanggal 07 Agustus 2012 s/d 05 September 2012;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Banda Aceh tanggal 27 Agustus 2012 No. 16/Pen.Pid.Sus/2012/P.Tipikor-BNA, sejak tanggal 06 September 2012 s/d tanggal 04 November 2012;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 25 Oktober 2012 No. 479/Pen.Pid/2012/PT-BNA, sejak tanggal 05 November 2012 s/d tanggal 04 Desember 2012;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 23 Nopember 2012 No. 510/Pen.Pid/2012/PT-BNA, sejak tanggal 05 Desember 2012 sampai dengan tanggal 03 Januari 2013;
9. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 17 Desember 2012 No.550/Pen.Pid/2012/PT-BNA, terhitung sejak tanggal 12 Desember 2012 s/d tanggal 10 Januari 2013 ;
10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 07 Januari 2013 No.18/Pen.Pid/2013/PT-BNA, terhitung sejak tanggal 11 Januari 2013 s/d tanggal 11 Maret 2013 ;

Terdakwa II ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 08 Mei 2012 No. Print-241/N.1/Fd.1/05/2012, sejak tanggal 08 Mei 2012 s/d tanggal 27 Mei 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 24 Mei 2012 No. B-1479/N.1/Ft.1/05/2012, Sejak tanggal 28 Mei 2012 s/d 06 Juli 2012;
3. Penuntut Umum tanggal 03 Juli 2012, No. PRINT-08/N.1.22./Ft.1/07/2012 sejak tanggal 03 Juli 2012 s/d 22 Juli 2012;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor tanggal 16 Juli 2012 No. 06/Pen.Pid.Sus/2012/P. Tipikor-BNA sejak tanggal 23 Juli 2012 s/d 21 Agustus 2012;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh tanggal 07 Agustus 2012 No. 16/ Pen.Pid.Sus/2012/P.Tipikor-BNA sejak tanggal 07 Agustus 2012 s/d 05 September 2012;

6. Perpanjangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Banda Aceh tanggal 27 Agustus 2012 No. 16/Pen.Pid.Sus/2012/P.Tipikor-BNA, sejak tanggal 06 September 2012 s/d tanggal 04 November 2012;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 25 Oktober 2012 No. 479/Pen.Pid/2012/PT-BNA, sejak tanggal 05 November 2012 s/d tanggal 04 Desember 2012;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 23 Nopember 2012 No. 510/Pen.Pid/2012/PT-BNA, sejak tanggal 05 Desember 2012 sampai dengan tanggal 03 Januari 2013;
9. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 17 Desember 2012 No.550/Pen.Pid/2012/PT-BNA, terhitung sejak tanggal 12 Desember 2012 s/d tanggal 10 Januari 2013 ;
10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 07 Januari 2013 No.18/Pen.Pid/2013/PT-BNA, terhitung sejak tanggal 11 Januari 2013 s/d tanggal 11 Maret 2013 ;

Terdakwa III ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum tanggal 03 Juli 2012, No. PRINT-11/N.1.22./Ft.1/07/2012 sejak tanggal 03 Juli 2012 s/d 22 Juli 2012 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor tanggal 16 Juli 2012 No. 04/Pen.Pid.Sus/2012/P.Tipikor-BNA sejak tanggal 23 Juli 2012 s/d 21 Agustus 2012;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh tanggal 07 Agustus 2012 No. 16/Pen.Pid.Sus/2012/P.Tipikor-BNA sejak tanggal 07 Agustus 2012 s/d 05 September 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Banda Aceh tanggal 27 Agustus 2012 No. 16/Pen.Pid.Sus/2012/P.Tipikor-BNA, sejak tanggal 06 September 2012 s/d tanggal 04 November 2012 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 25 Oktober 2012 No. 479/Pen.Pid/2012/PT-BNA, sejak tanggal 05 November 2012 s/d tanggal 04 Desember 2012;

7. Perpanjangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 23 Nopember 2012 No. 510/Pen.Pid/2012/PT-BNA, sejak tanggal 05 Desember 2012 sampai dengan tanggal 03 Januari 2013;
8. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 17 Desember 2012 No.550/Pen.Pid/2012/PT-BNA, terhitung sejak tanggal 12 Desember 2012 s/d tanggal 10 Januari 2013 ;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 07 Januari 2013 No.18/Pen.Pid/2013/PT-BNA, terhitung sejak tanggal 11 Januari 2013 s/d tanggal 11 Maret 2013 ;

Terdakwa I dan Terdakwa III di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya: SAIFUDDIN GANI, S.H., dan SYAMSUL RIZAL, SH Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat "SAIFUDDIN GANI. S.H. & Rekan", beralamat di Jalan Pang Lateh No. 26 B Merduati Banda Aceh, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Agustus 2012 dan Penetapan Majelis Hakim tanggal 15 Agustus 2012 Nomor : 16/Pen.Pid.Sus/1012/P.Tipikor-BNA, sedangkan Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukumnya : M. AMIN SAID, SH, Mhum dan YAHYA, SH Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "AMIN SAID & Rekan", beralamat di Dr. MR. Muhammad Hasan No. 56 Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 April 2012;

Pengadilan Tinggi Tipikor tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 06 Desember 2012 No. 16/PID.SUS/2012/P.TIPIKOR-BNA, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum beserta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah dihadapkan dipersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 3 Agustus 2012 No. Register Perkara : PDS-08/K.Simp/Ft.01/07.12, dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa I MARDANSYAH, S.Pd Bin MUHAMMAD AYUB selaku

Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 415 Tahun 2010 tanggal 08 Desember 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 272 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010, Terdakwa II HAMZAH FANSHURI, SE Bin (Alm) MUHAMMAD NURDIN selaku Ketua merangkap Anggota Panitia Pemeriksa Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010 yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 11 Tahun 2010 tanggal 14 Januari 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010, dan Terdakwa III ZULHAM Alias GELENG Bin M. SAMIN RITONGA selaku Anggota Panitia Pemeriksa Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010 yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang yang juga ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 11 Tahun 2010 tanggal 14 Januari 2010, bersama-sama dengan Sdr. Drs. JAMALUDDIN Alias BUYUNG Bin M. ZAINUN S selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2010, Sdr. RASYIDIN, SE Bin YUSUF selaku Direktur CV. FAHYUSMA SAKTI yang merupakan Rekanan Pelaksana pada Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010, dan Sdr. EVI MARDI PILIANG, SMHk Bin UMAR selaku Kuasa Direktur CV. FAHYUSMA SAKTI yang merupakan Rekanan Pelaksana pada Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan April 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Jl. Ir. Juanda (Komplek Perkantoran Pemda) Karang Baru Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh atau Pengadilan Tipikor Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No:153/KMA/SK/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011), sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-381/MK.7/2010 tanggal 21 Mei 2010 perihal Penyampaian Alokasi dan Penggunaan Dana Penguatan Infrastruktur Dan Prasarana Daerah (DPIPD) Tahun 2010, Kabupaten Aceh Tamiang mendapatkan Dana Penguatan Infrastuktur Dan Prasarana Daerah (DPIPD)/APBN-P Tahun Anggaran 2010 tersebut, yang dialokasikan untuk Pelayanan Kesehatan Rujukan sebesar Rp. 9.625.000.000,- (sembilan milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Prasarana Pemerintah Daerah sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
 - Bahwa untuk Pelayanan Kesehatan Rujukan, Dana Penguatan Infrastuktur Dan Prasarana Daerah (DPIPD) tersebut dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPPA SKPD) Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010 Nomor : 1.02.01.01.26.30.5.2 tanggal 13 Desember 2010 untuk program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit mata, kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 9.721.250.000,- (sembilan milyar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Administrasi Proyek Rp. 96.250.000,-
 - b. Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Rp. 9.625.000.000,-
 - Bahwa Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit yang harus di adakan sehubungan dengan kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit tersebut, yakni ;
 - Lampu Operasi 2 unit
 - Anaesthesi Machine 1 unit
- Blood



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Blood Gas + Electrolyte Analyzer	1 unit
▪ THT Set (Ent Surgery Set)	1 set
▪ Cataract Set	1 set
▪ Tonsillectomy Set	1 set
▪ Basic Orthopaedic Set	1 set
▪ UV Room Sterillizer	4 unit
▪ Dental Unit	1 unit
▪ Meja Operasi	2 unit
▪ Pap Smear Test	1 unit
▪ Meatotomy Set	1 set
▪ Urethral Dilatation and Urethrotomy Set	1 set
▪ Suprapubic and Retropubic Prostatectomy Set	1 set
▪ Nephrotomy, Nephrostomy, Nephrolithotomy Set	1 set
▪ Nephrectomy Set	1 set
▪ Uretero-Lithomy Set	1 set
▪ Instrument Trolley	5 set
▪ Mayo Table	2 unit
▪ Examination Lamp	2 unit
▪ Infusion Pump	3 unit
▪ Syringe Pump	5 unit
▪ Medical Air Compressor	1 unit
▪ Patient Bed with Mattress	14 unit
▪ Auto Refracto	1 unit
▪ Basic Eye Surgery Set	1 unit

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit tersebut, maka Sdr. Drs. JAMALUDDIN Alias BUYUNG Bin M. ZAINUN S selaku Kepala Dinas Kesehatan telah menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang Nomor : 378 Tahun 2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Pembentukan/Pengangkatan Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa bersumber Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Pada Dinas

Kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010, yang beranggotakan :

1. PATRIA KELANA, SKM selaku Ketua;
2. HAMZAH FANSHURI, SE selaku Sekretaris;
3. RISMALINA, S.Si, Apt selaku Anggota;
4. IKHSAN MIRDA IDA, SH selaku Anggota;
5. ALFIAN, ST selaku Anggota;
6. IRANI IDRIS, SKM selaku Anggota;
7. DEDY NOPANJI, SKM selaku Anggota.

- Bahwa dalam pelaksanaan tender/pelelangan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit tersebut, Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa tidak ada membuat dan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dibuat dan disusun oleh Sdr. Drs. JAMALUDDIN Alias BUYUNG Bin M. ZAINUN S, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan "HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa".
- Bahwa setelah HPS tersebut disetujui oleh Sdr. Drs. JAMALUDDIN Alias BUYUNG Bin M. ZAINUN S, kemudian HPS tersebut diserahkan kepada Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan tertanggal 06 Oktober 2010 perihal Penyampaian Berkas Pelelangan, dengan perincian sebagai berikut :

No.	JENIS ALAT	VOL.	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA TOTAL (Rp)
1.	Lampu Operasi	2 unit	391.886.100	783.772.200
2.	Anaesthesi Machine	1 set	747.283.500	747.283.500
3.	Blood Gas + Electrolyte Analyzer	1 unit	921.788.000	921.788.000
4.	THT Set (Ent Surgery Set)	1 set	193.881.600	193.881.600
5.	Cataract Set	1 set	184.965.800	184.965.800
6.	Tonsillectomy Set	1 set	100.599.700	100.599.700
7.	Basic Orthopaedic Set	1 set	508.720.100	508.720.100
8.	UV Room Sterilizer	4 unit	30.396.500	121.586.000
9.	Dental Unit	1 unit	221.608.400	221.608.400
10.	Meja Operasi	2 unit	977.534.700	1.955.069.400
11.	Pap Smear Test	1 set	18.271.700	18.271.700
12.	Meatotomy Set	1 set	314.014.000	314.014.000
13.	Urethral Dilatation and Urethrotomy Set	1 set	85.680.700	85.680.700
14.	Suprapubic and Retropubic Prostatectomy Set	1 set	388.175.500	388.175.500
15.	Nephrotomy, Nephrostomy, Nephrolithotomy Set	1 set	186.846.000	186.846.000
16.	Nephrectomy Set	1 set	441.773.700	441.773.700
17.	Uretero-Lithomy Set	1 set	537.890.000	537.890.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.	Instrument Trolley	5 unit	6.751.300	33.756.500
19.	Mayo Table	2 unit	6.751.300	13.502.600
20.	Examination Lamp	2 unit	82.314.600	164.629.200
21.	Infusion Pump	3 unit	74.934.500	224.803.500
22.	Syringe Pump	5 unit	48.856.900	244.284.500
23.	Medical Air Compressor	1 unit	237.069.500	237.069.500
24.	Patient Bed with Mattress	14 unit	23.707.000	331.898.000
25.	Auto Refracto	1 unit	456.719.400	456.719.400
26.	Basic Eye Surgery Set	1 unit	176.410.500	176.410.500
Total				9.595.000.000

- Bahwa tender/pelelangan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit tersebut diikuti oleh 12 (dua belas) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, yakni PT. RAITI BROTHERS, PT. JAVERA TOBIAS, PT. DIMAS INTI MEDILAB, CV. SURYA INDAH PERKASA, PT. BINTANG HOE, PT. PUSAKA AMSAL FARMA, CV. TUNAS AGUNG, PT. PANTE BIDADARI, CV. FAHYUSMA SAKTI, PT. KESUKA FARMA, PT. MEDICAL BANDAR DUA, dan PT. ANANDA JIHAN HUMAIRA.
- Bahwa atas permintaan Sdr. RUSLIM ROHIMUN selaku Direktur I PT. PUSAKA AMSAL FARMA sebelum Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa membuat Berita Acara Evaluasi Sampul I (Administrasi dan Teknis) atas hasil evaluasi terhadap kelengkapan administrasi dan teknis atas penawaran yang dimasukkan oleh para Rekanan, Sdr. Drs. JAMALUDDIN Alias BUYUNG Bin M. ZAINUN S telah membuat surat yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang dengan Nomor : 2034/2010 tanggal 24 Nopember 2010 perihal Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Alat Kesehatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT. PUSAKA AMSAL FARMA dinyatakan Lulus Evaluasi Administrasi dan Teknis dan diundang pada saat Pembukaan Sampul II (Dokumen Harga Penawaran), padahal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa bahwa PT. PUSAKA AMSAL FARMA dinyatakan tidak lulus, sehingga kemudian Sdri. RISMALINA, S.Si, Apt., Sdr. IKHSAN MIRDA IDA, SH., Sdr. ALFIAN, ST., Sdri. IRANI IDRIS, SKM., dan Sdr. DEDY NOPANJI, SKM mengundurkan diri dari Susunan Kepanitiaan Pengadaan dan selanjutnya tender/pelelangan atas Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit tersebut tetap dilaksanakan oleh Sdr. PATRIA KELANA, SKM selaku Ketua dan Terdakwa II selaku Sekretaris.
- Bahwa setelah tender/pelelangan tersebut dilanjutkan oleh Sdr. PATRIA KELANA, SKM dan Terdakwa II, maka Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa mengusulkan CV. SURYA INDAH PERKASA sebagai Calon Pemenang, CV. FAHYUSMA SAKTI sebagai Calon Pemenang Cadangan I dan PT. BINTANG HOE sebagai Calon Pemenang Cadangan II kepada Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang dengan Surat Nomor : 505/445/Dinkes-Atam/XI/2010 tanggal 26 Nopember 2010 perihal Usulan Penetapan Calon Pemenang Lelang Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit.
- Bahwa atas usulan tersebut, kemudian Sdr. Drs. JAMALUDDIN Alias BUYUNG Bin M. ZAINUN S menetapkan CV. FAHYUSMA SAKTI sebagai Pemenang, CV. SURYA INDAH PERKASA sebagai

Pemenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemenang Cadangan I dan PT. BINTANG HOE sebagai Pemenang Cadangan II dengan alasan harga penawaran dari CV. FAHYUSMA SAKTI lebih responsive dan menguntungkan negara. Kemudian pada tanggal 02 Desember 2010 dengan Surat Nomor : 506/445/Dinkes-Atam/XI/2010, Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa mengumumkan pemenang atas Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit tersebut dengan nama-nama perusahaan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Sdr. Drs. JAMALUDDIN Alias BUYUNG Bin M. ZAINUN S tersebut.

- Bahwa sebelum penetapan pemenang tersebut, Sdr. Drs. JAMALUDDIN Alias BUYUNG Bin M. ZAINUN S bersama dengan Sdr. RUSLIM ROHIMUN dan Sdr. ARMAN MUIS yang juga merupakan Anggota DPRK Aceh Tamiang ada memanggil Sdr. RASYIDIN, SE Bin YUSUF selaku Direktur CV. FAHYUSMA SAKTI untuk negosiasi perubahan spesifikasi teknis dan menawarkan untuk bekerjasama dengan orang yang sanggup menyediakan Alat-Alat Kesehatan sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan oleh PT. PUSAKA AMSAL FARMA yakni Sdr. EVI MARDI PILIANG, SMHk Bin UMAR. Atas permintaan tersebut, kemudian pada tanggal 06 Desember 2010 dibuat Akta Kerja Sama antara Sdr. RASYIDIN, SE Bin YUSUF dengan Sdr. EVI MARDI PILIANG, SMHk Bin UMAR dengan Nomor : 006 yang dibuat dihadapan Notaris MEJI MORICO, SH., M.Kn., yang pada pokoknya memperjanjikan bahwa semua pekerjaan pengadaan Alat-Alat Kesehatan dilaksanakan oleh Sdr. EVI MARDI PILIANG, SMHk Bin UMAR sedangkan penandatanganan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan Alat-Alat Kesehatan tersebut tetap dilakukan oleh Sdr. RASYIDIN, SE Bin YUSUF selaku Direktur CV. FAHYUSMA SAKTI sebagai pemenang lelang, dengan pembagian keuntungannya adalah 5% ke CV. FAHYUSMA SAKTI sebagai fee pinjam nama sedangkan 95% ke Sdr. EVI MARDI PILIANG, SMHk Bin UMAR.
- Bahwa sebelum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) atas Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit tersebut dibuat dan ditandatangani, Sdr. RUSLIM ROHIMUN telah meminta PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA, PT. BIOTECH FARMA dan PT. SARANDI KARYA NUGRAHA selaku Distributor dan/atau Pabrikasi Alat Kesehatan yang merupakan Distributor dan/atau Pabrikasi Alat Kesehatan yang memberikan dukungan produk kepada PT. PUSAKA AMSAL FARMA untuk mengirimkan Alat-Alat Kesehatan yang telah dipesan atas nama PT. PUSAKA AMSAL FARMA tersebut.

Di samping itu Sdr. RUSLIM ROHIMUN juga mengganti Surat Pemesanan Barang/ Purchase Order (PO) yang sebelumnya dari PT. PUSAKA AMSAL FARMA menjadi Surat Pemesanan Barang/Purchase Order (PO) dari CV. FAHYUSMA SAKTI, yakni :

- a. Surat Pemesanan Barang / Purchase Order (PO) kepada PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA dengan Nomor : 126/FS/PO/XII/10 tanggal 10 Desember 2010 terhadap barang berupa :

No.	QTY	DESCRIPTION	UNIT PRICE	AMOUNT
1.	2 Unit	LAMPU OPERASI	Rp.167.072.345,-	Rp. 334.144.690,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Merk : SKYLUX-JAPAN + MINDRAY-CHINA Model : 14 + 600		
2.	1 Set	THT SET (ENT SURGERY SET) Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-C2-0014	Rp.82.657.315,-	Rp. 82.657.315,-
3.	1 Set	CATARACT SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0102	Rp. 78.856.243,-	Rp. 78.856.243,-
4.	1 Set	TONSILLECTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-C2-0017	Rp. 42.888.535,-	Rp. 42.888.535,-
5.	1 Set	BASIC ORTHOPAEDIC SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0071	Rp. 216.882.048,-	Rp. 216.882.048,-
6.	2 Unit	MEJA OPERASI Merk : TAKEUCHI-JAPAN Model : TS-102MP + TS-101	Rp. 416.751.218,-	Rp. 833.502.435,-
7.	1 Set	PAPSMER SET	Rp. 7.789.740,-	Rp. 7.789.740,-
8.	1 Set	MEATOTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0030	Rp. 133.873.215,-	Rp. 133.873.215,-
9.	1 Set	URETHRAL DILATATION AND URETHROTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY	Rp. 36.528.155,-	Rp. 36.528.155,-
10.	1 Set	SUPRAPUBIC & RETROPUBIC PROSTATECTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0029	Rp. 165.490.410,-	Rp. 165.490.410,-
11.	1 Set	NEPHROTOMY,NEPHROSTOMY, NEPHROLITHOTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY	Rp. 79.657.835,-	Rp. 79.657.835,-
12.	1 Set	NEPHRECTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0025	Rp. 188.340.875,-	Rp. 188.340.875,-
13.	1 Set	URETERO - LITHOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0028	Rp. 229.318.015,-	Rp. 229.318.015,-
14.	2 Unit	EXAMINATION LAMP Merk : SKYLUX-JAPAN Model : 331C	Rp. 35.093.100,-	Rp. 70.186.200,-
15.	1 Unit	AUTO REFRACTO Merk : NIDEK-JAPAN Model : AR 310 A	Rp. 194.712.688,-	Rp. 194.712.688,-
16.	1 Set	BASIC EYE SURGERY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0101	Rp. 75.208.893,-	Rp. 75.208.893,-
			TOTAL	Rp. 2.770.037.290,-

- b. Surat Pemesanan Barang / *Purchase Order* (PO) kepada PT. BIOTECH FARMA dengan Nomor : 125/FS/PO/XII/10 tanggal 10 Desember 2010 terhadap barang berupa :

No.	QTY	DESCRIPTION	UNIT PRICE	AMOUNT
1.	1 Unit	ANAESTHESI MACHINE Merk : HERSILL-SPAIN Model : REGINA	Rp. 317.174.100,-	Rp. 317.174.100,-
2.	1 Unit	DENTAL UNIT Merk : DENTIA-INDONESIA Model : DENT-1A PRO + COMPESSOR 1 PK	Rp. 120.000.000,-	Rp. 120.000.000,-
3.	3 Unit	INFUSION PUMP Merk : FRESENIUS KABI-FRACE Model : OPTIMA VS	Rp. 31.804.900,-	Rp. 95.414.700,-
4.	5 Unit	SYRINGE PUMP Merk : FRESENIUS KABI-FRACE Model : INJECTOMAT AGILIA	Rp. 20.736.600,-	Rp. 103.683.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	1 Unit	MEDICAL AIR COMPRESSOR Merk : EKOM SPOL S.R.O- SLOVAK REPUBLIC Model : DK 50D	Rp. 67.010.300,-	Rp. 67.010.300,-
TOTAL			Rp. 703.282.100,-	

- c. Surat Pemesanan Barang / *Purchase Order* (PO) kepada PT. SARANDI KARYA NUGRAHA dengan Nomor : 127/FS/PO/XII/10 tanggal 09 Desember 2010 terhadap barang berupa :

No.	QTY	DESCRIPTION	UNIT PRICE	AMOUNT
1.	4 Unit	UV ROOM STERILIZER Merk : KARIXA-INDONESIA Model : KA 36-00BSS	Rp. 12.164.900,-	Rp. 48.659.600,-
2.	5 Unit	INSTRUMENT TROLLEY Merk : KARIXA-INDONESIA Model : KA 016-01BSS	Rp. 2.783.500,-	Rp. 13.917.500,-
3.	2 Unit	MAYO TABLE Merk : KARIXA-INDONESIA Model : KA 006-00BSS	Rp. 2.783.500,-	Rp. 5.567.000,-
4.	14 Unit	PATIENT BED WITH MATTREST Merk : KARIXA-INDONESIA Model : KA 001-11BSS + MATTREST	Rp. 10.062.100,-	Rp. 140.869.400,-
TOTAL			Rp. 209.013.500,-	

- Bahwa berdasarkan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 523.a/ 445/APBN-P/DINKES-ATAM/XII/2010 tertanggal 09 Desember 2010 dan dokumen Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 527.a/445/Add/ APBN-P/DINKES-ATAM/XII/2010 tertanggal 10 Desember 2010 yang ditandatangani Sdr. MARDANSYAH, S.Pd Bin MUHAMMAD AYUB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang dengan Sdr. RASYIDIN, SE Bin YUSUF selaku Direktur CV. FAHYUSMA SAKTI dan diketahui oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang, jumlah harga borongan pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit tersebut sebesar Rp. 8.842.363.000,- (delapan milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan selesai 100% ditetapkan selama 16 (enam belas) hari kelender terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja yaitu tanggal 09 Desember 2010 sampai dengan 24 Desember 2010. Namun tanggal penandatanganan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dan dokumen Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tersebut tidak sesuai dengan tanggal yang tercantum pada dokumennya dimana Sdr. MARDANSYAH, S.Pd Bin MUHAMMAD AYUB baru menandatangani dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dan dokumen Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tersebut sekira tanggal 05 Januari 2011;
- Bahwa berdasarkan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 523.a/ 445/APBN-P/DINKES-ATAM/XII/2010 tertanggal 09 Desember 2010, Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit yang harus diadakan oleh CV. FAHYUSMA SAKTI selaku pemenang atas pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit tersebut adalah sebagai berikut :

No	JENIS ALAT	JUMLAH, MERK, TYPE DAN ASAL NEGARA
1	Lampu Operasi	Sebanyak 2 unit merk/type Simeon/7000/5000 asal Negara Germany
2	Anestesi Machine	Sebanyak 1 unit merk/type Penlon/SP102 Avs asal Negara England
3	Blood Gas + Elektrolit Analyzer	Sebanyak 1 unit merk/type Siemens Healtycare Diagno 400/405



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		asal Negara USA
4	THT Set (Ent Surgery Set)	Sebanyak 1 set merk/type SHM/Various asal Negara Germany
5	Cataract Set	Sebanyak 1 set merk/type SHM/Various asal Negara Germany
6	Tomsilectomy Set	Sebanyak 1 set merk/type SHM/Various asal Negara Germany
7	Basic Ortopedic Set	Sebanyak 1 set merk/type Medicon/Instrument asal Negara Germany
8	UV Room Sterillizer	Sebanyak 4 unit merk/type Tenasa/TSN 88 UV asal Negara Indonesia
9	Dental Unit	Sebanyak 1 unit merk/type Olsen/Logic Plus Infinity asal Negara Brazil
10	Meja Operasi	Sebanyak 2 unit merk/type Berchtold/Operon B 710 asal Negara Germany
11	Pap Smear Set	Sebanyak 1 set merk/type SHM/Various asal Negara Germany
12	Meatotomy Set	Sebanyak 1 set merk/type Medicon/Instrument asal Negara Germany
13	Uretral Dilatation and Urethrotomy Set	Sebanyak 1 set merk/type Medicon/Instrument asal Negara Germany
14	Suprapubic and Retropubic Prostatectomy Set	Sebanyak 1 set merk/type Medicon/Instrument asal Negara Germany
15	Neprotomy, Neproscomy, Nephrolithotomy Set	Sebanyak 1 set merk/type Medicon/Instrument asal Negara Germany
16	Neprectomy Set	Sebanyak 1 set merk/type Medicon/Instrument asal Negara Germany
17	Uretero-lithomy Set	Sebanyak 1 set merk/type Medicon/Instrument asal Negara Germany
18	Instrumen Trolley	Sebanyak 5 unit merk/type MAK-N/C:35101 asal Negara Indonesia
19	Mayo Table	Sebanyak 2 unit merk/type MAK-N/C:35103 asal Negara Indonesia
20	Examination Lamp	Sebanyak 2 unit merk/type Tesena/TSN 015 FHC-B asal Negara Indonesia
21	Infusion Pump	Sebanyak 3 unit merk/type Terumo/TE-172 asal Negara Jepang
22	Syringe Pump	Sebanyak 5 unit merk/type Terumo/TE-331 asal Negara Jepang
23	Medical Air Compressor	Sebanyak 1 unit merk/type Stephan/Med Air asal Negara Germany
24	Patient Bad With Mattress	Sebanyak 14 unit merk/type MAK-N/C:33107 asal Negara Indonesia
25	Auto Repracto (Refreksi Tes Set)	Sebanyak 1 unit merk/type Shin Nippon asal Negara Jepang
26	Basic Eye Sugery Set	Sebanyak 1 unit merk/type Precisemed/Various asal Negara Germany

Kemudian setelah dilakukan Addendum berdasarkan dokumen Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 527.a/445/Add/APBN-P/DINKES-ATAM/XII/2010 tertanggal 10 Desember 2010, maka terjadi pergantian spesifikasi teknis, merek, type dan asal Negara atas Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit yang harus diadakan oleh CV. FAHYUSMA SAKTI, namun dengan jumlah harga borongan yang tetap yakni sebesar Rp. 8.842.363.000,- (delapan milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit yang harus diadakan oleh CV. FAHYUSMA SAKTI sesuai dengan dokumen Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tersebut adalah sebagai berikut :

No	JENIS ALAT	JUMLAH, MERK, TYPE DAN ASAL NEGARA
1	Lampu Operasi	Sebanyak 2 unit yang terdiri dari 1 unit merk/type Skylux/14 asal Negara Jepang dan 1 (satu) unit merk/type Mindray Hylite 6700 Hylite 6500 asal Negara China
2	Anestesi Machine	Sebanyak 1 unit merk/type Hersill/Regina asal Negara Spanyol
3	Blood Gas + Elektrolit Analyzer	Sebanyak 1 unit merk/type Siemens/400/405 asal Negara Amerika
4	THT Set (Ent Surgery Set)	Sebanyak 1 set merk/type Lawton/L01-C2-0014 asal Negara Jerman
5	Cataract Set	Sebanyak 1 set merk/type Lawton/L01-C2-0102 asal Negara Jerman
6	Tomsilectomy Set	Sebanyak 1 set merk/type Lawton/L01-C2-0017 asal Negara Jerman
7	Basic Ortopedic Set	Sebanyak 1 set merk/type Lawton/L01-CR-0071 asal Negara Jerman
8	UV Room Sterillizer	Sebanyak 4 unit merk/type Karixa/KA 36-00BSS asal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Negara Indonesia
9	Dental Unit	Sebanyak 1 unit merk/type Dentia/Dentia ORI + Kompessor 1 PK asal Negara Indonesia
10	Meja Operasi	Sebanyak 2 unit merk/type Takeuchi/TS-102MP asal Negara Jepang
11	Pap Smear Set	Sebanyak 1 set merk/type Lawton asal Negara Jerman
12	Meatotomy Set	Sebanyak 1 set merk/type Lawton/L01-CR-0030 asal Negara Jerman
13	Uretral Dilatation And Urethrotomy Set	Sebanyak 1 set merk/type Lawton asal Negara Jerman
14	Suprapubic And Retropubic Prostatectomy	Sebanyak 1 set merk/type Lawton/L01-CR-0029 asal Negara Jerman
15	Neprotomy, Neproscomy, Nephrolithotomy	Sebanyak 1 set merk/type Lawton asal Negara Jerman
16	Neprectomy Set	Sebanyak 1 set merk/type Lawton/L01-CR-0025 asal Negara Jerman
17	Uretero-Lithomy Set	Sebanyak 1 set merk/type Lawton/L01-CR-0028 asal Negara Jerman
18	Instrumen Troly	Sebanyak 5 unit merk/type Karixa/KA 016-01BSS asal Negara Indonesia
19	Mayo Table	Sebanyak 2 unit merk/type Karixa/KA 006-00BSS asal Negara Indonesia
20	Examination Lamp	Sebanyak 2 unit merk/type Skylux/331C asal Negara Jepang
21	Infusion Pump	Sebanyak 3 unit merk/type Fresenius kabi/Optima Vs asal Negara Perancis
22	Syringe Pump	Sebanyak 5 unit merk/type Fresenius kabi/Injectomat Agilia asal Negara Perancis
23	Medical Air Compressor	Sebanyak 1 unit merk/type Ekom Spol S.R.O/DK50D asal Negara Republik Slovak
24	Patient Bad With Mattress	Sebanyak 14 unit merk/type Karixa/KA 001-11BSS asal Negara Indonesia
25	Auto Repracto	Sebanyak 1 unit merk/type Nidek/AR310A asal Negara Jepang
26	Basic Eye Sugery Set	Sebanyak 1 unit merk/type Lawton/L01-CR-0101 asal Negara Jerman

Di samping itu juga di dalam dokumen Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tersebut juga terdapat Surat Pesanan / *Purchase Order* (PO) Nomor : 527b/PO-PPBJ/DINKES/2010 tanggal 10 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Sdr. MARDANSYAH, S.Pd Bin MUHAMMAD AYUB dan Sdr. RASYIDIN, SE Bin YUSUF, dengan perincian harga Alat-Alat Kesehatan yang dipesan sebagai berikut:

No.	JUMLAH	JENIS ALAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5
1.	1 Unit	LAMPU OPERASI Merk : SKYLUX-JAPAN Model : 14	Rp. 371.971.915,-	Rp. 743.943.830,-
	1 Unit	LAMPU OPERASI MERK : MINDRAY-CHINA Model : Hylite 6700 Hylite 6500	Rp. 371.971.915,-	
2.	1 Unit	ANAESTHESI MACHINE Merk : HERSILL-SPAIN Model : REGINA	Rp. 708.512.430,-	Rp. 708.512.430,-
3.	1 Unit	BLOOD GAS + electrolyte analyzer Merk : SIEMENS-USA Model : 400/405	Rp. 877.960.830,-	Rp. 877.960.830,-
4.	1 Set	THT SET (ENT SURGERY SET)	Rp. 171.144.230,-	Rp. 171.144.230,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-C2-0014		
5.	1 Set	CATARACT SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0102	Rp. 162.487.230,-	Rp. 162.487.230,-
6.	1 Set	TONSILLECTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-C2-0017	Rp. 80.565.130,-	Rp. 80.565.130,-
7.	1 Set	BASIC ORTHOPAEDIC SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0071	Rp. 447.821.030,-	Rp. 447.821.030,-
8.	4 Unit	UV ROOM STERILIZER Merk : KARIXA-INDONESIA Model : KA 36-00BSS	Rp. 25.985.750,-	Rp. 103.943.000,-
9.	1 Unit	DENTAL UNIT Merk : DENTIA-INDONESIA Model : DENTIA ORI + COMPRESSOR 1 PK	Rp. 198.067.730,-	Rp. 198.067.730,-
10.	2 Unit	MEJA OPERASI Merk : TAKEUCHI-JAPAN Model : TS-102MP	Rp. 914.973.555,-	Rp. 1.829.947.110,-
11.	1 Set	PAPSMER SET Merk : LAWTON-GERMANY	Rp. 17.742.500,-	Rp. 17.742.500,-
12.	1 Set	MEATOTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0030	Rp. 270.676.460,-	Rp. 270.676.460,-
13.	1 Set	URETHRAL DILATATION AND URETHROTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY	Rp. 66.078.230,-	Rp. 66.078.230,-
14.	1 Set	SUPRAPUBIC & RETROPUBIC PROSTATECTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0029	Rp. 359.809.230,-	Rp. 359.809.230,-
15.	1 Set	NEPHROTOMY, NEPHROSTOMY, NEPHROLITHOTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY	Rp. 164.312.230,-	Rp. 164.312.230,-
16.	1 Set	NEPHRECTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0025	Rp. 411.855.230,-	Rp. 411.855.230,-
17.	1 Set	URETERO - LITHOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0028	Rp. 505.185.730,-	Rp. 505.185.730,-
18.	5 Unit	INSTRUMENT TROLLEY Merk : KARIXA-INDONESIA Model : KA 016-01BSS	Rp. 5.131.546,-	Rp. 25.657.730,-
19.	2 Unit	MAYO TABLE Merk : KARIXA-INDONESIA Model : KA 006-00BSS	Rp. 6.419.000,-	Rp. 12.838.000,-
20.	2 Unit	EXAMINATION LAMP Merk : SKYLUX-JAPAN Model : 331C	Rp. 75.649.800,-	Rp. 151.299.600,-
21.	3 Unit	INFUSION PUMP Merk : FRESENIUS KABI-FRACE Model : OPTIMA VS	Rp. 67.056.810,-	Rp. 201.170.430,-
22.	5 Unit	SYRINGE PUMP Merk : FRESENIUS KABI-FRACE Model : INJECTOMAT AGILIA	Rp. 44.018.046,-	Rp. 220.090.230,-
23.	1 Unit	MEDICAL AIR COMPRESSOR Merk : EKOM SPOL S.R.O-SLOVAK REPUBLIC Model : DK 50D	Rp. 225.759.790,-	Rp. 225.759.790,-
24.	14 Unit	PATIENT BED WITH MATTREST Merk : KARIXA-INDONESIA Model : KA 001-11BSS + MATTREST	Rp. 21.797.150,-	Rp. 305.160.100,-
25.	1 Unit	AUTO REFRACTO Merk : NIDEK-JAPAN Model : AR 310 A	Rp. 426.155.230,-	Rp. 426.155.230,-
26.	1 Set	BASIC EYE SURGERY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0101	Rp. 154.179.730,-	Rp. 154.179.730,-

- Bahwa Addendum atas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 523.a/445/ APBN-P/DINKES-ATAM/XII/2010 tertanggal 09 Desember 2010 tersebut dilakukan tanpa adanya analisa teknis dan

harga,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 34 Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 yang menyebutkan “Perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa (para pihak) apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metode kerja atau waktu pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”, dan Lampiran I Bab II huruf D angka 1 huruf g angka 4 Keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun 2003 mengenai Perubahan Kegiatan Pekerjaan yang menyebutkan “Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh pengguna barang/jasa secara tertulis kepada penyedia barang/jasa, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal”.

Hal ini menyebabkan adanya selisih lebih harga antara harga Alat-Alat Kesehatan yang dipesan sebagaimana yang terdapat dalam Surat Pesanan / Purchase Order (PO) Nomor : 527b/PO-PPBJ/DINKES/2010 tanggal 10 Desember 2010 dengan harga Alat-Alat Kesehatan yang dipesan oleh CV. FAHYUSMA SAKTI kepada PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA, PT. BIOTECH FARMA dan PT. SARANDI KARYA NUGRAHA selaku Distributor dan/atau Pabrikasi Alat Kesehatan sebesar Rp. 4.477.263.078,- (empat milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No.	JUM-LAH	JENIS ALAT	TOTAL HARGA YANG TERDAPAT PADA SURAT PESANAN / PURCHASE ORDER (PO) DALAM DOKUMEN ADDENDUM KONTRAK	TOTAL HARGA YANG TERDAPAT PADA SURAT PESANAN / PURCHASE ORDER (PO) KEPADA PIHAK DISTRIBUTOR DAN/ATAU PABRIKAN	JUMLAH SELISIH HARGA (4 - 5)	KET
1	2	3	4	5	6	
1.	2 Unit	LAMPU OPERASI Merk : SKYLUX-JAPAN + MINDRAY-CHINA Model : 14 + Hylite 6700 Hylite 6500	Rp. 743.943.830,-	Rp.334.144.690,-	Rp.409.799.140,-	-
2.	1 Unit	ANAESTHESI MACHINE Merk : HERSILL-SPAIN Model : REGINA	Rp. 708.512.430,-	Rp.317.174.100,-	Rp.391.338.330,-	-
3.	1 Unit	BLOOD GAS + electrolyte analyzer Merk : SIEMENS-USA Model : 400/405	Rp. 877.960.830,-	-	-	Surat Pesanan/ Purchase Order (PO) dari PT. TAWADA HEALTH CARE selaku Distributor tidak diperoleh.
4.	1 Set	THT SET (ENT SURGERY SET) Merk : LAWTON- GERMANY Model : L01-C2-0014	Rp. 171.144.230,-	Rp. 82.657.315,-	Rp. 88.486.915,-	-
5.	1 Set	CATARACT SET Merk : LAWTON- GERMANY Model : L01-CR-0102	Rp. 162.487.230,-	Rp. 78.856.243,-	Rp. 83.630.987,-	-
6.	1 Set	TONSILLECTOMY SET Merk : LAWTON- GERMANY	Rp. 80.565.130,-	Rp. 42.888.535,-	Rp. 37.676.595,-	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	1 Set	Model : L01-C2-0017 BASIC ORTHOPAEDIC SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0071	Rp. 447.821.030,-	Rp.216.882.048,-	Rp.230.938.982,-	-
8.	4 Unit	UV ROOM STERILIZER Merk : KARIXA-INDONESIA Model : KA 36-00BSS	Rp. 103.943.000,-	Rp. 48.659.600,-	Rp. 55.283.400,-	-
9.	1 Unit	DENTAL UNIT Merk : DENTIA-INDONESIA Model : DENTIA ORI + COMPESSOR 1 PK	Rp. 198.067.730,-	Rp.120.000.000,-	Rp. 78.067.730,-	-
10.	2 Unit	MEJA OPERASI Merk : TAKEUCHI-JAPAN Model : TS-102MP	Rp.1.829.947.110,-	Rp.833.502.435,-	Rp.996.444.675,-	-
11.	1 Set	PAPSMER SET Merk : LAWTON-GERMANY	Rp. 17.742.500,-	Rp. 7.789.740,-	Rp. 9.952.760,-	-
12.	1 Set	MEATOTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0030	Rp. 270.676.460,-	Rp.133.873.215,-	Rp.136.803.245,-	-
13.	1 Set	URETHRAL DILATATION AND URETHROTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY	Rp. 66.078.230,-	Rp. 36.528.155,-	Rp. 29.550.075,-	-
14.	1 Set	SUPRAPUBIC & RETROPUBIC PROSTATECTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0029	Rp. 359.809.230,-	Rp.165.490.410,-	Rp.194.318.820,-	-
15.	1 Set	NEPHROTOMY, NEPHROSTOMY, NEPHROLITHOTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY	Rp. 164.312.230,-	Rp. 79.657.835,-	Rp. 84.654.395,-	-
16.	1 Set	NEPHRECTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0025	Rp. 411.855.230,-	Rp.188.340.875,-	Rp.223.514.355,-	-
17.	1 Set	URETERO - LITHOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0028	Rp. 505.185.730,-	Rp.229.318.015,-	Rp.275.867.715,-	-
18.	5 Unit	INSTRUMENT TROLLEY Merk : KARIXA-INDONESIA Model : KA 016-01BSS	Rp. 25.657.730,-	Rp. 13.917.500,-	Rp. 11.740.230,-	-
19.	2 Unit	MAYO TABLE Merk : KARIXA-INDONESIA Model : KA 006-00BSS	Rp. 12.838.000,-	Rp. 5.567.000,-	Rp. 7.271.000,-	-
20.	2 Unit	EXAMINATION LAMP Merk : SKYLUX-JAPAN Model : 331C	Rp. 151.299.600,-	Rp. 70.186.200,-	Rp. 81.113.400,-	-
21.	3 Unit	INFUSION PUMP Merk : FRESENIUS KABI-FRACE Model : OPTIMA VS	Rp. 201.170.430,-	Rp. 95.414.700,-	Rp.105.755.730,-	-
22.	5 Unit	SYRINGE PUMP Merk : FRESENIUS KABI-FRACE Model : INJECTOMAT AGILIA	Rp. 220.090.230,-	Rp.103.683.000,-	Rp.116.407.230,-	-
23.	1 Unit	MEDICAL AIR COMPRESSOR Merk : EKOM SPOL S.R.O-SLOVAK REPUBLIC Model : DK 50D	Rp. 225.759.790,-	Rp. 67.010.300,-	Rp.158.749.490,-	-
24.	14	PATIENT BED WITH				-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Unit	MATTREST Merk : KARIXA-INDONESIA Model : KA 001-11BSS + MATTREST	Rp. 305.160.100,-	Rp.140.869.400,-	Rp.164.290.700,-	
25.	1 Unit	AUTO REFRACTO Merk : NIDEK-JAPAN Model : AR 310 A	Rp. 426.155.230,-	Rp.194.712.688,-	Rp.231.442.542,-	-
26.	1 Set	BASIC EYE SURGERY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0101	Rp. 154.179.730,-	Rp. 75.208.893,-	Rp. 78.970.837,-	-
TOTAL					Rp.4.282.069.278	

- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2010, Sdr. HAMZAH FANSHURI, SE Bin (Alm) MUHAMMAD NURDIN selaku Ketua merangkap Anggota Pemeriksaan Barang/Jasa dan Sdr. ZULHAM Alias GELENG Bin M. SAMIN RITONGA selaku Anggota Pemeriksaan Barang/Jasa telah melakukan pemeriksaan terhadap Alat-Alat Kesehatan tersebut dan membuat serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 243/PPBD/2010 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemeriksa Barang telah melakukan pemeriksaan terhadap penyerahan barang dan jasa Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit yang dipesan dari CV. FAHYUSMA SAKTI dengan hasil pemeriksaan dinyatakan "Baik", namun tanggal yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut tidak sesuai dengan tanggal dilakukannya pemeriksaan yakni tanggal 13 Desember 2010, di samping itu juga pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Sdr. HAMZAH FANSHURI, SE Bin (Alm) MUHAMMAD NURDIN dan Sdr. ZULHAM Alias GELENG Bin M. SAMIN RITONGA tersebut belum semua Alat-Alat Kesehatan yang ada dalam Addendum Kontrak diserahkan kepada Pengguna Barang, sehingga hasil pemeriksaan barang yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 243/PPBD/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang menerangkan hasil pemeriksaan dinyatakan "Baik" tersebut adalah tidak benar.
- Bahwa walaupun hasil pemeriksaan yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 243/PPBD/2010 tersebut tidak benar, namun tetap dilakukan serah terima terhadap Alat-Alat Kesehatan tersebut berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 162.a/445/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang ditandatangani Sdr. RASYIDIN, SE Bin YUSUF selaku Direktur CV. FAHYUSMA SAKTI (Pihak Pertama) dengan Sdr. MARDANSYAH, S.Pd Bin MUHAMMAD AYUB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang (Pihak Kedua) dan diketahui oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang. Tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang tersebut tidak sesuai dengan tanggal yang tercantum pada dokumennya dimana Sdr. MARDANSYAH, S.Pd Bin MUHAMMAD AYUB baru menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang tersebut sekira tanggal 05 Januari 2011. Kemudian pada tanggal 21 April 2011 Alat-Alat Kesehatan tersebut telah diserahkan kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh Tamiang, namun terdapat Alat Kesehatan yang tidak sesuai dengan Addendum Kontrak dan tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, yakni 1 (satu) unit Meja

Operasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi Elektrik merek Takeuchi type/sn TS.101 SN. 01675 Elektrik sebesar Rp. 914.973.555,- (sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) tanpa dilengkapi dengan Mattress, Arm Rest with pad dan Anaesthetic screen L shape, dengan spesifikasi sebagai berikut :

- J Features : 1 – leg plate
- J Table top : 500mm (W) x 2.000 mm (L)
- J Height range : 645 mm ~ 985 mm
- J Trendelenburg : 25⁰ up/down
- J Lateral Tift : 25⁰ right/left
- J Back section : 60⁰ up, 40⁰ down
- J Head section : 45⁰ up (2 steps), 90⁰ down (4 steps)
- J Leg section : 1-leg plate, 45⁰ up (2 steps), 90⁰ down (4 steps)
- J Drive mode : Electro-Hydraulic
- J Brake : Manual Type
- J Castor : 1 swivel, 2 fixed
- J Power supply : AC 100 ~ 240V, 50/60 Hz
- J Others : Head & Leg plates are interchangeable

padahal sesuai dengan dokumen Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dan Surat Pesanan (Purchase Order), Meja Operasi yang harus di serahkan oleh CV. FAHYUSMA SAKTI adalah 2 (dua) unit Meja Operasi Manual merk Takeuchi/TS-102MP asal Negara Jepang dengan spesifikasi sebagai berikut :

- J Table top : 500mm (W) x 2.000 mm (L)
- J Height range : 645 mm ~ 985 mm
- J Trendelenburg : 25⁰ up/down
- J Lateral Tift : 25⁰ right/left
- J Back section : 60⁰ up, 40⁰ down
- J Head section : 45⁰ up (2 steps), 90⁰ down (4 steps)
- J Leg section : 2-leg plate, 18⁰ up (2 steps), 90⁰ down (4 steps), 110⁰ (outward)
- J Drive mode : Manual pump
- J Brake : Manual Type

- Castor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) Castor : 1 swivel, 2 fixed
-) Power supply : oil-hydraulic by foot pedal
-) Others : Head & Leg plates are interchangeable

Completed with :

-) Mattres
-) Arm Rest with pad
-) Anaesthetic screen L shape.

Hal ini bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, yakni :

1. Pasal 3 huruf a Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 yang menyebutkan “Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip : efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan”.
 2. Pasal 3 huruf f Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 yang menyebutkan “Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip : akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa”.
 3. Pasal 5 huruf f Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 yang menyebutkan “Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa”.
 4. Pasal 5 huruf g Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 yang menyebutkan “Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memenuhi etika sebagai berikut : menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara”.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 99/LS-APBN-P/2010 tanggal 13

Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010, kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit tersebut telah dibayarkan seluruhnya kepada Sdr. RASYIDIN, SE Bin YUSUF selaku Direktur CV. FAHYUSMA SAKTI pada Bank Aceh KCP Tomang Elok Medan dengan No. Rek. 141.01.05.600034-1 sebesar **Rp. 7.917.934.141,- (tujuh milyar sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus empat puluh satu rupiah)**, padahal hasil pemeriksaan dan tanggal penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang yang merupakan kelengkapan dari dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 439.a/SPP-LS/0.02.01/2010 tanggal 13 Desember 2010 dan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 134/SPM-LS/1.02.01/Dinkes 2010 tanggal 13 Desember 2010 tersebut tidak benar dan tidak sesuai. Demikian juga dengan tanggal penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut tidak sesuai dengan tanggal yang tercantum pada dokumennya dimana Terdakwa I baru menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta kelengkapannya tersebut sekira tanggal 05 Januari 2011.

Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut di atas, telah memperkaya orang lain yaitu Sdr. RASYIDIN, SE Bin YUSUF dan Sdr. RUSLIM ROHIMUN secara melawan hukum, sehingga mengakibatkan negara mengalami kerugian keuangan sebesar **Rp. 4.477.263.078,- (empat milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah)** yakni selisih lebih harga antara harga Alat-Alat Kesehatan yang dipesan sebagaimana yang terdapat dalam Surat Pesanan / *Purchase Order* (PO) Nomor : 527b/PO-PPBJ/DINKES/2010 tanggal 10 Desember 2010 dengan harga Alat-Alat Kesehatan yang dipesan oleh CV. FAHYUSMA SAKTI kepada PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA, PT. BIOTECH FARMA dan PT. SARANDI KARYA NUGRAHA selaku Distributor dan/atau Pabrikan Alat Kesehatan, atau setidak-tidaknya sebesar **Rp. 914.973.555,- (sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh lima rupiah)** yakni seharga 1 (satu) unit Meja Operasi Elektrik merek Takuechi type/sn TS.101 SN. 01675 Elektrik yang tidak sesuai dengan Addendum Kontrak dan tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atau setidak-tidaknya sekitar sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa I MARDANSYAH, S.Pd Bin MUHAMMAD AYUB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kesehatan

Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 415 Tahun 2010 tanggal 08 Desember 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 272 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010, Terdakwa II HAMZAH FANSHURI, SE Bin (Alm) MUHAMMAD NURDIN selaku Ketua merangkap Anggota Panitia Pemeriksa Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010 yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 11 Tahun 2010 tanggal 14 Januari 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010, dan Terdakwa III ZULHAM Alias GELENG Bin M. SAMIN RITONGA selaku Anggota Panitia Pemeriksa Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010 yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang yang juga ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 11 Tahun 2010 tanggal 14 Januari 2010, bersama-sama dengan Sdr. Drs. JAMALUDDIN Alias BUYUNG Bin M. ZAINUN S selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2010, Sdr. RASYIDIN, SE Bin YUSUF selaku Direktur CV. FAHYUSMA SAKTI yang merupakan Rekanan Pelaksana pada Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010, dan Sdr. EVI MARDI PILIANG, SMHk Bin UMAR selaku Kuasa Direktur CV. FAHYUSMA SAKTI yang merupakan Rekanan Pelaksana pada Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa I mempunyai tugas pokok sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2006 tanggal 20 Maret 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yakni :
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
 - b. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;
 - c. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tatacara pelaksanaan, dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/ pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan;
 - d. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/ unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya;
 - e. Menetapkan besaran uang muka menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
 - g. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
 - h. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 - i. Menyerahkan asset hasil pengadaan barang/jasa dan asset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara/Pimpinan Kesekretariatan Komisi/ Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/ BUMD dengan berita acara penyerahan;
 - j. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.
- Bahwa selaku Panitia Pemeriksa Barang/Jasa, Terdakwa II dan Terdakwa III mempunyai tugas sesuai Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 11 Tahun 2010 tanggal 14 Januari 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang

Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2010, yakni :

- a. Memeriksa, meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera di dalam surat perintah kerja atau kontrak yang bukan merupakan pekerjaan fisik/bangunan;
- b. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lainnya sehubungan dengan tugas pemeriksa barang.

- Bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-381/MK.7/2010 tanggal 21 Mei 2010 perihal Penyampaian Alokasi dan Penggunaan Dana Penguatan Infrastruktur Dan Prasarana Daerah (DPIPD)

Tahun 2010, Kabupaten Aceh Tamiang mendapatkan Dana Penguatan Infrastuktur Dan Prasarana Daerah (DPIPD)/APBN-P Tahun Anggaran 2010 tersebut, yang dialokasikan untuk Pelayanan Kesehatan Rujukan sebesar Rp. 9.625.000.000,- (sembilan milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Prasarana Pemerintah Daerah sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

- Bahwa untuk Pelayanan Kesehatan Rujukan, Dana Penguatan Infrastuktur Dan Prasarana Daerah (DPIPD) tersebut dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPPA SKPD) Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010 Nomor : 1.02.01.01.26.30.5.2 tanggal 13 Desember 2010 untuk program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit mata, kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 9.721.250.000,- (sembilan milyar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari :

- a. Administrasi Proyek Rp. 96.250.000,-
- b. Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Rp. 9.625.000.000,-

- Bahwa Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit yang harus di adakan sehubungan dengan kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit tersebut, yakni :

- Lampu Operasi 2 unit
- Anaesthesi Machine 1 unit
- Blood Gas + Electrolyte Analyzer 1 unit
- THT Set (Ent Surgery Set) 1 set
- Cataract Set 1 set
- Tonsillectomy Set 1 set
- Basic Orthopaedic Set 1 set
- UV Room Sterillizer 4 unit
- Dental Unit 1 unit
- Meja Operasi 2 unit
- Pap Smear Test 1 unit

- Meatotomy



▪ Meatotomy Set	1 set
▪ Urethral Dilatation and Urethrotomy Set	1 set
▪ Suprapubic and Retropubic Prostatectomy Set	1 set
▪ Nephrotomy, Nephrostomy, Nephrolithotomy Set	1 set
▪ Nephrectomy Set	1 set
▪ Uretero-Lithomy Set	1 set
▪ Instrument Trolley	5 set
▪ Mayo Table	2 unit
▪ Examination Lamp	2 unit
▪ Infusion Pump	3 unit
▪ Syringe Pump	5 unit
▪ Medical Air Compressor	1 unit
▪ Patient Bed with Mattress	14 unit
▪ Auto Refracto	1 unit
▪ Basic Eye Surgery Set	1 unit

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit tersebut, maka Sdr. Drs. JAMALUDDIN Alias BUYUNG Bin M. ZAINUN S selaku Kepala Dinas Kesehatan telah menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang Nomor : 378 Tahun 2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Pembentukan/ Pengangkatan Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa bersumber Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010, yang beranggotakan :

1. PATRIA KELANA, SKM selaku Ketua;
2. HAMZAH FANSHURI, SE selaku Sekretaris;
3. RISMALINA, S.Si, Apt selaku Anggota;
4. IKHSAN MIRDA IDA, SH selaku Anggota;
5. ALFIAN, ST selaku Anggota;
6. IRANI IDRIS, SKM selaku Anggota;
7. DEDY NOPANJI, SKM selaku Anggota.

- Bahwa dalam pelaksanaan tender/pelelangan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit tersebut, Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa tidak ada membuat dan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dibuat dan disusun oleh Sdr. Drs. JAMALUDDIN Alias BUYUNG Bin M. ZAINUN S, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang

menyebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan "HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa".

- Bahwa setelah HPS tersebut disetujui oleh Sdr. Drs. JAMALUDDIN Alias BUYUNG Bin M. ZAINUN S, kemudian HPS tersebut diserahkan kepada Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan tertanggal 06 Oktober 2010 perihal Penyampaian Berkas Pelelangan, dengan perincian sebagai berikut :

No.	JENIS ALAT	VOL.	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA TOTAL (Rp)
1.	Lampu Operasi	2 unit	391.886.100	783.772.200
2.	Anaesthesi Machine	1 set	747.283.500	747.283.500
3.	Blood Gas + Electrolyte Analyzer	1 unit	921.788.000	921.788.000
4.	THT Set (Ent Surgery Set)	1 set	193.881.600	193.881.600
5.	Cataract Set	1 set	184.965.800	184.965.800
6.	Tonsillectomy Set	1 set	100.599.700	100.599.700
7.	Basic Orthopaedic Set	1 set	508.720.100	508.720.100
8.	UV Room Sterillizer	4 unit	30.396.500	121.586.000
9.	Dental Unit	1 unit	221.608.400	221.608.400
10.	Meja Operasi	2 unit	977.534.700	1.955.069.400
11.	Pap Smear Test	1 set	18.271.700	18.271.700
12.	Meatotomy Set	1 set	314.014.000	314.014.000
13.	Urethral Dilatation and Urethrotomy Set	1 set	85.680.700	85.680.700
14.	Suprapubic and Retropubic Prostatectomy Set	1 set	388.175.500	388.175.500
15.	Nephrotomy, Nephrostomy, Nephrolithotomy Set	1 set	186.846.000	186.846.000
16.	Nephrectomy Set	1 set	441.773.700	441.773.700
17.	Uretero-Lithomy Set	1 set	537.890.000	537.890.000
18.	Instrument Trolley	5 unit	6.751.300	33.756.500
19.	Mayo Table	2 unit	6.751.300	13.502.600
20.	Examination Lamp	2 unit	82.314.600	164.629.200
21.	Infusion Pump	3 unit	74.934.500	224.803.500
22.	Syringe Pump	5 unit	48.856.900	244.284.500
23.	Medical Air Compressor	1 unit	237.069.500	237.069.500
24.	Patient Bed with Mattress	14 unit	23.707.000	331.898.000
25.	Auto Refracto	1 unit	456.719.400	456.719.400
26.	Basic Eye Surgery Set	1 unit	176.410.500	176.410.500
Total				9.595.000.000

- Bahwa tender/pelelangan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit tersebut diikuti oleh 12 (dua belas) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, yakni PT. RAITI BROTHERS, PT. JAVERA TOBIAS, PT. DIMAS INTI MEDILAB, CV. SURYA INDAH PERKASA, PT. BINTANG HOE, PT. PUSAKA AMSAL FARMA, CV. TUNAS AGUNG, PT. PANTE BIDADARI, CV. FAHYUSMA SAKTI, PT. KESUKA FARMA, PT. MEDICAL BANDAR DUA, dan PT. ANANDA JIHAN HUMAIRA.
- Bahwa atas permintaan Sdr. RUSLIM ROHIMUN selaku Direktur I PT. PUSAKA AMSAL FARMA sebelum Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa membuat Berita Acara Evaluasi Sampul I (Administrasi dan Teknis) atas hasil evaluasi terhadap kelengkapan administrasi dan teknis atas penawaran yang dimasukkan oleh para Rekanan, Sdr. Drs. JAMALUDDIN Alias BUYUNG Bin M. ZAINUN S telah membuat surat yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Kab. Aceh

Tamiang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamiang dengan Nomor : 2034/2010 tanggal 24 Nopember 2010 perihal Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Alat Kesehatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT. PUSAKA AMSAL FARMA dinyatakan Lulus Evaluasi Administrasi dan Teknis dan diundang pada saat Pembukaan Sampul II (Dokumen Harga Penawaran), padahal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa bahwa PT. PUSAKA AMSAL FARMA dinyatakan tidak lulus, sehingga kemudian Sdr. RISMALINA, S.Si, Apt., Sdr. IKHSAN MIRDA IDA, SH., Sdr. ALFIAN, ST., Sdr. IRANI IDRIS, SKM., dan Sdr. DEDY NOPANJI, SKM mengundurkan diri dari Susunan Kepanitiaan Pengadaan dan selanjutnya tender/pelelangan atas Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit tersebut tetap dilaksanakan oleh Sdr. PATRIA KELANA, SKM selaku Ketua dan Terdakwa II selaku Sekretaris.

- Bahwa setelah tender/pelelangan tersebut dilanjutkan oleh Sdr. PATRIA KELANA, SKM dan Terdakwa II, maka Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa mengusulkan CV. SURYA INDAH PERKASA sebagai Calon Pemenang, CV. FAHYUSMA SAKTI sebagai Calon Pemenang Cadangan I dan PT. BINTANG HOE sebagai Calon Pemenang Cadangan II kepada Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang dengan Surat Nomor : 505/445/Dinkes-Atam/XI/2010 tanggal 26 Nopember 2010 perihal Usulan Penetapan Calon Pemenang Lelang Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit.
- Bahwa atas usulan tersebut, kemudian Sdr. Drs. JAMALUDDIN Alias BUYUNG Bin M. ZAINUN S menetapkan CV. FAHYUSMA SAKTI sebagai Pemenang, CV. SURYA INDAH PERKASA sebagai Pemenang Cadangan I dan PT. BINTANG HOE sebagai Pemenang Cadangan II dengan alasan harga penawaran dari CV. FAHYUSMA SAKTI lebih responsive dan menguntungkan negara. Kemudian pada tanggal 02 Desember 2010 dengan Surat Nomor : 506/445/Dinkes-Atam/XI/2010, Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa mengumumkan pemenang atas Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit tersebut dengan nama-nama perusahaan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Sdr. Drs. JAMALUDDIN Alias BUYUNG Bin M. ZAINUN S tersebut.
- Bahwa sebelum penetapan pemenang tersebut, Sdr. Drs. JAMALUDDIN Alias BUYUNG Bin M. ZAINUN S bersama dengan Sdr. RUSLIM ROHIMUN dan Sdr. ARMAN MUIS yang juga merupakan Anggota DPRK Aceh Tamiang ada memanggil Sdr. RASYIDIN, SE Bin YUSUF selaku Direktur CV. FAHYUSMA SAKTI untuk negosiasi perubahan spesifikasi teknis dan menawarkan untuk bekerjasama dengan orang yang sanggup menyediakan Alat-Alat Kesehatan sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan oleh PT. PUSAKA AMSAL FARMA yakni Sdr. EVI MARDI PILIANG, SMHk Bin UMAR. Atas permintaan tersebut, kemudian pada tanggal 06 Desember 2010 dibuat Akta Kerja Sama antara Sdr. RASYIDIN, SE Bin YUSUF dengan Sdr. EVI MARDI PILIANG, SMHk Bin UMAR dengan Nomor : 006 yang dibuat dihadapan Notaris MEIJI MORICO, SH., M.Kn., yang pada pokoknya memperjanjikan bahwa semua pekerjaan pengadaan Alat-Alat Kesehatan dilaksanakan oleh Sdr. EVI MARDI PILIANG, SMHk Bin UMAR

sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan penandatanganan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan Alat-Alat Kesehatan tersebut tetap dilakukan oleh Sdr. RASYIDIN, SE Bin YUSUF selaku Direktur CV. FAHYUSMA SAKTI sebagai pemenang lelang, dengan pembagian keuntungannya adalah 5% ke CV. FAHYUSMA SAKTI sebagai fee pinjam nama sedangkan 95% ke Sdr. EVI MARDI PILIANG, SMHk Bin UMAR.

- Bahwa sebelum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) atas Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit tersebut dibuat dan ditandatangani, Sdr. RUSLIM ROHIMUN telah meminta PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA, PT. BIOTECH FARMA dan PT. SARANDI KARYA NUGRAHA selaku Distributor dan/atau Pabrikasi Alat Kesehatan yang merupakan Distributor dan/atau Pabrikasi Alat Kesehatan yang memberikan dukungan produk kepada PT. PUSAKA AMSAL FARMA untuk mengirimkan Alat-Alat Kesehatan yang telah dipesan atas nama PT. PUSAKA AMSAL FARMA tersebut.

Di samping itu Sdr. RUSLIM ROHIMUN juga mengganti Surat Pemesanan Barang / *Purchase Order* (PO) yang sebelumnya dari PT. PUSAKA AMSAL FARMA menjadi Surat Pemesanan Barang / *Purchase Order* (PO) dari CV. FAHYUSMA SAKTI, yakni :

- Surat Pemesanan Barang / *Purchase Order* (PO) kepada PT. Global Systech Medika dengan Nomor : 126/FS/PO/XII/10 tanggal 10 Desember 2010 terhadap barang berupa :

No.	QTY	DESCRIPTION	UNIT PRICE	AMOUNT
1.	2 Unit	LAMPU OPERASI Merk : SKYLUX-JAPAN + MINDRAY-CHINA Model : 14 + 600	Rp.167.072.345,-	Rp. 334.144.690,-
2.	1 Set	THT SET (ENT SURGERY SET) Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-C2-0014	Rp.82.657.315,-	Rp. 82.657.315,-
3.	1 Set	CATARACT SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0102	Rp. 78.856.243,-	Rp. 78.856.243,-
4.	1 Set	TONSILLECTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-C2-0017	Rp. 42.888.535,-	Rp. 42.888.535,-
5.	1 Set	BASIC ORTHOPAEDIC SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0071	Rp. 216.882.048,-	Rp. 216.882.048,-
6.	2 Unit	MEJA OPERASI Merk : TAKEUCHI-JAPAN Model : TS-102MP + TS-101	Rp. 416.751.218,-	Rp. 833.502.435,-
7.	1 Set	PAPSMER SET	Rp. 7.789.740,-	Rp. 7.789.740,-
8.	1 Set	MEATOTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0030	Rp. 133.873.215,-	Rp. 133.873.215,-
9.	1 Set	URETHRAL DILATATION AND URETHROTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY	Rp. 36.528.155,-	Rp. 36.528.155,-
10.	1 Set	SUPRAPUBIC & RETROPUBIC PROSTATECTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0029	Rp. 165.490.410,-	Rp. 165.490.410,-
11.	1 Set	NEPHROTOMY, NEPHROSTOMY, NEPHROLITHOTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY	Rp. 79.657.835,-	Rp. 79.657.835,-
12.	1 Set	NEPHRECTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0025	Rp. 188.340.875,-	Rp. 188.340.875,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	1 Set	URETERO - LITHOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0028	Rp. 229.318.015,-	Rp. 229.318.015,-
14.	2 Unit	EXAMINATION LAMP Merk : SKYLUX-JAPAN Model : 331C	Rp. 35.093.100,-	Rp. 70.186.200,-
15.	1 Unit	AUTO REFRACTO Merk : NIDEK-JAPAN Model : AR 310 A	Rp. 194.712.688,-	Rp. 194.712.688,-
16.	1 Set	BASIC EYE SURGERY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0101	Rp. 75.208.893,-	Rp. 75.208.893,-
TOTAL				Rp. 2.770.037.290,-

- b. Surat Pemesanan Barang / *Purchase Order* (PO) kepada PT. BIOTECH FARMA dengan Nomor : 125/FS/PO/XII/10 tanggal 10 Desember 2010 terhadap barang berupa :

No.	QTY	DESCRIPTION	UNIT PRICE	AMOUNT
1.	1 Unit	ANAESTHESI MACHINE Merk : HERSILL-SPAIN Model : REGINA	Rp. 317.174.100,-	Rp. 317.174.100,-
2.	1 Unit	DENTAL UNIT Merk : DENTIA-INDONESIA Model : DENT-1A PRO + COMPRESSOR 1 PK	Rp. 120.000.000,-	Rp. 120.000.000,-
3.	3 Unit	INFUSION PUMP Merk : FRESENIUS KABI-FRACE Model : OPTIMA VS	Rp. 31.804.900,-	Rp. 95.414.700,-
4.	5 Unit	SYRINGE PUMP Merk : FRESENIUS KABI-FRACE Model : INJECTOMAT AGILIA	Rp. 20.736.600,-	Rp. 103.683.000,-
5.	1 Unit	MEDICAL AIR COMPRESSOR Merk : EKOM SPOL S.R.O- SLOVAK REPUBLIC Model : DK 50D	Rp. 67.010.300,-	Rp. 67.010.300,-
TOTAL				Rp. 703.282.100,-

- c. Surat Pemesanan Barang / *Purchase Order* (PO) kepada PT. SARANDI KARYA NUGRAHA dengan Nomor : 127/FS/PO/XII/10 tanggal 09 Desember 2010 terhadap barang berupa :

No.	QTY	DESCRIPTION	UNIT PRICE	AMOUNT
1.	4 Unit	UV ROOM STERILIZER Merk : KARIXA-INDONESIA Model : KA 36-00BSS	Rp. 12.164.900,-	Rp. 48.659.600,-
2.	5 Unit	INSTRUMENT TROLLEY Merk : KARIXA-INDONESIA Model : KA 016-01BSS	Rp. 2.783.500,-	Rp. 13.917.500,-
3.	2 Unit	MAYO TABLE Merk : KARIXA-INDONESIA Model : KA 006-00BSS	Rp. 2.783.500,-	Rp. 5.567.000,-
4.	14 Unit	PATIENT BED WITH MATTREST Merk : KARIXA-INDONESIA Model : KA 001-11BSS + MATTREST	Rp. 10.062.100,-	Rp. 140.869.400,-
TOTAL				Rp. 209.013.500,-

- Bahwa berdasarkan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 523.a/445/APBN-P/DINKES-ATAM/XII/2010 tertanggal 09 Desember 2010 dan dokumen Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kontrak) Nomor : 527.a/445/Add/APBN-P/DINKES-ATAM/XII/2010 tertanggal 10 Desember 2010 yang ditandatangani Terdakwa I Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang dengan Sdr. RASYIDIN, SE Bin YUSUF selaku Direktur CV. FAHYUSMA SAKTI dan diketahui oleh Sdr. Drs. JAMALUDDIN Alias BUYUNG Bin M. ZAINUN S selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang, jumlah harga borongan pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit tersebut sebesar Rp. 8.842.363.000,- (delapan milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan selesai 100% ditetapkan selama 16 (enam belas) hari kelender terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja yaitu tanggal 09 Desember 2010 sampai dengan 24 Desember 2010. Namun tanggal penandatanganan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dan dokumen Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tersebut tidak sesuai dengan tanggal yang tercantum pada dokumennya dimana Terdakwa I baru menandatangani dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dan dokumen Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tersebut sekira tanggal 05 Januari 2011.

Bahwa berdasarkan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 523.a/445/APBN-P/DINKES-ATAM/XII/2010 tertanggal 09 Desember 2010, Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit yang harus diadakan oleh CV. FAHYUSMA SAKTI selaku pemenang atas pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit tersebut adalah sebagai berikut :

No	JENIS ALAT	JUMLAH, MERK, TYPE DAN ASAL NEGARA
1	Lampu Operasi	Sebanyak 2 unit merk/type Simeon/7000/5000 asal Negara Germany
2	Anesthesi Machine	Sebanyak 1 unit merk/type Penlon/SP102 Avs asal Negara England
3	Blood Gas + Elektrolit Analyzer	Sebanyak 1 unit merk/type Siemens Healtycare Diagno 400/405 asal Negara USA
4	THT Set (Ent Surgery Set)	Sebanyak 1 set merk/type SHM/Various asal Negara Germany
5	Cataract Set	Sebanyak 1 set merk/type SHM/Various asal Negara Germany
6	Tonsilectomy Set	Sebanyak 1 set merk/type SHM/Various asal Negara Germany
7	Basic Ortopedic Set	Sebanyak 1 set merk/type Medicon/Instrument asal Negara Germany
8	UV Room Sterillizer	Sebanyak 4 unit merk/type Tenasa/TSN 88 UV asal Negara Indonesia
9	Dental Unit	Sebanyak 1 unit merk/type Olsen/Logic Plus Infinity asal Negara Brazil
10	Meja Operasi	Sebanyak 2 unit merk/type Berchtold/Operon B 710 asal Negara Germany
11	Pap Smear Set	Sebanyak 1 set merk/type SHM/Various asal Negara Germany
12	Meatotomy Set	Sebanyak 1 set merk/type Medicon/Instrument asal Negara Germany
13	Uretral Dilatation and Uretthrotomy Set	Sebanyak 1 set merk/type Medicon/Instrument asal Negara Germany
14	Suprapubic and Retropubic Prostatectomy Set	Sebanyak 1 set merk/type Medicon/Instrument asal Negara Germany
15	Neprotomy, Neproscomy, Nephrolithotomy Set	Sebanyak 1 set merk/type Medicon/Instrument asal Negara Germany
16	Neprectomy Set	Sebanyak 1 set merk/type Medicon/Instrument asal Negara Germany
17	Uretero-lithomy Set	Sebanyak 1 set merk/type Medicon/Instrument asal Negara Germany
18	Instrumen Trolley	Sebanyak 5 unit merk/type MAK-N/C:35101 asal Negara Indonesia
19	Mayo Table	Sebanyak 2 unit merk/type MAK-N/C:35103 asal Negara Indonesia
20	Examination Lamp	Sebanyak 2 unit merk/type Tesena/TSN 015 FHC-B asal Negara Indonesia
21	Infusion Pump	Sebanyak 3 unit merk/type Terumo/TE-172 asal Negara Jepang
22	Syringe Pump	Sebanyak 5 unit merk/type Terumo/TE-331 asal Negara Jepang
23	Medical Air Compressor	Sebanyak 1 unit merk/type Stephan/Med Air asal Negara Germany
24	Patient Bad With Mattress	Sebanyak 14 unit merk/type MAK-N/C:33107 asal Negara Indonesia
25	Auto Repracto (Refreksi Tes Set)	Sebanyak 1 unit merk/type Shin Nippon asal Negara Jepang
26	Basic Eye Sugery Set	Sebanyak 1 unit merk/type Precisemed/Various asal Negara Germany

Kemudian setelah dilakukan Addendum berdasarkan dokumen Addendum Surat

Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 527.a/445/Add/APBN-P/DINKES-ATAM/XII/2010 tertanggal 10 Desember 2010, maka terjadi pergantian spesifikasi teknis, merek, type dan asal Negara atas Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit yang harus diadakan oleh CV. FAHYUSMA SAKTI, namun dengan jumlah harga borongan yang tetap yakni sebesar Rp. 8.842.363.000,- (delapan milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit yang harus diadakan oleh CV. FAHYUSMA SAKTI sesuai dengan dokumen Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tersebut adalah sebagai berikut :

No	JENIS ALAT	JUMLAH, MERK, TYPE DAN ASAL NEGARA
1	Lampu Operasi	Sebanyak 2 unit yang terdiri dari 1 unit merk/type Skylux/14 asal Negara Jepang dan 1 (satu) unit merk/type Mindray Hylite 6700 Hylite 6500 asal Negara China
2	Anestesi Machine	Sebanyak 1 unit merk/type Hersill/Regina asal Negara Spanyol
3	Blood Gas + Elektrolit Analyzer	Sebanyak 1 unit merk/type Siemens/400/405 asal Negara Amerika
4	THT Set (Ent Surgery Set)	Sebanyak 1 set merk/type Lawton/L01-C2-0014 asal Negara Jerman
5	Cataract Set	Sebanyak 1 set merk/type Lawton/L01-C2-0102 asal Negara Jerman
6	Tomsilectomy Set	Sebanyak 1 set merk/type Lawton/L01-C2-0017 asal Negara Jerman
7	Basic Ortopedic Set	Sebanyak 1 set merk/type Lawton/L01-CR-0071 asal Negara Jerman
8	UV Room Sterillizer	Sebanyak 4 unit merk/type Karixa/KA 36-00BSS asal Negara Indonesia
9	Dental Unit	Sebanyak 1 unit merk/type Dentia/Dentia ORI + Kompessor 1 PK asal Negara Indonesia
10	Meja Operasi	Sebanyak 2 unit merk/type Takeuchi/TS-102MP asal Negara Jepang
11	Pap Smear Set	Sebanyak 1 set merk/type Lawton asal Negara Jerman
12	Meatotomy Set	Sebanyak 1 set merk/type Lawton/L01-CR-0030 asal Negara Jerman
13	Uretral Dilatation And Urethrotomy Set	Sebanyak 1 set merk/type Lawton asal Negara Jerman
14	Suprapubic And Retropubic Prostatectomy	Sebanyak 1 set merk/type Lawton/L01-CR-0029 asal Negara Jerman
15	Neprotomy, Neproscomy, Nephrolithotomy	Sebanyak 1 set merk/type Lawton asal Negara Jerman
16	Neprectomy Set	Sebanyak 1 set merk/type Lawton/L01-CR-0025 asal Negara Jerman
17	Uretero-Lithomy Set	Sebanyak 1 set merk/type Lawton/L01-CR-0028 asal Negara Jerman
18	Instrumen Trolley	Sebanyak 5 unit merk/type Karixa/KA 016-01BSS asal Negara Indonesia
19	Mayo Table	Sebanyak 2 unit merk/type Karixa/KA 006-00BSS asal Negara Indonesia
20	Examination Lamp	Sebanyak 2 unit merk/type Skylux/331C asal Negara Jepang
21	Infusion Pump	Sebanyak 3 unit merk/type Fresenius kabi/Optima Vs asal Negara Perancis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	Syringe Pump	Sebanyak 5 unit merk/type Fresenius kabi/Injectomat Agilia asal Negara Perancis
23	Medical Air Compressor	Sebanyak 1 unit merk/type Ekom Spol S.R.O/DK50D asal Negara Republik Slovak
24	Patient Bad With Mattress	Sebanyak 14 unit merk/type Karixa/KA 001-11BSS asal Negara Indonesia
25	Auto Repracto	Sebanyak 1 unit merk/type Nidek/AR310A asal Negara Jepang
26	Basic Eye Sugery Set	Sebanyak 1 unit merk/type Lawton/L01-CR-0101 asal Negara Jerman

Di samping itu juga di dalam dokumen Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tersebut juga terdapat Surat Pesanan / *Purchase Order* (PO) Nomor : 527b/PO-PPBJ/DINKES/2010 tanggal 10 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Sdr. MARDANSYAH, S.Pd Bin MUHAMMAD AYUB dan Sdr. RASYIDIN, SE Bin YUSUF, dengan perincian harga Alat-Alat Kesehatan yang dipesan sebagai berikut:

No.	JUMLAH	JENIS ALAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5
1.	1 Unit	LAMPU OPERASI Merk : SKYLUX-JAPAN Model : 14	Rp. 371.971.915,-	Rp. 743.943.830,-
	1 Unit	LAMPU OPERASI MERK : MINDRAY-CHINA Model : Hylite 6700 Hylite 6500	Rp. 371.971.915,-	
2.	1 Unit	ANAESTHESI MACHINE Merk : HERSILL-SPAIN Model : REGINA	Rp. 708.512.430,-	Rp. 708.512.430,-
3.	1 Unit	BLOOD GAS + electrolyte analyzer Merk : SIEMENS-USA Model : 400/405	Rp. 877.960.830,-	Rp. 877.960.830,-
4.	1 Set	THT SET (ENT SURGERY SET) Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-C2-0014	Rp. 171.144.230,-	Rp. 171.144.230,-
5.	1 Set	CATARACT SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0102	Rp. 162.487.230,-	Rp. 162.487.230,-
6.	1 Set	TONSILLECTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-C2-0017	Rp. 80.565.130,-	Rp. 80.565.130,-
7.	1 Set	BASIC ORTHOPAEDIC SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0071	Rp. 447.821.030,-	Rp. 447.821.030,-
8.	4 Unit	UV ROOM STERILIZER Merk : KARIXA-INDONESIA Model : KA 36-00BSS	Rp. 25.985.750,-	Rp. 103.943.000,-
9.	1 Unit	DENTAL UNIT Merk : DENTIA-INDONESIA Model : DENTIA ORI + COMPELLOR 1 PK	Rp. 198.067.730,-	Rp. 198.067.730,-
10.	2 Unit	MEJA OPERASI Merk : TAKEUCHI-JAPAN Model : TS-102MP	Rp. 914.973.555,-	Rp. 1.829.947.110,-
11.	1 Set	PAPSMER SET Merk : LAWTON-GERMANY	Rp. 17.742.500,-	Rp. 17.742.500,-
12.	1 Set	MEATOTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0030	Rp. 270.676.460,-	Rp. 270.676.460,-
13.	1 Set	URETHRAL DILATATION AND URETHROTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY	Rp. 66.078.230,-	Rp. 66.078.230,-
14.	1 Set	SUPRAPUBIC & RETROPUBIC PROSTATECTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0029	Rp. 359.809.230,-	Rp. 359.809.230,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	1 Set	NEPHROTOMY, NEPHROSTOMY, NEPHROLITHOTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY	Rp. 164.312.230,-	Rp. 164.312.230,-
16.	1 Set	NEPHRECTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0025	Rp. 411.855.230,-	Rp. 411.855.230,-
17.	1 Set	URETERO - LITHOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0028	Rp. 505.185.730,-	Rp. 505.185.730,-
18.	5 Unit	INSTRUMENT TROLLEY Merk : KARIXA-INDONESIA Model : KA 016-01BSS	Rp. 5.131.546,-	Rp. 25.657.730,-
19.	2 Unit	MAYO TABLE Merk : KARIXA-INDONESIA Model : KA 006-00BSS	Rp. 6.419.000,-	Rp. 12.838.000,-
20.	2 Unit	EXAMINATION LAMP Merk : SKYLUX-JAPAN Model : 331C	Rp. 75.649.800,-	Rp. 151.299.600,-
21.	3 Unit	INFUSION PUMP Merk : FRESENIUS KABI-FRACE Model : OPTIMA VS	Rp. 67.056.810,-	Rp. 201.170.430,-
22.	5 Unit	SYRINGE PUMP Merk : FRESENIUS KABI-FRACE Model : INJECTOMAT AGILIA	Rp. 44.018.046,-	Rp. 220.090.230,-
23.	1 Unit	MEDICAL AIR COMPRESSOR Merk : EKOM SPOL S.R.O-SLOVAK REPUBLIC Model : DK 50D	Rp. 225.759.790,-	Rp. 225.759.790,-
24.	14 Unit	PATIENT BED WITH MATTREST Merk : KARIXA-INDONESIA Model : KA 001-11BSS + MATTREST	Rp. 21.797.150,-	Rp. 305.160.100,-
25.	1 Unit	AUTO REFRACTO Merk : NIDEK-JAPAN Model : AR 310 A	Rp. 426.155.230,-	Rp. 426.155.230,-
26.	1 Set	BASIC EYE SURGERY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0101	Rp. 154.179.730,-	Rp. 154.179.730,-

- Bahwa Addendum atas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 523.a/445/APBN-P/DINKES-ATAM/XII/2010 tertanggal 09 Desember 2010 tersebut dilakukan tanpa adanya analisa teknis dan harga, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 34 Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 yang menyebutkan “Perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa (para pihak) apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metode kerja atau waktu pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”, dan Lampiran I Bab II huruf D angka 1 huruf g angka 4 Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 mengenai Perubahan Kegiatan Pekerjaan yang menyebutkan “Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh pengguna barang/jasa secara tertulis kepada penyedia barang/jasa, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal”. Sehingga Terdakwa I telah menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan tidak melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana tersebut di awal, yakni Terdakwa I tidak mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit tersebut dengan baik.
- Hal ini menyebabkan adanya selisih lebih harga antara harga Alat-Alat Kesehatan yang dipesan sebagaimana yang terdapat dalam Surat Pesanan / Purchase Order (PO)

Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 527b/PO-PPBJ/DINKES/2010 tanggal 10 Desember 2010 dengan harga Alat-Alat Kesehatan yang dipesan oleh CV. FAHYUSMA SAKTI kepada PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA, PT. BIOTECH FARMA dan PT. SARANDI KARYA NUGRAHA selaku Distributor dan/atau Pabrikan Alat Kesehatan sebesar **Rp. 4.477.263.078,- (empat milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut :

No.	JUM-LAH	JENIS ALAT	TOTAL HARGA YANG TERDAPAT PADA SURAT PESANAN / PURCHASE ORDER (PO) DALAM DOKUMEN ADDENDUM KONTRAK	TOTAL HARGA YANG TERDAPAT PADA SURAT PESANAN / PURCHASE ORDER (PO) KEPADA PIHAK DISTRIBUTOR DAN/ATAU PABRIKAN	JUMLAH SELISIH HARGA (4 - 5)	KET
1	2	3	4	5	6	
1.	2 Unit	LAMPU OPERASI Merk : SKYLUX-JAPAN + MINDRAY-CHINA Model : 14 + Hylite 6700 Hylite 6500	Rp. 743.943.830,-	Rp.334.144.690,-	Rp.409.799.140,-	-
2.	1 Unit	ANAESTHESI MACHINE Merk : HERSILL-SPAIN Model : REGINA	Rp. 708.512.430,-	Rp.317.174.100,-	Rp.391.338.330,-	-
3.	1 Unit	BLOOD GAS + electrolyte analyzer Merk : SIEMENS-USA Model : 400/405	Rp. 877.960.830,-	-	-	Surat Pesanan / Purchase Order (PO) dari PT. TAWADA HEALTH CARE selaku Distributor tidak diperoleh.
4.	1 Set	THT SET (ENT SURGERY SET) Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-C2-0014	Rp. 171.144.230,-	Rp. 82.657.315,-	Rp. 88.486.915,-	-
5.	1 Set	CATARACT SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0102	Rp. 162.487.230,-	Rp. 78.856.243,-	Rp. 83.630.987,-	-
6.	1 Set	TONSILLECTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-C2-0017	Rp. 80.565.130,-	Rp. 42.888.535,-	Rp. 37.676.595,-	-
7.	1 Set	BASIC ORTHOPAEDIC SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0071	Rp. 447.821.030,-	Rp.216.882.048,-	Rp.230.938.982,-	-
8.	4 Unit	UV ROOM STERILIZER Merk : KARIXA-INDONESIA Model : KA 36-00BSS	Rp. 103.943.000,-	Rp. 48.659.600,-	Rp. 55.283.400,-	-
9.	1 Unit	DENTAL UNIT Merk : DENTIA-INDONESIA Model : DENTIA ORI + COMPRESSOR 1 PK	Rp. 198.067.730,-	Rp.120.000.000,-	Rp. 78.067.730,-	-
10.	2 Unit	MEJA OPERASI Merk : TAKEUCHI-JAPAN Model : TS-102MP	Rp.1.829.947.110,-	Rp.833.502.435,-	Rp.996.444.675,-	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	1 Set	PAPSMER SET Merk : LAWTON-GERMANY	Rp. 17.742.500,-	Rp. 7.789.740,-	Rp. 9.952.760,-	-
12.	1 Set	MEATOTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0030	Rp. 270.676.460,-	Rp.133.873.215,-	Rp.136.803.245,-	-
13.	1 Set	URETHRAL DILATATION AND URETHROTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY	Rp. 66.078.230,-	Rp. 36.528.155,-	Rp. 29.550.075,-	-
14.	1 Set	SUPRAPUBIC & RETROPUBIC PROSTATECTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0029	Rp. 359.809.230,-	Rp.165.490.410,-	Rp.194.318.820,-	-
15.	1 Set	NEPHROTOMY, NEPHROSTOMY, NEPHROLITHOTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY	Rp. 164.312.230,-	Rp. 79.657.835,-	Rp. 84.654.395,-	-
16.	1 Set	NEPHRECTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0025	Rp. 411.855.230,-	Rp.188.340.875,-	Rp.223.514.355,-	-
17.	1 Set	URETERO - LITHOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0028	Rp. 505.185.730,-	Rp.229.318.015,-	Rp.275.867.715,-	-
18.	5 Unit	INSTRUMENT TROLLEY Merk : KARIXA-INDONESIA Model : KA 016-01BSS	Rp. 25.657.730,-	Rp. 13.917.500,-	Rp. 11.740.230,-	-
19.	2 Unit	MAYO TABLE Merk : KARIXA-INDONESIA Model : KA 006-00BSS	Rp. 12.838.000,-	Rp. 5.567.000,-	Rp. 7.271.000,-	-
20.	2 Unit	EXAMINATION LAMP Merk : SKYLUX-JAPAN Model : 331C	Rp. 151.299.600,-	Rp. 70.186.200,-	Rp. 81.113.400,-	-
21.	3 Unit	INFUSION PUMP Merk : FRESENIUS KABI-FRACE Model : OPTIMA VS	Rp. 201.170.430,-	Rp. 95.414.700,-	Rp.105.755.730,-	-
22.	5 Unit	SYRINGE PUMP Merk : FRESENIUS KABI-FRACE Model : INJECTOMAT AGILIA	Rp. 220.090.230,-	Rp.103.683.000,-	Rp.116.407.230,-	-
23.	1 Unit	MEDICAL AIR COMPRESSOR Merk : EKOM SPOL S.R.O-SLOVAK REPUBLIC Model : DK 50D	Rp. 225.759.790,-	Rp. 67.010.300,-	Rp.158.749.490,-	-
24.	14 Unit	PATIENT BED WITH MATTREST Merk : KARIXA-INDONESIA Model : KA 001-11BSS + MATTREST	Rp. 305.160.100,-	Rp.140.869.400,-	Rp.164.290.700,-	-
25.	1 Unit	AUTO REFRACTO Merk : NIDEK-JAPAN Model : AR 310 A	Rp. 426.155.230,-	Rp.194.712.688,-	Rp.231.442.542,-	-
26.	1 Set	BASIC EYE SURGERY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0101	Rp. 154.179.730,-	Rp. 75.208.893,-	Rp. 78.970.837,-	-
TOTAL					Rp. 4.282.069.278,-	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2010, Terdakwa II selaku Ketua merangkap Anggota Pemeriksaan Barang/Jasa dan Terdakwa III selaku Anggota Pemeriksaan Barang/Jasa telah melakukan pemeriksaan terhadap Alat-Alat Kesehatan tersebut dan membuat serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 243/PPBD/2010 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemeriksa Barang telah melakukan pemeriksaan terhadap penyerahan barang dan jasa Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit yang dipesan dari CV. FAHYUSMA SAKTI dengan hasil pemeriksaan dinyatakan “Baik”, namun tanggal yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut tidak sesuai dengan tanggal dilakukannya pemeriksaan yakni tanggal 13 Desember 2010, di samping itu juga pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut belum semua Alat-Alat Kesehatan yang ada dalam Addendum Kontrak diserahkan kepada Pengguna Barang, sehingga hasil pemeriksaan barang yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 243/PPBD/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang menerangkan hasil pemeriksaan dinyatakan “Baik” tersebut adalah tidak benar. Sehingga Terdakwa II dan Terdakwa III telah menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya selaku Panitia Pemeriksa Barang/Jasa dengan tidak melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di awal, yakni Terdakwa II dan Terdakwa III tidak memeriksa, meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera di dalam surat perintah kerja atau kontrak dan juga Terdakwa II dan Terdakwa III telah membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa yang tidak benar dan tidak sesuai.

- Bahwa walaupun hasil pemeriksaan yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 243/PPBD/2010 tersebut tidak benar, namun tetap dilakukan serah terima terhadap Alat-Alat Kesehatan tersebut berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 162.a/445/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang ditandatangani Sdr. RASYIDIN, SE Bin YUSUF selaku Direktur CV. FAHYUSMA SAKTI (Pihak Pertama) dengan Terdakwa I (Pihak Kedua) dan diketahui oleh Sdr. Drs. JAMALUDDIN Alias BUYUNG Bin M. ZAINUN S selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang. Tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang tersebut tidak sesuai dengan tanggal yang tercantum pada dokumennya dimana Terdakwa I baru menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang tersebut sekira tanggal 05 Januari 2011. Kemudian pada tanggal 21 April 2011 Alat-Alat Kesehatan tersebut telah diserahkan kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh Tamiang, namun terdapat Alat Kesehatan yang tidak sesuai dengan Addendum Kontrak dan tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, yakni 1 (satu) unit Meja Operasi Elektrik merek Takeuchi type/sn TS.101 SN. 01675 Elektrik sebesar Rp. 914.973.555,- (sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) tanpa dilengkapi dengan Mattress, Arm Rest with pad dan Anaesthetic screen L shape, dengan spesifikasi sebagai berikut :

-) Features : 1 – leg plate
-) Table top : 500mm (W) x 2.000 mm (L)

- Height



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J Height range : 645 mm ~ 985 mm
- J Trendelenburg : 25⁰ up/down
- J Lateral Tift : 25⁰ right/left
- J Back section : 60⁰ up, 40⁰ down
- J Head section : 45⁰ up (2 steps), 90⁰ down (4 steps)
- J Leg section : 1-leg plate, 45⁰ up (2 steps), 90⁰ down (4 steps)
- J Drive mode : Electro-Hydraulic
- J Brake : Manual Type
- J Castor : 1 swivel, 2 fixed
- J Power supply : AC 100 ~ 240V, 50/60 Hz
- J Others : Head & Leg plates are interchangeable

padahal sesuai dengan dokumen Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dan Surat Pesanan (Purchase Order), Meja Operasi yang harus di serahkan oleh CV. FAHYUSMA SAKTI adalah 2 (dua) unit Meja Operasi Manual merk Takeuchi/TS-102MP asal Negara Jepang dengan spesifikasi sebagai berikut :

- J Table top : 500mm (W) x 2.000 mm (L)
- J Height range : 645 mm ~ 985 mm
- J Trendelenburg : 25⁰ up/down
- J Lateral Tift : 25⁰ right/left
- J Back section : 60⁰ up, 40⁰ down
- J Head section : 45⁰ up (2 steps), 90⁰ down (4 steps)
- J Leg section : 2-leg plate, 18⁰ up (2 steps), 90⁰ down (4 steps), 110⁰ (outward)
- J Drive mode : Manual pump
- J Brake : Manual Type
- J Castor : 1 swivel, 2 fixed
- J Power supply : oil-hydraulic by foot pedal
- J Others : Head & Leg plates are interchangeable

Completed with :

- J Mattres
- J Arm Rest with pad

- Anaesthetic



) Anaesthetic screen L shape.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 99/LS-APBN-P/2010 tanggal 13 Desember 2010, kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit tersebut telah dibayarkan seluruhnya kepada Sdr. RASYIDIN, SE Bin YUSUF selaku Direktur CV. FAHYUSMA SAKTI pada Bank Aceh KCP Tomang Elok Medan dengan No. Rek. 141.01.05.600034-1 sebesar **Rp. 7.917.934.141,- (tujuh milyar sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus empat puluh satu rupiah)**, padahal hasil pemeriksaan dan tanggal penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang yang merupakan kelengkapan dari dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 439.a/SPP-LS/0.02.01/2010 tanggal 13 Desember 2010 dan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 134/SPM-LS/1.02.01/Dinkes 2010 tanggal 13 Desember 2010 tersebut tidak benar dan tidak sesuai. Demikian juga dengan tanggal penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut tidak sesuai dengan tanggal yang tercantum pada dokumennya dimana Terdakwa I baru menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta kelengkapannya tersebut sekira tanggal 05 Januari 2011.
- Bahwa di samping itu juga Terdakwa I telah menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor : 439.a/SPP-LS/1.02.01/2010 Tahun 2010 tanggal 13 Desember 2010 (Surat Pengantar), Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor : 439.a/SPP-LS/1.02.01/2010 Tahun 2010 tanggal 13 Desember 2010 (Ringkasan SPD), Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor : 439.a/SPP-LS/1.02.01/2010 Tahun 2010 tanggal 13 Desember 2010 (Rincian Rencana Penggunaan), Berita Acara Pembayaran Nomor : 163.a/445/2010 tanggal 13 Desember 2010, dan Tanda Penerimaan sebesar Rp. 8.842.363.000,- untuk pembayaran lunas 100% (seratus persen) belanja modal pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit Kabupaten Aceh Tamiang sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 523.a/445/APBN-P/Dinkes-Atam/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010 dan Addendum Nomor : 527.a/445/APBN-P/Dinkes-Atam/XII/ 2010 tanggal 10 Desember 2010 selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, padahal Terdakwa I tidak pernah ditunjuk dan diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang.
- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut di atas dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya, Terdakwa-Terdakwa telah menguntungkan orang lain yaitu Sdr. RASYIDIN, SE Bin YUSUF dan Sdr. RUSLIM ROHIMUN, sehingga mengakibatkan negara mengalami kerugian keuangan sebesar **Rp. 4.477.263.078,- (empat milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah)** yakni selisih lebih harga antara harga Alat-Alat Kesehatan yang dipesan sebagaimana yang terdapat dalam Surat Pesanan / Purchase Order (PO) Nomor : 527b/PO-PPBJ/DINKES/2010 tanggal 10 Desember 2010 dengan harga

Alat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat-Alat Kesehatan yang dipesan oleh CV. FAHYUSMA SAKTI kepada PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA, PT. BIOTECH FARMA dan PT. SARANDI KARYA NUGRAHA selaku Distributor dan/atau Pabrikasi Alat Kesehatan, atau setidaknya sebesar Rp. 914.973.555,- (sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) yakni seharga 1 (satu) unit Meja Operasi Elektrik merek Takuechi type/sn TS.101 SN. 01675 Elektrik yang tidak sesuai dengan Addendum Kontrak dan tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atau setidaknya tidaknya sekitar sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa I **MARDANSYAH, S.Pd Bin MUHAMMAD AYUB** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 415 Tahun 2010 tanggal 08 Desember 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 272 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010, Terdakwa II **HAMZAH FANSHURI, SE Bin (Alm) MUHAMMAD NURDIN** selaku Ketua merangkap Anggota Panitia Pemeriksa Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010 yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 11 Tahun 2010 tanggal 14 Januari 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010, dan Terdakwa III **ZULHAM Alias GELENG Bin M. SAMIN RITONGA** selaku Anggota Panitia Pemeriksa Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010 yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang yang juga ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 11 Tahun 2010 tanggal 14 Januari 2010, bersama-sama dengan

Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Drs. JAMALUDDIN Alias BUYUNG Bin M. ZAINUN S selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2010 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas, **sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi**, yang dilakukan Terdakwa-Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-381/MK.7/2010 tanggal 21 Mei 2010 perihal Penyampaian Alokasi dan Penggunaan Dana Penguatan Infrastruktur Dan Prasarana Daerah (DPIPD) Tahun 2010, Kabupaten Aceh Tamiang mendapatkan Dana Penguatan Infrastuktur Dan Prasarana Daerah (DPIPD)/APBN-P Tahun Anggaran 2010 tersebut, yang dialokasikan untuk Pelayanan Kesehatan Rujukan sebesar Rp. 9.625.000.000,- (sembilan milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Prasarana Pemerintah Daerah sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

- Bahwa untuk Pelayanan Kesehatan Rujukan, Dana Penguatan Infrastuktur Dan Prasarana Daerah (DPIPD) tersebut dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPPA SKPD) Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010 Nomor : 1.02.01.01.26.30.5.2 tanggal 13 Desember 2010 untuk program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit mata, kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 9.721.250.000,- (sembilan milyar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari :

- a. Administrasi Proyek Rp. 96.250.000,-
- b. Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Rp. 9.625.000.000,-

- Bahwa Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit yang harus di adakan sehubungan dengan kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit tersebut, yakni ;

- Lampu Operasi 2 unit
- Anaesthesi Machine 1 unit
- Blood Gas + Electrolyte Analyzer 1 unit
- THT Set (Ent Surgery Set) 1 set
- Cataract Set 1 set
- Tonsillectomy Set 1 set
- Basic Orthopaedic Set 1 set
- UV Room Sterillizer 4 unit
- Dental Unit 1 unit
- Meja Operasi 2 unit
- Pap Smear Test 1 unit

- Meatotomy Set



▪ Meatotomy Set	1 set
▪ Urethral Dilatation and Urethrotomy Set	1 set
▪ Suprapubic and Retropubic Prostatectomy Set	1 set
▪ Nephrotomy, Nephrostomy, Nephrolithotomy Set	1 set
▪ Nephrectomy Set	1 set
▪ Uretero-Lithomy Set	1 set
▪ Instrument Trolley	5 set
▪ Mayo Table	2 unit
▪ Examination Lamp	2 unit
▪ Infusion Pump	3 unit
▪ Syringe Pump	5 unit
▪ Medical Air Compressor	1 unit
▪ Patient Bed with Mattress	14 unit
▪ Auto Refracto	1 unit
▪ Basic Eye Surgery Set	1 unit

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit tersebut, maka Sdr. Drs. JAMALUDDIN Alias BUYUNG Bin M. ZAINUN S selaku Kepala Dinas Kesehatan telah menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang Nomor : 378 Tahun 2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Pembentukan/ Pengangkatan Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa bersumber Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010, yang beranggotakan :

1. PATRIA KELANA, SKM selaku Ketua;
2. HAMZAH FANSHURI, SE selaku Sekretaris;
3. RISMALINA, S.Si, Apt selaku Anggota;
4. IKHSAN MIRDA IDA, SH selaku Anggota;
5. ALFIAN, ST selaku Anggota;
6. IRANI IDRIS, SKM selaku Anggota;
7. DEDY NOPANJI, SKM selaku Anggota.

- Bahwa dalam pelaksanaan tender/pelelangan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit tersebut, Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa tidak ada membuat dan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dibuat dan disusun oleh Sdr. Drs. JAMALUDDIN Alias BUYUNG Bin M. ZAINUN S, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang

menyebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan "HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa".

- Bahwa setelah HPS tersebut disetujui oleh Sdr. Drs. JAMALUDDIN Alias BUYUNG Bin M. ZAINUN S, kemudian HPS tersebut diserahkan kepada Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan tertanggal 06 Oktober 2010 perihal Penyampaian Berkas Pelelangan, dengan perincian sebagai berikut :

No.	JENIS ALAT	VOL.	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA TOTAL (Rp)
1.	Lampu Operasi	2 unit	391.886.100	783.772.200
2.	Anaesthesi Machine	1 set	747.283.500	747.283.500
3.	Blood Gas + Electrolyte Analyzer	1 unit	921.788.000	921.788.000
4.	THT Set (Ent Surgery Set)	1 set	193.881.600	193.881.600
5.	Cataract Set	1 set	184.965.800	184.965.800
6.	Tonsillectomy Set	1 set	100.599.700	100.599.700
7.	Basic Orthopaedic Set	1 set	508.720.100	508.720.100
8.	UV Room Sterillizer	4 unit	30.396.500	121.586.000
9.	Dental Unit	1 unit	221.608.400	221.608.400
10.	Meja Operasi	2 unit	977.534.700	1.955.069.400
11.	Pap Smear Test	1 set	18.271.700	18.271.700
12.	Meatotomy Set	1 set	314.014.000	314.014.000
13.	Urethral Dilatation and Urethrotomy Set	1 set	85.680.700	85.680.700
14.	Suprapubic and Retropubic Prostatectomy Set	1 set	388.175.500	388.175.500
15.	Nephrotomy, Nephrostomy, Nephrolithotomy Set	1 set	186.846.000	186.846.000
16.	Nephrectomy Set	1 set	441.773.700	441.773.700
17.	Uretero-Lithomy Set	1 set	537.890.000	537.890.000
18.	Instrument Trolley	5 unit	6.751.300	33.756.500
19.	Mayo Table	2 unit	6.751.300	13.502.600
20.	Examination Lamp	2 unit	82.314.600	164.629.200
21.	Infusion Pump	3 unit	74.934.500	224.803.500
22.	Syringe Pump	5 unit	48.856.900	244.284.500
23.	Medical Air Compressor	1 unit	237.069.500	237.069.500
24.	Patient Bed with Mattress	14 unit	23.707.000	331.898.000
25.	Auto Refracto	1 unit	456.719.400	456.719.400
26.	Basic Eye Surgery Set	1 unit	176.410.500	176.410.500
Total				9.595.000.000

- Bahwa tender/pelelangan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit tersebut diikuti oleh 12 (dua belas) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, yakni PT. RAITI BROTHERS, PT. JAVERA TOBIAS, PT. DIMAS INTI MEDILAB, CV. SURYA INDAH PERKASA, PT. BINTANG HOE, PT. PUSAKA AMSAL FARMA, CV. TUNAS AGUNG, PT. PANTE BIDADARI, CV. FAHYUSMA SAKTI, PT. KESUKA FARMA, PT. MEDICAL BANDAR DUA, dan PT. ANANDA JIHAN HUMAIRA.
- Bahwa atas permintaan Sdr. RUSLIM ROHIMUN selaku Direktur I PT. PUSAKA AMSAL FARMA sebelum Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa membuat Berita Acara Evaluasi Sampul I (Administrasi dan Teknis) atas hasil evaluasi terhadap kelengkapan administrasi dan teknis atas penawaran yang dimasukkan oleh para Rekanan, Sdr. Drs. JAMALUDDIN Alias BUYUNG Bin M. ZAINUN S telah membuat surat yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas

Kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Kab. Aceh Tamiang dengan Nomor : 2034/2010 tanggal 24 Nopember 2010 perihal Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Alat Kesehatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT. PUSAKA AMSAL FARMA dinyatakan Lulus Evaluasi Administrasi dan Teknis dan diundang pada saat Pembukaan Sampul II (Dokumen Harga Penawaran), padahal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa bahwa PT. PUSAKA AMSAL FARMA dinyatakan tidak lulus, sehingga kemudian Sdr. RISMALINA, S.Si, Apt., Sdr. IKHSAN MIRDA IDA, SH., Sdr. ALFIAN, ST., Sdr. IRANI IDRIS, SKM., dan Sdr. DEDY NOPANJI, SKM mengundurkan diri dari Susunan Kepanitiaan Pengadaan dan selanjutnya tender/pelelangan atas Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit tersebut tetap dilaksanakan oleh Sdr. PATRIA KELANA, SKM selaku Ketua dan Terdakwa II selaku Sekretaris,

- Bahwa setelah tender/pelelangan tersebut dilanjutkan oleh Sdr. PATRIA KELANA, SKM dan Terdakwa II, maka Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa mengusulkan CV. SURYA INDAH PERKASA sebagai Calon Pemenang, CV. FAHYUSMA SAKTI sebagai Calon Pemenang Cadangan I dan PT. BINTANG HOE sebagai Calon Pemenang Cadangan II kepada Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang dengan Surat Nomor : 505/445/Dinkes-Atam/XI/2010 tanggal 26 Nopember 2010 perihal Usulan Penetapan Calon Pemenang Lelang Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit.
- Bahwa atas usulan tersebut, kemudian Sdr. Drs. JAMALUDDIN Alias BUYUNG Bin M. ZAINUN S menetapkan CV. FAHYUSMA SAKTI sebagai Pemenang, CV. SURYA INDAH PERKASA sebagai Pemenang Cadangan I dan PT. BINTANG HOE sebagai Pemenang Cadangan II dengan alasan harga penawaran dari CV. FAHYUSMA SAKTI lebih responsive dan menguntungkan negara. Kemudian pada tanggal 02 Desember 2010 dengan Surat Nomor : 506/445/Dinkes-Atam/XI/2010, Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa mengumumkan pemenang atas Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit tersebut dengan nama-nama perusahaan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Sdr. Drs. JAMALUDDIN Alias BUYUNG Bin M. ZAINUN S tersebut.
- Bahwa sebelum penetapan pemenang tersebut, Sdr. Drs. JAMALUDDIN Alias BUYUNG Bin M. ZAINUN S bersama dengan Sdr. RUSLIM ROHIMUN dan Sdr. ARMAN MUIS yang juga merupakan Anggota DPRK Aceh Tamiang ada memanggil Sdr. RASYIDIN, SE Bin YUSUF selaku Direktur CV. FAHYUSMA SAKTI untuk negosiasi perubahan spesifikasi teknis dan menawarkan untuk bekerjasama dengan orang yang sanggup menyediakan Alat-Alat Kesehatan sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan oleh PT. PUSAKA AMSAL FARMA yakni Sdr. EVI MARDI PILIANG, SMHk Bin UMAR. Atas permintaan tersebut, kemudian pada tanggal 06 Desember 2010 dibuat Akta Kerja Sama antara Sdr. RASYIDIN, SE Bin YUSUF dengan Sdr. EVI MARDI PILIANG, SMHk Bin UMAR dengan Nomor : 006 yang dibuat dihadapan Notaris MEIJI MORICO, SH., M.Kn., yang pada pokoknya memperjanjikan bahwa semua pekerjaan pengadaan Alat-Alat Kesehatan dilaksanakan oleh Sdr. EVI MARDI PILIANG, SMHk Bin UMAR sedangkan penandatanganan dokumen yang berkaitan

dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pelaksanaan pengadaan Alat-Alat Kesehatan tersebut tetap dilakukan oleh Sdr. RASYIDIN, SE Bin YUSUF selaku Direktur CV. FAHYUSMA SAKTI sebagai pemenang lelang, dengan pembagian keuntungannya adalah 5% ke CV. FAHYUSMA SAKTI sebagai fee pinjam nama sedangkan 95% ke Sdr. EVI MARDI PILIANG, SMhk Bin UMAR.

- Bahwa sebelum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) atas Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit tersebut dibuat dan ditandatangani, Sdr. RUSLIM ROHIMUN telah meminta PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA, PT. BIOTECH FARMA dan PT. SARANDI KARYA NUGRAHA selaku Distributor dan/atau Pabrikan Alat Kesehatan yang merupakan Distributor dan/atau Pabrikan Alat Kesehatan yang memberikan dukungan produk kepada PT. PUSAKA AMSAL FARMA untuk mengirimkan Alat-Alat Kesehatan yang telah dipesan atas nama PT. PUSAKA AMSAL FARMA tersebut.

Di samping itu Sdr. RUSLIM ROHIMUN juga mengganti Surat Pemesanan Barang / *Purchase Order* (PO) yang sebelumnya dari PT. PUSAKA AMSAL FARMA menjadi Surat Pemesanan Barang / *Purchase Order* (PO) dari CV. FAHYUSMA SAKTI, yakni:

- Surat Pemesanan Barang / *Purchase Order* (PO) kepada PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA dengan Nomor : 126/FS/PO/XII/10 tanggal 10 Desember 2010 terhadap barang berupa :

No.	QTY	DESCRIPTION	UNIT PRICE	AMOUNT
1.	2 Unit	LAMPU OPERASI Merk : SKYLUX-JAPAN + MINDRAY-CHINA Model : 14 + 600	Rp.167.072.345,-	Rp. 334.144.690,-
2.	1 Set	THT SET (ENT SURGERY SET) Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-C2-0014	Rp.82.657.315,-	Rp. 82.657.315,-
3.	1 Set	CATARACT SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0102	Rp. 78.856.243,-	Rp. 78.856.243,-
4.	1 Set	TONSILLECTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-C2-0017	Rp. 42.888.535,-	Rp. 42.888.535,-
5.	1 Set	BASIC ORTHOPAEDIC SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0071	Rp. 216.882.048,-	Rp. 216.882.048,-
6.	2 Unit	MEJA OPERASI Merk : TAKEUCHI-JAPAN Model : TS-102MP + TS-101	Rp. 416.751.218,-	Rp. 833.502.435,-
7.	1 Set	PAPSMER SET	Rp. 7.789.740,-	Rp. 7.789.740,-
8.	1 Set	MEATOTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0030	Rp. 133.873.215,-	Rp. 133.873.215,-
9.	1 Set	URETHRAL DILATATION AND URETHROTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY	Rp. 36.528.155,-	Rp. 36.528.155,-
10.	1 Set	SUPRAPUBIC & RETROPUBIC PROSTATECTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0029	Rp. 165.490.410,-	Rp. 165.490.410,-
11.	1 Set	NEPHROTOMY, NEPHROSTOMY, NEPHROLITHOTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY	Rp. 79.657.835,-	Rp. 79.657.835,-
12.	1 Set	NEPHRECTOMY SET	Rp. 188.340.875,-	Rp. 188.340.875,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0025		
13.	1 Set	URETERO - LITHOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0028	Rp. 229.318.015,-	Rp. 229.318.015,-
14.	2 Unit	EXAMINATION LAMP Merk : SKYLUX-JAPAN Model : 331C	Rp. 35.093.100,-	Rp. 70.186.200,-
15.	1 Unit	AUTO REFRACTO Merk : NIDEK-JAPAN Model : AR 310 A	Rp. 194.712.688,-	Rp. 194.712.688,-
16.	1 Set	BASIC EYE SURGERY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0101	Rp. 75.208.893,-	Rp. 75.208.893,-
			TOTAL	Rp. 2.770.037.290,-

- b. Surat Pemesanan Barang / *Purchase Order* (PO) kepada PT. BIOTECH FARMA dengan Nomor : 125/FS/PO/XII/10 tanggal 10 Desember 2010 terhadap barang berupa :

No.	QTY	DESCRIPTION	UNIT PRICE	AMOUNT
1.	1 Unit	ANAESTHESI MACHINE Merk : HERSILL-SPAIN Model : REGINA	Rp. 317.174.100,-	Rp. 317.174.100,-
2.	1 Unit	DENTAL UNIT Merk : DENTIA-INDONESIA Model : DENT-1A PRO + COMPRESSOR 1 PK	Rp. 120.000.000,-	Rp. 120.000.000,-
3.	3 Unit	INFUSION PUMP Merk : FRESENIUS KABI-FRACE Model : OPTIMA VS	Rp. 31.804.900,-	Rp. 95.414.700,-
4.	5 Unit	SYRINGE PUMP Merk : FRESENIUS KABI-FRACE Model : INJECTOMAT AGILIA	Rp. 20.736.600,-	Rp. 103.683.000,-
5.	1 Unit	MEDICAL AIR COMPRESSOR Merk : EKOM SPOL S.R.O- SLOVAK REPUBLIC Model : DK 50D	Rp. 67.010.300,-	Rp. 67.010.300,-
			TOTAL	Rp. 703.282.100,-

- c. Surat Pemesanan Barang / *Purchase Order* (PO) kepada PT. SARANDI KARYA NUGRAHA dengan Nomor : 127/FS/PO/XII/10 tanggal 09 Desember 2010 terhadap barang berupa :

No.	QTY	DESCRIPTION	UNIT PRICE	AMOUNT
1.	4 Unit	UV ROOM STERILIZER Merk : KARIXA-INDONESIA Model : KA 36-00BSS	Rp. 12.164.900,-	Rp. 48.659.600,-
2.	5 Unit	INSTRUMENT TROLLEY Merk : KARIXA-INDONESIA Model : KA 016-01BSS	Rp. 2.783.500,-	Rp. 13.917.500,-
3.	2 Unit	MAYO TABLE Merk : KARIXA-INDONESIA Model : KA 006-00BSS	Rp. 2.783.500,-	Rp. 5.567.000,-
4.	14 Unit	PATIENT BED WITH MATTREST Merk : KARIXA-INDONESIA Model : KA 001-11BSS + MATTREST	Rp. 10.062.100,-	Rp. 140.869.400,-
			TOTAL	Rp. 209.013.500,-

- Bahwa berdasarkan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 523.a/445/APBN-P/DINKES-

ATAM/XII/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAM/XII/2010 tertanggal 09 Desember 2010 dan dokumen Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 527.a/445/Add/ APBN-P/DINKES-ATAM/XII/2010 tertanggal 10 Desember 2010 yang ditandatangani Terdakwa I Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang dengan Sdr. RASYIDIN, SE Bin YUSUF selaku Direktur CV. FAHYUSMA SAKTI dan diketahui oleh Sdr. Drs. JAMALUDDIN Alias BUYUNG Bin M. ZAINUN S selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang, jumlah harga borongan pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit tersebut sebesar Rp. 8.842.363.000,- (delapan milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan selesai 100% ditetapkan selama 16 (enam belas) hari kelender terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja yaitu tanggal 09 Desember 2010 sampai dengan 24 Desember 2010. Namun tanggal penandatanganan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dan dokumen Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tersebut tidak sesuai dengan tanggal yang tercantum pada dokumennya dimana Terdakwa I baru menandatangani dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dan dokumen Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tersebut sekira tanggal 05 Januari 2011.

- Bahwa berdasarkan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 523.a/445/APBN-P/DINKES-ATAM/XII/2010 tertanggal 09 Desember 2010, Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit yang harus diadakan oleh CV. FAHYUSMA SAKTI selaku pemenang atas pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit tersebut adalah sebagai berikut :

No	JENIS ALAT	JUMLAH, MERK, TYPE DAN ASAL NEGARA
1	Lampu Operasi	Sebanyak 2 unit merk/type Simeon/7000/5000 asal Negara Germany
2	Anesthesi Machine	Sebanyak 1 unit merk/type Penlon/SP102 Avs asal Negara England
3	Blood Gas + Elektrolit Analyzer	Sebanyak 1 unit merk/type Siemens Healtycare Diagno 400/405 asal Negara USA
4	THT Set (Ent Surgery Set)	Sebanyak 1 set merk/type SHM/Various asal Negara Germany
5	Cataract Set	Sebanyak 1 set merk/type SHM/Various asal Negara Germany
6	Tonsilectomy Set	Sebanyak 1 set merk/type SHM/Various asal Negara Germany
7	Basic Ortopedic Set	Sebanyak 1 set merk/type Medicon/Instrument asal Negara Germany
8	UV Room Sterillizer	Sebanyak 4 unit merk/type Tenasa/TSN 88 UV asal Negara Indonesia
9	Dental Unit	Sebanyak 1 unit merk/type Olsen/Logic Plus Infinity asal Negara Brazil
10	Meja Operasi	Sebanyak 2 unit merk/type Berchtold/Operon B 710 asal Negara Germany
11	Pap Smear Set	Sebanyak 1 set merk/type SHM/Various asal Negara Germany
12	Meatotomy Set	Sebanyak 1 set merk/type Medicon/Instrument asal Negara Germany
13	Uretral Dilatation and Urethrotomy Set	Sebanyak 1 set merk/type Medicon/Instrument asal Negara Germany
14	Suprapubic and Retropubic Prostatectomy Set	Sebanyak 1 set merk/type Medicon/Instrument asal Negara Germany
15	Neprotomy, Nephroscomy, Nephrolithotomy Set	Sebanyak 1 set merk/type Medicon/Instrument asal Negara Germany
16	Neprectomy Set	Sebanyak 1 set merk/type Medicon/Instrument asal Negara Germany
17	Uretero-lithomy Set	Sebanyak 1 set merk/type Medicon/Instrument asal Negara Germany
18	Instrumen Trolley	Sebanyak 5 unit merk/type MAK-N/C:35101 asal Negara Indonesia
19	Mayo Table	Sebanyak 2 unit merk/type MAK-N/C:35103 asal Negara Indonesia
20	Examination Lamp	Sebanyak 2 unit merk/type Tesena/TSN 015 FHC-B asal Negara Indonesia
21	Infusion Pump	Sebanyak 3 unit merk/type Terumo/TE-172 asal Negara Jepang
22	Syringe Pump	Sebanyak 5 unit merk/type Terumo/TE-331 asal Negara Jepang
23	Medical Air Compressor	Sebanyak 1 unit merk/type Stephan/Med Air asal Negara Germany
24	Patient Bad With Mattress	Sebanyak 14 unit merk/type MAK-N/C:33107 asal Negara Indonesia
25	Auto Repracto (Refreksi Tes Set)	Sebanyak 1 unit merk/type Shin Nippon asal Negara Jepang
26	Basic Eye Sugery Set	Sebanyak 1 unit merk/type Precisemed/Various asal Negara Germany

Kemudian setelah dilakukan Addendum berdasarkan dokumen Addendum Surat

Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 527.a/445/Add/APBN-P/DINKES-ATAM/XII/2010 tertanggal 10 Desember 2010, maka terjadi pergantian spesifikasi teknis, merek, type dan asal Negara atas Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit yang harus diadakan oleh CV. FAHYUSMA SAKTI, namun dengan jumlah harga borongan yang tetap yakni sebesar Rp. 8.842.363.000,- (delapan milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit yang harus diadakan oleh CV. FAHYUSMA SAKTI sesuai dengan dokumen Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tersebut adalah sebagai berikut :

No	JENIS ALAT	JUMLAH, MERK, TYPE DAN ASAL NEGARA
1	Lampu Operasi	Sebanyak 2 unit yang terdiri dari 1 unit merk/type Skylux/14 asal Negara Jepang dan 1 (satu) unit merk/type Mindray Hylite 6700 Hylite 6500 asal Negara China
2	Anestesi Machine	Sebanyak 1 unit merk/type Hersill/Regina asal Negara Spanyol
3	Blood Gas + Elektrolit Analyzer	Sebanyak 1 unit merk/type Siemens/400/405 asal Negara Amerika
4	THT Set (Ent Surgery Set)	Sebanyak 1 set merk/type Lawton/L01-C2-0014 asal Negara Jerman
5	Cataract Set	Sebanyak 1 set merk/type Lawton/L01-C2-0102 asal Negara Jerman
6	Tomsilectomy Set	Sebanyak 1 set merk/type Lawton/L01-C2-0017 asal Negara Jerman
7	Basic Ortopedic Set	Sebanyak 1 set merk/type Lawton/L01-CR-0071 asal Negara Jerman
8	UV Room Sterillizer	Sebanyak 4 unit merk/type Karixa/KA 36-00BSS asal Negara Indonesia
9	Dental Unit	Sebanyak 1 unit merk/type Dentia/Dentia ORI + Kompessor 1 PK asal Negara Indonesia
10	Meja Operasi	Sebanyak 2 unit merk/type Takeuchi/TS-102MP asal Negara Jepang
11	Pap Smear Set	Sebanyak 1 set merk/type Lawton asal Negara Jerman
12	Meatotomy Set	Sebanyak 1 set merk/type Lawton/L01-CR-0030 asal Negara Jerman
13	Uretral Dilatation And Urethrotomy Set	Sebanyak 1 set merk/type Lawton asal Negara Jerman
14	Suprapubic And Retropubic Prostatectomy	Sebanyak 1 set merk/type Lawton/L01-CR-0029 asal Negara Jerman
15	Neprotomy, Neproscomy, Nephrolithotomy	Sebanyak 1 set merk/type Lawton asal Negara Jerman
16	Neprectomy Set	Sebanyak 1 set merk/type Lawton/L01-CR-0025 asal Negara Jerman
17	Uretero-Lithomy Set	Sebanyak 1 set merk/type Lawton/L01-CR-0028 asal Negara Jerman
18	Instrumen Trolley	Sebanyak 5 unit merk/type Karixa/KA 016-01BSS asal Negara Indonesia
19	Mayo Table	Sebanyak 2 unit merk/type Karixa/KA 006-00BSS asal Negara Indonesia
20	Examination Lamp	Sebanyak 2 unit merk/type Skylux/331C asal Negara Jepang
21	Infusion Pump	Sebanyak 3 unit merk/type Fresenius kabi/Optima Vs asal Negara Perancis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	Syringe Pump	Sebanyak 5 unit merk/type Fresenius kabi/Injectomat Agilia asal Negara Perancis
23	Medical Air Compressor	Sebanyak 1 unit merk/type Ekom Spol S.R.O/DK50D asal Negara Republik Slovak
24	Patient Bad With Mattress	Sebanyak 14 unit merk/type Karixa/KA 001-11BSS asal Negara Indonesia
25	Auto Repracto	Sebanyak 1 unit merk/type Nidek/AR310A asal Negara Jepang
26	Basic Eye Sugery Set	Sebanyak 1 unit merk/type Lawton/L01-CR-0101 asal Negara Jerman

Di samping itu juga di dalam dokumen Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tersebut juga terdapat Surat Pesanan / *Purchase Order* (PO) Nomor : 527b/PO-PPBJ/DINKES/2010 tanggal 10 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Sdr. MARDANSYAH, S.Pd Bin MUHAMMAD AYUB dan Sdr. RASYIDIN, SE Bin YUSUF, dengan perincian harga Alat-Alat Kesehatan yang dipesan sebagai berikut:

No.	JUMLAH	JENIS ALAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5
1.	1 Unit	LAMPU OPERASI Merk : SKYLUX-JAPAN Model : 14	Rp. 371.971.915,-	Rp. 743.943.830,-
	1 Unit	LAMPU OPERASI MERK : MINDRAY-CHINA Model : Hylite 6700 Hylite 6500	Rp. 371.971.915,-	
2.	1 Unit	ANAESTHESI MACHINE Merk : HERSILL-SPAIN Model : REGINA	Rp. 708.512.430,-	Rp. 708.512.430,-
3.	1 Unit	BLOOD GAS + electrolyte analyzer Merk : SIEMENS-USA Model : 400/405	Rp. 877.960.830,-	Rp. 877.960.830,-
4.	1 Set	THT SET (ENT SURGERY SET) Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-C2-0014	Rp. 171.144.230,-	Rp. 171.144.230,-
5.	1 Set	CATARACT SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0102	Rp. 162.487.230,-	Rp. 162.487.230,-
6.	1 Set	TONSILLECTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-C2-0017	Rp. 80.565.130,-	Rp. 80.565.130,-
7.	1 Set	BASIC ORTHOPAEDIC SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0071	Rp. 447.821.030,-	Rp. 447.821.030,-
8.	4 Unit	UV ROOM STERILIZER Merk : KARIXA-INDONESIA Model : KA 36-00BSS	Rp. 25.985.750,-	Rp. 103.943.000,-
9.	1 Unit	DENTAL UNIT Merk : DENTIA-INDONESIA Model : DENTIA ORI + COMPRESSOR 1 PK	Rp. 198.067.730,-	Rp. 198.067.730,-
10.	2 Unit	MEJA OPERASI Merk : TAKEUCHI-JAPAN Model : TS-102MP	Rp. 914.973.555,-	Rp. 1.829.947.110,-
11.	1 Set	PAPSMER SET Merk : LAWTON-GERMANY	Rp. 17.742.500,-	Rp. 17.742.500,-
12.	1 Set	MEATOTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0030	Rp. 270.676.460,-	Rp. 270.676.460,-
13.	1 Set	URETHRAL DILATATION AND URETHROTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY	Rp. 66.078.230,-	Rp. 66.078.230,-
14.	1 Set	SUPRAPUBIC & RETROPUBIC PROSTATECTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0029	Rp. 359.809.230,-	Rp. 359.809.230,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	1 Set	NEPHROTOMY, NEPHROSTOMY, NEPHROLITHOTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY	Rp. 164.312.230,-	Rp. 164.312.230,-
16.	1 Set	NEPHRECTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0025	Rp. 411.855.230,-	Rp. 411.855.230,-
17.	1 Set	URETERO - LITHOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0028	Rp. 505.185.730,-	Rp. 505.185.730,-
18.	5 Unit	INSTRUMENT TROLLEY Merk : KARIXA-INDONESIA Model : KA 016-01BSS	Rp. 5.131.546,-	Rp. 25.657.730,-
19.	2 Unit	MAYO TABLE Merk : KARIXA-INDONESIA Model : KA 006-00BSS	Rp. 6.419.000,-	Rp. 12.838.000,-
20.	2 Unit	EXAMINATION LAMP Merk : SKYLUX-JAPAN Model : 331C	Rp. 75.649.800,-	Rp. 151.299.600,-
21.	3 Unit	INFUSION PUMP Merk : FRESENIUS KABI-FRACE Model : OPTIMA VS	Rp. 67.056.810,-	Rp. 201.170.430,-
22.	5 Unit	SYRINGE PUMP Merk : FRESENIUS KABI-FRACE Model : INJECTOMAT AGILIA	Rp. 44.018.046,-	Rp. 220.090.230,-
23.	1 Unit	MEDICAL AIR COMPRESSOR Merk : EKOM SPOL S.R.O-SLOVAK REPUBLIC Model : DK 50D	Rp. 225.759.790,-	Rp. 225.759.790,-
24.	14 Unit	PATIENT BED WITH MATTREST Merk : KARIXA-INDONESIA Model : KA 001-11BSS + MATTREST	Rp. 21.797.150,-	Rp. 305.160.100,-
25.	1 Unit	AUTO REFRACTO Merk : NIDEK-JAPAN Model : AR 310 A	Rp. 426.155.230,-	Rp. 426.155.230,-
26.	1 Set	BASIC EYE SURGERY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0101	Rp. 154.179.730,-	Rp. 154.179.730,-

- Bahwa Bahwa Addendum atas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 523.a/445/APBN-P/DINKES-ATAM/XII/2010 tertanggal 09 Desember 2010 tersebut dilakukan tanpa adanya analisa teknis dan harga, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 34 Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 yang menyebutkan "Perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa (para pihak) apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metode kerja atau waktu pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku", dan Lampiran I Bab II huruf D angka 1 huruf g angka 4 Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 mengenai Perubahan Kegiatan Pekerjaan yang menyebutkan "Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh pengguna barang/jasa secara tertulis kepada penyedia barang/jasa, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal".

Hal ini menyebabkan adanya selisih lebih harga antara harga Alat-Alat Kesehatan yang dipesan sebagaimana yang terdapat dalam Surat Pesanan / Purchase Order (PO) Nomor : 527b/PO-PPBJ/DINKES/2010 tanggal 10 Desember 2010 dengan harga Alat-Alat Kesehatan yang dipesan oleh CV. FAHYUSMA SAKTI kepada PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA, PT. BIOTECH FARMA dan PT. SARANDI

KARYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARYA NUGRAHA selaku Distributor dan/atau Pabrikan Alat Kesehatan sebesar **Rp. 4.477.263.078,-** (empat milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No.	JUM-LAH	JENIS ALAT	TOTAL HARGA YANG TERDAPAT PADA SURAT PESANAN / PURCHASE ORDER (PO) DALAM DOKUMEN ADDENDUM KONTRAK	TOTAL HARGA YANG TERDAPAT PADA SURAT PESANAN / PURCHASE ORDER (PO) KEPADA PIHAK DISTRIBUTOR DAN/ATAU PABRIKAN	JUMLAH SELISIH HARGA (4 - 5)	KET
1	2	3	4	5	6	
1.	2 Unit	LAMPU OPERASI Merk : SKYLUX-JAPAN + MINDRAY-CHINA Model : 14 + Hylite 6700 Hylite 6500	Rp. 743.943.830,-	Rp.334.144.690,-	Rp.409.799.140,-	-
2.	1 Unit	ANAESTHESI MACHINE Merk : HERSILL-SPAIN Model : REGINA	Rp. 708.512.430,-	Rp.317.174.100,-	Rp.391.338.330,-	-
3.	1 Unit	BLOOD GAS + electrolyte analyzer Merk : SIEMENS-USA Model : 400/405	Rp. 877.960.830,-	-	-	Surat Pesanan / Purchase Order (PO) dari PT. TAWADA HEALTH CARE selaku Distributor tidak diperoleh.
4.	1 Set	THT SET (ENT SURGERY SET) Merk : LAWTON- GERMANY Model : L01-C2-0014	Rp. 171.144.230,-	Rp. 82.657.315,-	Rp. 88.486.915,-	-
5.	1 Set	CATARACT SET Merk : LAWTON- GERMANY Model : L01-CR-0102	Rp. 162.487.230,-	Rp. 78.856.243,-	Rp. 83.630.987,-	-
6.	1 Set	TONSILLECTOMY SET Merk : LAWTON- GERMANY Model : L01-C2-0017	Rp. 80.565.130,-	Rp. 42.888.535,-	Rp. 37.676.595,-	-
7.	1 Set	BASIC ORTHOPAEDIC SET Merk : LAWTON- GERMANY Model : L01-CR-0071	Rp. 447.821.030,-	Rp.216.882.048,-	Rp.230.938.982,-	-
8.	4 Unit	UV ROOM STERILIZER Merk : KARIXA- INDONESIA Model : KA 36-00BSS	Rp. 103.943.000,-	Rp. 48.659.600,-	Rp. 55.283.400,-	-
9.	1 Unit	DENTAL UNIT Merk : DENTIA- INDONESIA Model : DENTIA ORI + COMPESSOR 1 PK	Rp. 198.067.730,-	Rp.120.000.000,-	Rp. 78.067.730,-	-
10.	2 Unit	MEJA OPERASI Merk : TAKEUCHI- JAPAN Model : TS-102MP	Rp.1.829.947.110,-	Rp.833.502.435,-	Rp.996.444.675,-	-
11.	1 Set	PAPSMER SET Merk : LAWTON- GERMANY	Rp. 17.742.500,-	Rp. 7.789.740,-	Rp. 9.952.760,-	-
12.	1 Set	MEATOTOMY SET Merk : LAWTON- GERMANY Model : L01-CR-0030	Rp. 270.676.460,-	Rp.133.873.215,-	Rp.136.803.245,-	-
13.	1 Set	URETHRAL DILATATION AND	Rp. 66.078.230,-	Rp. 36.528.155,-	Rp. 29.550.075,-	-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		URETHROTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY				
14.	1 Set	SUPRAPUBIC & RETROPUBIC PROSTATECTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0029	Rp. 359.809.230,-	Rp.165.490.410,-	Rp.194.318.820,-	-
15.	1 Set	NEPHROTOMY, NEPHROSTOMY, NEPHROLITHOTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY	Rp. 164.312.230,-	Rp. 79.657.835,-	Rp. 84.654.395,-	-
16.	1 Set	NEPHRECTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0025	Rp. 411.855.230,-	Rp.188.340.875,-	Rp.223.514.355,-	-
17.	1 Set	URETERO - LITHOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0028	Rp. 505.185.730,-	Rp.229.318.015,-	Rp.275.867.715,-	-
18.	5 Unit	INSTRUMENT TROLLEY Merk : KARIXA-INDONESIA Model : KA 016-01BSS	Rp. 25.657.730,-	Rp. 13.917.500,-	Rp. 11.740.230,-	-
19.	2 Unit	MAYO TABLE Merk : KARIXA-INDONESIA Model : KA 006-00BSS	Rp. 12.838.000,-	Rp. 5.567.000,-	Rp. 7.271.000,-	-
20.	2 Unit	EXAMINATION LAMP Merk : SKYLUX-JAPAN Model : 331C	Rp. 151.299.600,-	Rp. 70.186.200,-	Rp. 81.113.400,-	-
21.	3 Unit	INFUSION PUMP Merk : FRESENIUS KABI-FRACE Model : OPTIMA VS	Rp. 201.170.430,-	Rp. 95.414.700,-	Rp.105.755.730,-	-
22.	5 Unit	SYRINGE PUMP Merk : FRESENIUS KABI-FRACE Model : INJECTOMAT AGILIA	Rp. 220.090.230,-	Rp.103.683.000,-	Rp.116.407.230,-	-
23.	1 Unit	MEDICAL AIR COMPRESSOR Merk : EKOM SPOL S.R.O-SLOVAK REPUBLIC Model : DK 50D	Rp. 225.759.790,-	Rp. 67.010.300,-	Rp.158.749.490,-	-
24.	14 Unit	PATIENT BED WITH MATTREST Merk : KARIXA-INDONESIA Model : KA 001-11BSS + MATTREST	Rp. 305.160.100,-	Rp.140.869.400,-	Rp.164.290.700,-	-
25.	1 Unit	AUTO REFRACTO Merk : NIDEK-JAPAN Model : AR 310 A	Rp. 426.155.230,-	Rp.194.712.688,-	Rp.231.442.542,-	-
26.	1 Set	BASIC EYE SURGERY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0101	Rp. 154.179.730,-	Rp. 75.208.893,-	Rp. 78.970.837,-	-
TOTAL					Rp. 4.282.069.278,-	

- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2010, Terdakwa II selaku Ketua merangkap Anggota Pemeriksaan Barang/Jasa dan Terdakwa III selaku Anggota Pemeriksaan Barang/Jasa telah melakukan pemeriksaan terhadap Alat-Alat Kesehatan tersebut dan membuat serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 243/ PPBD/2010 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemeriksa Barang telah

melakukan



melakukan pemeriksaan terhadap penyerahan barang dan jasa Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit yang dipesan dari CV. FAHYUSMA SAKTI dengan hasil pemeriksaan dinyatakan "Baik", namun tanggal yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut tidak sesuai dengan tanggal dilakukannya pemeriksaan yakni tanggal 13 Desember 2010, di samping itu juga pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut belum semua Alat-Alat Kesehatan yang ada dalam Addendum Kontrak diserahkan kepada Pengguna Barang, sehingga hasil pemeriksaan barang yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 243/PPBD/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang menerangkan hasil pemeriksaan dinyatakan "Baik" tersebut adalah tidak benar.

Bahwa walaupun hasil pemeriksaan yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 243/PPBD/2010 tersebut tidak benar, namun tetap dilakukan serah terima terhadap Alat-Alat Kesehatan tersebut berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 162.a/445/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang ditandatangani Sdr. RASYIDIN, SE Bin YUSUF selaku Direktur CV. FAHYUSMA SAKTI (Pihak Pertama) dengan Terdakwa I (Pihak Kedua) dan diketahui oleh Sdr. Drs. JAMALUDDIN Alias BUYUNG Bin M. ZAINUN S selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang. Tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang tersebut tidak sesuai dengan tanggal yang tercantum pada dokumennya dimana Terdakwa I baru menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang tersebut sekira tanggal 05 Januari 2011. Kemudian pada tanggal 21 April 2011 Alat-Alat Kesehatan tersebut telah diserahkan kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh Tamiang, namun terdapat Alat Kesehatan yang tidak sesuai dengan Addendum Kontrak dan tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, yakni 1 (satu) unit Meja Operasi Elektrik merek Takeuchi type/sn TS.101 SN. 01675 Elektrik sebesar **Rp. 914.973.555,- (sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh lima rupiah)** tanpa dilengkapi dengan Mattress, Arm Rest with pad dan Anaesthetic screen L shape, dengan spesifikasi sebagai berikut :

-) Features : 1 – leg plate
-) Table top : 500mm (W) x 2.000 mm (L)
-) Height range : 645 mm ~ 985 mm
-) Trendelenburg : 25⁰ up/down
-) Lateral Tift : 25⁰ right/left
-) Back section : 60⁰ up, 40⁰ down
-) Head section : 45⁰ up (2 steps), 90⁰ down (4 steps)
-) Leg section : 1-leg plate, 45⁰ up (2 steps), 90⁰ down (4 steps)
-) Drive mode : Electro-Hydraulic
-) Brake : Manual Type

- Castor :.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J Castor : 1 swivel, 2 fixed
- J Power supply : AC 100 ~ 240V, 50/60 Hz
- J Others : Head & Leg plates are interchangeable

padahal sesuai dengan dokumen Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dan Surat Pesanan (Purchase Order), Meja Operasi yang harus di serahkan oleh CV. FAHYUSMA SAKTI adalah 2 (dua) unit Meja Operasi Manual merk Takeuchi/TS-102MP asal Negara Jepang dengan spesifikasi sebagai berikut :

- J Table top : 500mm (W) x 2.000 mm (L)
- J Height range : 645 mm ~ 985 mm
- J Trendelenburg : 25⁰ up/down
- J Lateral Tift : 25⁰ right/left
- J Back section : 60⁰ up, 40⁰ down
- J Head section : 45⁰ up (2 steps), 90⁰ down (4 steps)
- J Leg section : 2-leg plate, 18⁰ up (2 steps), 90⁰ down (4 steps), 110⁰ (outward)
- J Drive mode : Manual pump
- J Brake : Manual Type
- J Castor : 1 swivel, 2 fixed
- J Power supply : oil-hydraulic by foot pedal
- J Others : Head & Leg plates are interchangeable

Completed with :

- J Mattres
- J Arm Rest with pad
- J Anaesthetic screen L shape.

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 99/LS-APBN-P/2010 tanggal 13 Desember 2010, kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit tersebut telah dibayarkan seluruhnya kepada Sdr. RASYIDIN, SE Bin YUSUF selaku Direktur CV. FAHYUSMA SAKTI pada Bank Aceh KCP Tomang Elok Medan dengan No. Rek. 141.01.05.600034-1 sebesar **Rp. 7.917.934.141,- (tujuh milyar sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus empat puluh satu rupiah)**, padahal hasil pemeriksaan dan tanggal penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang yang merupakan kelengkapan dari dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 439.a/SPP-LS/0.02.01/2010 tanggal 13 Desember 2010 dan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 134/SPM-LS/1.02.01/Dinkes

2010



2010 tanggal 13 Desember 2010 tersebut tidak benar dan tidak sesuai. Demikian juga dengan tanggal penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut tidak sesuai dengan tanggal yang tercantum pada dokumennya dimana Terdakwa I baru menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta kelengkapannya tersebut sekira tanggal 05 Januari 2011, padahal dokumen-dokumen tersebut di atas dipergunakan sebagai bahan untuk pemeriksaan administrasi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat tuntutan yang dibacakan dipersidangan tanggal 13 Nopember 2012 No. Reg.Perk : PDS-08/K.Simp/Ft.01/0712 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. MARDANSYAH, S.Pd Bin MUHAMMAD AYUB, terdakwa II. HAMZAH FANSHURI, SE Bin (Alm) MUHAMMAD NURDIN dan terdakwa III. ZULHAM Alias GELENG Bin M. SAMIN RITONGA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sesuai dakwaan Subsidiar dalam Surat Dakwaan kami;
2. Membebaskan terdakwa I. MARDANSYAH, S.Pd Bin MUHAMMAD AYUB, terdakwa II. HAMZAH FANSHURI, SE Bin (Alm) MUHAMMAD NURDIN dan terdakwa III. ZULHAM Alias GELENG Bin M. SAMIN RITONGA dari dakwaan Primair;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. MARDANSYAH, S.Pd Bin MUHAMMAD AYUB selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan terdakwa II. HAMZAH FANSHURI, SE Bin (Alm) MUHAMMAD NURDIN selama 4 (empat)

tahun



tahun 6 (enam) bulan dan terdakwa III. ZULHAM Alias GELENG Bin M. SAMIN RITONGA selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa I. terdakwa II, terdakwa III berada dalam tahanan sementara, dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan;

4. Menghukum terdakwa I. Terdakwa II. Dan terdakwa III. untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima juta rupiah) subsidi selama 3 (tiga) bulan kurungan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. - 1 (satu) lembar asli Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Kesehatan Program pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata, pada kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit tanggal 17 September 2010 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Drs. Jamaluddin.

- 1 (satu) lembar fotocopy usulan 26 Alat Kesehatan (Alkes) dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang.

- 1 (satu) lembar fotocopy Rencana Pemenuhan Standarisasi Sarana/ Prasarana RSUD Aceh Tamiang.

2. - 1 (satu) lembar asli surat pengunduran diri atas nama Alfian, ST tanggal 25 November 2010 sebagai anggota panitia pengadaan barang/ jasa kegiatan pengadaan alat- alat kesehatan rumah sakit yang ditujukan kepada pengguna anggaran Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang.

- 1 (satu) lembar asli surat pengunduran diri atas nama Irani Idris, SKM tanggal 25 November 2010 sebagai anggota panitia pengadaan barang/ jasa kegiatan pengadaan alat- alat kesehatan rumah sakit yang ditujukan kepada pengguna anggaran Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang.

- 1 (satu) lembar asli surat pengunduran diri atas nama Ikhsan Mirza Ida, SH tanggal 25 November 2010 sebagai anggota panitia pengadaan barang/jasa

kegiatan



kegiatan pengadaan alat- alat kesehatan rumah sakit yang ditujukan kepada pengguna anggaran Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang.

- 1 (satu) lembar asli surat pengunduran diri atas nama Dedy NopANJI, SKM tanggal 25 November 2010 sebagai anggota panitia pengadaan barang/jasa kegiatan pengadaan alat- alat kesehatan rumah sakit yang ditujukan kepada pengguna anggaran Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang.
- 1 (satu) lembar asli surat pengunduran diri atas nama Rismalina, S.Si, Apt tanggal 25 November 2010 sebagai anggota panitia pengadaan barang/ jasa kegiatan pengadaan alat- alat kesehatan rumah sakit yang ditujukan kepada pengguna anggaran Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang.
3. - 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 11 Tahun 2010 tanggal 14 Januari 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010.
4. - 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 2330.1/2010 tanggal 13 Desember 2010 Perihal Pemeriksaan Barang Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit.
- 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 2330/2010 tanggal 13 Desember 2010 Perihal Pemeriksaan Barang Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit.
5. - 1 (satu) lembar asli surat SK Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tamiang No. 411 Tahun 2010 tanggal 26 November 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor: 272 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010.
- 1 (satu) lembar asli surat SK Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tamiang Nomor: 412 Tahun 2010 tanggal 26 November 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor: 273 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pejabat Penata-usahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010.

-1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat pengunduran diri sebagai PPK atas nama T. Mustari, SKM tertanggal 1 Desember 2010;
- 1 (satu) lembar foto copy buku ekspedisi surat pengunduran diri sebagai PPK.
- 1 (satu) lembar foto buku agenda surat masuk atas surat pengunduran diri sebagai PPK.
- 6. - Foto Copy 1 (satu) lembar) Surat Ketua Pengadaan Barang / Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Dana DPIP/ APBN-P Tahun Anggaran 2010 Nomor : 498/445/APBN-P/Pan-Dinkes/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010 perihal Usulan Perubahan Spesifikasi Alat-alat Kesehatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang.
- Asli 1 (satu) lembar) Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang selaku Pengguna Anggaran Nomor : tanggal 13 Desember 2010 perihal Pemeriksaan Barang Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit kepada Panitia Pemeriksa Barang Daerah.
- Asli 1 (satu) lembar) Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang selaku Pengguna Anggaran Nomor : 2331/2010 tanggal 09 Desember 2010 perihal Perubahan Spesifikasi Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit kepada CV. Fahusma Sakti.
- Asli 1 (satu) lembar) Surat Pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang selaku Pengguna Anggaran tanggal 8 Desember 2010.
- Asli 3 (tiga) lembar) Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 415 Tahun 2010 tanggal 08 Desember 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 272 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010 beserta (1 (satu) lembar) lampiran.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 900/2333 tanggal 06 Desember 2010 perihal Mohon Pengiriman

Nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pejabat Pembuat Komitmen dan PPTK kepada Bupati Aceh Tamiang
c/q Sekretaris Daerah.

- Asli 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang selaku Pengguna Anggaran tanggal 28 Oktober 2010.
- Foto Copy 15 (lima belas) lembar Surat PT. Bina Sejahtera Medika hal Penawaran Harga PI No. 01.3/SP/BSM/X/2010 tanggal Oktober 2010 kepada Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang.
- Foto Copy 5 (lima) lembar Surat PT. Cahaya Rama Pratama hal Penawaran Harga INV. No. 021/SP/ CRP/X/2010 tanggal Oktober 2010 kepada Kepala Dinas Kesehatan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang.
- Asli 2 (dua) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengguna Anggaran Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang selaku tanggal 28 Oktober 2010.
- Asli 1 (satu) lembar Lembaran penutup/terakhir Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 523. a/445/APBN-P/DINKES-ATAM/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010 Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Lokasi Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang sumber dana DPIP Tahun Anggaran 2010 oleh Perusahaan CV. Fahyusma Sakti, yaitu berupa tanda tangan antara Pihak Pertama Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang dengan Pihak Kedua CV. Fahyusma Sakti.
- 7. - Asli 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 378 Tahun 2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Pembentukan / Pengangkatan Panitia Lelang Pengadaan Barang / Jasa Bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010 beserta 1 (satu) lembar lampiran.
- 8. - 1 (satu) Eksemplar Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 006 tanggal 06 Desember 2010 antara RASYIDIN, SE selaku Direktur CV. FAHYUSMA

SAKTI



SAKTI dengan EVI MARDI PILIANG dihadapan Notaris MEIJI MORICO,
SH., M.Kn.

- 1 (satu) Eksemplar Spesifikasi Teknis PT. FAHYUSMA SAKTI tertanggal 3 Nopember 2010 pada pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (APBN-P1) Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang.
- 9. - 1 (satu) lembar surat pengunduran diri dari jabatan PPK dan PPTK An. Adnan, SKM.
 - 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 379 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 272 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang / Jasa Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010.
 - 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 380 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 273 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pejabat Penata Usahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010.
- 10. - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 21 April 2011 yang ditandatangani oleh Dr. Catur Haryati, MARS selaku pihak yang menyerahkan dan Dr. Zuheini, M.Kes selaku pihak yang menerima.
 - 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang (Alat Kesehatan Rumah Sakit) Pengadaan Tahun 2010.
- 11. - Asli 1 (satu) set perubahan atas keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 662 Tahun 2010 tanggal 12 Oktober 2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelolaan Keuangan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010.
 - Asli 1 (satu) set Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh

Tamiang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tamiang Nomor: 273 Tahun 2010 tanggal 24 Maret 2010 Tentang Penetapan Pejabat Penata Usahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana teknis kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010.

12. - Asli 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 378 Tahun 2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Pembentukan/Pengangkatan Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Bersumber Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010, beserta (1 (satu) lembar lampiran.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang selaku Pengguna Anggaran Nomor : 2034/2010 tanggal 24 Nopember 2010 perihal Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Alat Kesehatan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang.
- Asli 3 (tiga) lembar Nama-nama Perusahaan Yang Mendaftar Pelelangan Ulang Umum Pascakualifikasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Sumber Dana DPIP / APBN-P Tahun Anggaran 2010 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (APBN-P 1).
- Foto Copy 3 (tiga) lembar Berita Acara Mengikuti Penjelasan Pekerjaan (Aanwizjing) Nomor : 496/445/APBN-P/PAN-Dinkes/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010, Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (APBN-P 1) Sumber Dana DPIP/APBN-P Tahun Anggaran 2010.
- Asli 2 (dua) lembar Daftar Hadir Perusahaan Yang Mengikuti Aanwizjing (Penjelasan Pekerjaan) Hari/Tanggal : Rabu / 27 Oktober 2010.
- Asli 2 (dua) lembar Daftar Hadir Perusahaan Yang Mengambil Berita Acara Aanwizjing dan Addendum Hari/Tanggal : Rabu / 27 Oktober 2010.
- Asli 1 (satu) lembar Nama-nama Perusahaan Yang Memasukkan Penawaran;
- Asli 8 (delapan) lembar Evaluasi Administrasi.
- Asli 7 (tujuh) lembar Evaluasi Teknik (Merit Point).

- Asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 3 (tiga) lembar Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dana DPIP/ APBN-P Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010 Nomor : 504/445/Dinkes. Atam/XI/2010 tanggal 23 Nopember 2010 perihal Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I Pelelangan Alat Kesehatan.
- Asli 1 (satu) lembar Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : tanggal 06 Oktober 2010 perihal Penyampaian Berkas Pelelangan kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang.
- Asli 2 (dua) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (APBN-P 1), Lokasi Kegiatan Rumah Sakit Umum (RSUD) Aceh Tamiang, Kecamatan Karang Baru, Sumber Dana DPIP/APBN-P Tahun Anggaran 2010.
- Asli 15 (lima belas) lembar Lampiran Daftar Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (APBN-P 1), Lokasi Kegiatan Rumah Sakit Umum (RSUD) Aceh Tamiang, Kecamatan Karang Baru, Sumber Dana DPIP/APBN-P Tahun Anggaran 2010.
- Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Adendum Nomor : 497/445/APBN-P/PAN-Dinkes/X/2010 Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (APBN-P 1) Sumber Dana DPIP/APBN-P Tahun Anggaran 2010 tertanggal 27 Oktober 2010.
- Asli 2 (dua) lembar Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 2077/2010 tanggal 30 Nopember 2010 perihal Tanggapan atas Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang selaku Pengguna Anggaran.
- Asli 1 (satu) lembar Pengumuman Pemenang Nomor : 506/445/DINKES - ATAM/XI/2010 tanggal 2 Desember 2010.
- Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Dokumen Nomor :

524.A/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 524.A/445/APBN-P/PAN-DINKES/XI/2010 tertanggal 9 Desember 2010.
 - Asli 2 (tiga) lembar Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010 Nomor : 505/445/Dinkes.Atam/XI/2010 tanggal 26 Nopember 2010 perihal Usulan Penetapan Calon Pemenang Lelang Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit, kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang selaku Pengguna Anggaran beserta lampira (Pembobotan Nilai Akhir).
 - Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran Sampul I Nomor : 499/445/APBN-P/PAN-Dinkes/XI/2010 tanggal 3 November 2010, nama paket Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (APBN-P 1) Sumber Dana DPIP/APBN-P Tahun Anggaran 2010.
 - Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I Nomor : 500/445/APBN-P/PAN-Dinkes/XI/2010 tanggal 3 November 2010, nama paket Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (APBN-P 1) Sumber Dana DPIP/APBN-P Tahun Anggaran 2010, beserta 2 (dua) lembar lampiran (Lembar Visual Pembukaan Penawaran Sampul I Nama Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (APBN-P)).
 - Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II (Dokumen Harga Penawaran) Nomor : 505/445/Dinkes-Atam/XI/2010 tanggal 25 Desember 2010, nama paket Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (APBN-P 1) Sumber Dana DPIP/APBN-P Tahun Anggaran 2010.
 - Asli 2 (dua) lembar Daftar Hadir Perusahaan Yang Memasuki Dokumen Penawaran Nama Paket : Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (APBN-P 1) Hari/Tanggal : Rabu / 3 November 2010.
13. - 1 (satu) unit meja operasi elektrik tanpa accessories Merk. TAKEUCHI Model: TS-101 Serial Number 01675 (kondisi tidak dapat digunakan).
- 1 (satu) unit UV Room Sterilizer Merk Karixa Kode KA 36-00BSS S/N 10292150202002.
 - 1 (satu) unit UV Room Sterilizer Merk Karixa Kode KA 36-00BSS S/N 10292150202004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10292150202004.
- 1 (satu) unit instrument troylley Merk Karixa Kode KA 36-00BSS S/N 10298130202001.
- 1 (satu) unit instrument troylley Merk Karixa Kode KA 36-00BSS S/N 10298130202006.
- 1 (satu) unit mayo table Merk Karixa Kode KA 36-00BSS S/N 10292171024001.
- 1 (satu) unit mayo table Merk Karixa Kode KA 36-00BSS S/N 10292171024002.
- 14. - 1 (satu) Lembar Asli Buku Kas Umum Tahun 2010 Kabupaten Aceh Tamiang.
- 1 (satu) Berkas Asli Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang.
- 1 (satu) bundle rekening Koran Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Bulan Desember 2010 No. Rekening 041.01.02.803067-2.
- 1 (satu) bundle rekening Koran Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Bulan Januari 2011 No. Rekening 041.01.02.803067-2.
- 15. - Asli 1 (satu) set surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 800/2455.1 Tanggal 21 April 2011 Tentang Pembentukan/Pengangkatan Panitia Penerima Pemeriksaan Instal/Uji Fungsi Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang APBN-P Tahun Anggaran 2010 beserta lampirannya.
- 16. - 1 (satu) lembar surat Permohonan Pemindahan Dana Nomor : 403/FS/SI/XII/10 tanggal 22 Desember 2010 dari CV. Fahyusma Sakti kepada PT. Bank BPD Aceh (tanpa tandatangan).
- 17. - Asli 1 (satu) bundel addendum surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor: 527.a/445/Add/APBN-P/DINKES-ATAM/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 nama pekerjaan pengadaan alat- alat kesehatan rumah sakit dengan nilai kontrak Rp. 8.842.363.000,- (delapan milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

- Asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) set Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Hasil Analisis Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 20 Desember 2010.
- Asli 1 (satu) set dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat kabupaten (DPPA SKPD) tahun anggaran 2010 belanja langsung Nomor: 1.020101263052 tanggal 13 Desember 2010 program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata, kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit, jumlah anggaran Rp. 9.721.250.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Asli 1 (satu) set Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: BKPP.821.4/06/2009 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Bupati Aceh Tamiang tanggal 20 April 2009.
- Asli 1 (satu) bundel SP2D Nomor: 000099 tanggal 13 Desember 2010 sejumlah uang yang dibayarkan Rp. 7.917.934.141,00 (tujuh milyar sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus empat puluh satu rupiah) untuk keperluan belanja pengadaan alat- alat kesehatan rumah sakit kepada Rasyidin, SE (Direktur CV. Fahyusma Sakti).
- 18. - Asli 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2011 s/d 13 Januari 2011 PT. Bank BPD Aceh Kantor Capem Tomang Elok (141) No. Rek. 141 01.05.600034-1 An. CV. Fahyusma Sakti.
- 19. - 3 (tiga) lembar asli Price List dari PT. SARANDI KARYA NUGRAHA valid per Januari 2010 Non Standard Product tertanggal Januari 2010;
- 2 (dua) lembar asli Price List dari PT. SARANDI KARYA NUGRAHA valid per Januari 2010 Standard Product tertanggal Januari 2010;
- 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Performa Invoice Nomor : 307/SP/SKN/JKT/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 dari PT. SARANDI KARYA NUGRAHA kepada Bapak RUSLIM;
- 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat dari PT. PUSAKA AMSAL FARMA Nomor : 243c/PAF-JKT/PO/X/10 tanggal 12 Oktober 2010 kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. SARANDI KARYA NUGRAHA yang ditandatangani oleh RUSLIM selaku Direktur Utama PT. PUSAKA AMSAL FARMA;

- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat dari CV. FAHYUSMA SAKTI Nomor : 127/FS/PO/XII/10 tanggal 9 Desember 2010 perihal Purchase Order yang ditujukan kepada PT. SARANDI KARYA NUGRAHA;
- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Jalan dari PT. SARANDI KARYA NUGRAHA Nomor : 489/SJ/SKN-SMI/XII/10 tanggal 30 Desember 2010;
- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Jalan dari PT. Sarandi Karya Nugraha Nomor : 020/SJ/SKN-SMI/I /11 tanggal 06 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Invoice dari PT. SARANDI KARYA NUGRAHA Nomor : 368.Inv.SKN.SMI.12.10 tanggal 27 Desember 2010 yang ditujukan kepada CV. FAHYUSMA SAKTI;
- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Faktur Pajak dari PT. Sarandi Karya Nugraha Nomor : 010.000-10.00000278 tanggal 27 Desember 2010;
- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran PT. SARANDI KARYA NUGRAHA dengan Nomor Rekening : 129-00-050 1505-8 periode tanggal 1 Januari 2011 s/d tanggal 31 Januari 2011 pada Bank Mandiri KC JKT Pasar Rebo.

20. - 1 (satu) set Asli Surat Tanda Pengiriman Barang nomor 0514348 tanggal 06 Januari 2011.
- 1 (satu) set Asli Surat Tanda Pengiriman Barang nomor 0478029 tanggal 17 Desember 2010.
 - 1 (satu) set fotocopy yang telah dilegalisir Berita Acara Uji Fungsi dari PT. Andiarta Matra Utara.
 - 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir invoice nomor 00.047/BTF-I/I/11 tanggal 31 Desember 2010.
 - 1 (satu) lembar credit advice nomor : 77-99999-8102151-01 tanggal 24 Mei 2012.
 - 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor : 010.000-10.00000047 tanggal 31 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010.

- 1 (satu) set fotocopy yang telah dilegalisir Surat dari CV. FAHYUSMA SAKTI nomor : 125/FS/PO/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat dari PT. BIOTECH FARMA nomor : 93/BTF-SPH/X/10 tanggal 05 Oktober 2010.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Penunjukan Sub Distributor Nomor : Q.01256/MCM/VI/10 tanggal 10 Juni 2010.
- 1 (satu) set fotocopy yang telah dilegalisir Surat Penunjukan Sub Distributor Nomor : 0570/MSU/10 tanggal 05 Maret 2010.
- 21. - 1 (satu) set Asli Surat Pengiriman Barang nomor 0245865 dengan Packing List No. 0379/PL/RZ/XII/10 tanggal 8 Desember 2010.
- 1 (satu) set Asli Surat Pengiriman Barang nomor 0245864 dengan Packing List No. 0380/PL/RZ/XII/10 tanggal 10 Desember 2010.
- 1 (satu) set Asli Surat Pengiriman Barang nomor 0245863 dengan Packing List No. 0409/PL/RZ/XII/10 tanggal 14 Desember 2010.
- 1 (satu) set Asli Surat Pengiriman Barang nomor 0245866 dengan Packing List No. 0420/PL/RZ/XII/10 tanggal 15 Desember 2010.
- 1 (satu) set Asli Surat Pengiriman Barang nomor 0245861 dengan Packing List No. 0493/PL/RZ/XII/10 tanggal 17 Desember 2010.
- 1 (satu) set Asli Surat Pengiriman Barang nomor 0245862 dengan Packing List No. 0462/PL/RZ/XII/10 tanggal 17 Desember 2010.
- 1 (satu) set Asli Surat Pengiriman Barang nomor 0245867 dengan Packing List No. 0523/PL/RZ/XII/10 tanggal 20 Desember 2010.
- 1 (satu) set Asli Surat Pengiriman Barang nomor 0245860 dengan Packing List No. 0505/PL/RZ/XII/10 tanggal 20 Desember 2010.
- 1 (satu) set Asli Surat Purchase Order Nomor : 243a/PAF-Jkt/PO/X/10 tanggal 12 Oktober 2010.
- 1 (satu) set Asli Surat Purchase Order Nomor : 401/PAF-Jkt/PO/X/10 tanggal 06 Desember 2010.

-1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Asli Surat Purchase Order Nomor : 126/FS/PO/XII/10 tanggal 10 Desember 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Credit Advice, tanggal 29 Mei 2012.
- 1 (satu) lembar Surat Faktur Pajak Nomor : 010.000-11,00000011 tanggal 13/01/2011.
- 1 (satu) lembar Surat Faktur Pajak Nomor : 011.000-11,00000043 tanggal 28/03/2011.

(Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa RASYIDIN, SE Bin YUSUF dan terdakwa EVI MARDI PILIANG, SMHk Bin UMAR);

6. Menetapkan supaya terdakwa I. MARDANSYAH, S.Pd Bin MUHAMMAD AYUB, terdakwa II. HAMZAH FANSHURI, SE Bin (Alm) MUHAMMAD NURDIN dan terdakwa III. ZULHAM Alias GELENG Bin M. SAMIN RITONGA dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar dan memperhatikan pembelaan Terdakwa I. Mardansyah, S.Pd Bin Muhammad Ayub yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa I dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I dari denda yang diajukan Penuntut Umum sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa telah mendengar dan memperhatikan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa III tertanggal 20 November 2012 yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MARDANSYAH, S.Pd Bin MUHAMMAD AYUB, Terdakwa III ZULHAM Alias GELENG Bin M. SAMIN RITONGA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, sebagaimana tercantum dalam dakwaan PRIMAIR;
2. Menyatakan



2. Menyatakan Terdakwa I MARDANSYAH, S.Pd Bin MUHAMMAD AYUB, Terdakwa III ZULHAM Alias GELENG Bin M. SAMIN RITONGA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 jo Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, sebagaimana tercantum dalam dakwaan SUBSIDAIR;
3. Menyatakan Terdakwa I MARDANSYAH, S.Pd Bin MUHAMMAD AYUB, Terdakwa III ZULHAM Alias GELENG Bin M. SAMIN RITONGA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 9 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2), ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana tercantum dalam dakwaan LEBIH SUBSIDAIR;
4. Membebaskan Terdakwa I MARDANSYAH, S.Pd Bin MUHAMMAD AYUB, Terdakwa III ZULHAM Alias GELENG Bin M. SAMIN RITONGA dari segala dakwaan (vrijspraak);
5. Menyatakan semua biaya yang timbul dibebankan kepada Negara;
6. Bila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;.

Menimbang, bahwa telah mendengar dan memperhatikan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II tertanggal 20 November 2012 yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hamzah Fanshuri bin Alm. Muhammad Nurdin tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana drsebutkan dalam dakwaan subsidair;
2. Membebaskan terdakwa Hamzah Fansuri, SE bin Alm. Muhammad Nurdin dari dakwaan tersebut (Vrijpraak) sesuai pasa! 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan Hukum (Onstlaag Van Alle Rechvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP;
3. Merehabilitasi nama baik Terdakwa;
4. Membebankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara pada negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa I, Penasihat Hukum Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan (Replik) tertanggal 22 Nopember 2012 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan. Terhadap tanggapan/Replik dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 06 Desember 2012 No. 16/PID. SUS/2012/P.TIPIKOR-BNA, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Terdakwa I. MARDANSYAH, S.Pd bin MUHAMMAD AYUB, Terdakwa II. HAMZAH FANSHURI, SE Bin (Alm) MUHAMMAD, Terdakwa III. ZULHAM Alias GELENG Bin M. SAMIN RITONGA tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
- Menyatakan I. MARDANSYAH, S.Pd bin MUHAMMAD AYUB, Terdakwa II. HAMZAH FANSHURI, SE Bin (Alm) MUHAMMAD, Terdakwa III. ZULHAM Alias GELENG Bin M. SAMIN RITONGA terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama**”;
- Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. 1 (satu) lembar asli Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah



Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Kesehatan Program pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata, pada kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit tanggal 17 September 2010 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Drs. Jamaluddin.

- 1 (satu) lembar fotocopy usulan 26 Alat Kesehatan (Alkes) dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang.
- 1 (satu) lembar fotocopy Rencana Pemenuhan Standarisasi Sarana/Prasarana RSUD Aceh Tamiang.
- 2. - 1 (satu) lembar asli surat pengunduran diri atas nama Alfian, ST tanggal 25 November 2010 sebagai anggota panitia pengadaan barang/ jasa kegiatan pengadaan alat- alat kesehatan rumah sakit yang ditujukan kepada pengguna anggaran Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang.
- 1 (satu) lembar asli surat pengunduran diri atas nama Irani Idris, SKM tanggal 25 November 2010 sebagai anggota panitia pengadaan barang/ jasa kegiatan pengadaan alat- alat kesehatan rumah sakit yang ditujukan kepada pengguna anggaran Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang.
- 1 (satu) lembar asli surat pengunduran diri atas nama Ikhsan Mirza Ida, SH tanggal 25 November 2010 sebagai anggota panitia pengadaan barang/ jasa kegiatan pengadaan alat- alat kesehatan rumah sakit yang ditujukan kepada pengguna anggaran Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang.
- 1 (satu) lembar asli surat pengunduran diri atas nama Dedy Nopanji, SKM tanggal 25 November 2010 sebagai anggota panitia pengadaan barang/ jasa kegiatan pengadaan alat- alat kesehatan rumah sakit yang ditujukan kepada pengguna anggaran Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang.
- 1 (satu) lembar asli surat pengunduran diri atas nama Rismalina, S.Si, Apt tanggal 25 November 2010 sebagai anggota panitia pengadaan barang/ jasa kegiatan pengadaan alat- alat kesehatan rumah sakit yang ditujukan

kepada



kepada pengguna anggaran Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang.

3. - 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 11 Tahun 2010 tanggal 14 Januari 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010.
4. - 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 2330.1/2010 tanggal 13 Desember 2010 Perihal Pemeriksaan Barang Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit.
- 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 2330/2010 tanggal 13 Desember 2010 Perihal Pemeriksaan Barang Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit.
5. - 1 (satu) lembar asli surat SK Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tamiang No. 411 Tahun 2010 tanggal 26 November 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor: 272 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010.
- 1 (satu) lembar asli surat SK Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tamiang Nomor: 412 Tahun 2010 tanggal 26 November 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor: 273 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010.
- 1 (satu) lembar asli surat pengunduran diri sebagai PPK atas nama T. Mustari, SKM tertanggal 1 Desember 2010;
- 1 (satu) lembar foto copy buku ekspedisi surat pengunduran diri sebagai PPK.
- 1 (satu) lembar foto buku agenda surat masuk atas surat pengunduran diri sebagai PPK.
6. - Foto Copy (1 (satu) lembar) Surat Ketua Pengadaan Barang / Jasa Dinas Kesehatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Dana DPIP/ APBN-P Tahun Anggaran 2010 Nomor : 498/445/APBN-P/Pan-Dinkes/X/ 2010 tanggal 27 Oktober 2010 perihal Usulan Perubahan Spesifikasi Alat-alat Kesehatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang.

- Asli (1 (satu) lembar) Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang selaku Pengguna Anggaran Nomor : tanggal 13 Desember 2010 perihal Pemeriksaan Barang Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit kepada Panitia Pemeriksa Barang Daerah.
- Asli (1 (satu) lembar) Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang selaku Pengguna Anggaran Nomor : 2331/2010 tanggal 09 Desember 2010 perihal Perubahan Spesifikasi Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit kepada CV. Fahyusma Sakti.
- Asli (1 (satu) lembar) Surat Pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang selaku Pengguna Anggaran tanggal 8 Desember 2010.
- Asli 3 (tiga) lembar) Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 415 Tahun 2010 tanggal 08 Desember 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 272 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010 beserta (1 (satu) lembar) lampiran.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 900/2333 tanggal 06 Desember 2010 perihal Mohon Pengiriman Nama Pejabat Pembuat Komitmen dan PPTK kepada Bupati Aceh Tamiang c/q Sekretaris Daerah.
- Asli 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang selaku Pengguna Anggaran tanggal 28 Oktober 2010.
- Foto Copy 15 (lima belas) lembar Surat PT. Bina Sejahtera Medika hal Penawaran Harga PI No. 01.3/SP/BSM/X/2010 tanggal Oktober 2010 kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang.

- Foto Copy 5 (lima) lembar Surat PT. Cahaya Rama Pratama hal Penawaran Harga INV. No. 021/SP/ CRP/X/2010 tanggal Oktober 2010 kepada Kepala Dinas Kesehatan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang.

- Asli 2 (dua) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengguna Anggaran Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang selaku tanggal 28 Oktober 2010.

- Asli 1 (satu) lembar Lembaran penutup/terakhir Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 523. a/445/APBN-P/DINKES-ATAM/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010 Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Lokasi Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang sumber dana DPIPDP Tahun Anggaran 2010 oleh Perusahaan CV. Fahyusma Sakti, yaitu berupa tanda tangan antara Pihak Pertama Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang dengan Pihak Kedua CV. Fahyusama Sakti.

7. - Asli 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 378 Tahun 2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Pembentukan / Pengangkatan Panitia Lelang Pengadaan Barang / Jasa Bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010 beserta 1 (satu) lembar lampiran.

8. - 1 (satu) Eksemplar Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 006 tanggal 06 Desember 2010 antara RASYIDIN, SE selaku Direktur CV. FAHYUSMA SAKTI dengan EVI MARDI PILIANG dihadapan Notaris MEIJI MORICO, SH., M.Kn.

- 1 (satu) Eksemplar Spesifikasi Teknis PT. FAHYUSMA SAKTI tertanggal 3 Nopember 2010 pada pekerjaan Pengadaan Alat-Alat

Kesehatan



Kesehatan Rumah Sakit (APBN-P1) Dinas Kesehatan Kab. Aceh
Tamiang.

9. - 1 (satu) lembar surat pengunduran diri dari jabatan PPK dan PPTK An.
Adnan, SKM.

- 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Aceh Tamiang Nomor 379 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 272 Tahun
2010 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan
Barang / Jasa Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun
Anggaran 2010.

- 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Aceh Tamiang Nomor 380 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 273 Tahun
2010 Tentang Penetapan Pejabat Penata Usahaan Keuangan dan Pejabat
Pelaksana Tehnis Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang
Tahun Anggaran 2010.

1 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 21 April 2011
0. yang ditandatangani oleh Dr. Catur Haryati, MARS selaku pihak yang
menyerahkan dan Dr. Zuheini, M.Kes selaku pihak yang menerima.

- 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang (Alat
Kesehatan Rumah Sakit) Pengadaan Tahun 2010.

1 - Asli 1 (satu) set perubahan atas keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor
1. 662 Tahun 2010 tanggal 12 Oktober 2010 Tentang Perubahan Atas
Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelolaan Keuangan Pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010.

- Asli 1 (satu) set Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh
Tamiang Nomor: 273 Tahun 2010 tanggal 24 Maret 2010 Tentang
Penetapan Pejabat Penata Usahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana

tehnis



tehnis kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010.

- 1 - Asli 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
 2. Aceh Tamiang Nomor : 378 Tahun 2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Pembentukan/Pengangkatan Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Bersumber Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010, beserta (1 (satu) lembar lampiran.
 - Asli (1 (satu) lembar) Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang selaku Pengguna Anggaran Nomor : 2034/2010 tanggal 24 Nopember 2010 perihal Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Alat Kesehatan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang.
 - Asli 3 (tiga) lembar) Nama-nama Perusahaan Yang Mendaftar Pelelangan Ulang Umum Pascakualifikasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Sumber Dana DPIP / APBN-P Tahun Anggaran 2010 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (APBN-P 1).
 - Foto Copy 3 (tiga) lembar) Berita Acara Mengikuti Penjelasan Pekerjaan (Aanwizjing) Nomor : 496/445/APBN-P/PAN-Dinkes/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010, Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (APBN-P 1) Sumber Dana DPIP/APBN-P Tahun Anggaran 2010.
 - Asli 2 (dua) lembar) Daftar Hadir Perusahaan Yang Mengikuti Aanwizjing (Penjelasan Pekerjaan) Hari/Tanggal : Rabu / 27 Oktober 2010.
 - Asli 2 (dua) lembar) Daftar Hadir Perusahaan Yang Mengambil Berita Acara Aanwizjing dan Addendum Hari/Tanggal : Rabu / 27 Oktober 2010.
 - Asli 1 (satu) lembar) Nama-nama Perusahaan Yang Memasukkan Penawaran;
 - Asli 8 (delapan) lembar) Evaluasi Administrasi.
- Asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 7 (tujuh) lembar) Evaluasi Teknik (Merit Point).
- Asli 3 (tiga) lembar) Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dana DPIP / APBN-P Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010 Nomor : 504/445/Dinkes. Atam/XI/2010 tanggal 23 Nopember 2010 perihal Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I Pelelangan Alat Kesehatan.
- Asli 1 (satu) lembar) Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : tanggal 06 Oktober 2010 perihal Penyampaian Berkas Pelelangan kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang.
- Asli 2 (dua) lembar) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (APBN-P 1), Lokasi Kegiatan Rumah Sakit Umum (RSUD) Aceh Tamiang, Kecamatan Karang Baru, Sumber Dana DPIP/APBN-P Tahun Anggaran 2010.
- Asli 15 (lima belas) lembar) Lampiran Daftar Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (APBN-P 1), Lokasi Kegiatan Rumah Sakit Umum (RSUD) Aceh Tamiang, Kecamatan Karang Baru, Sumber Dana DPIP/APBN-P Tahun Anggaran 2010.
- Asli 1 (satu) lembar) Berita Acara Adendum Nomor : 497/445/APBN-P/PAN-Dinkes/X/2010 Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (APBN-P 1) Sumber Dana DPIP/APBN-P Tahun Anggaran 2010 tertanggal 27 Oktober 2010.
- Asli 2 (dua) lembar) Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 2077/2010 tanggal 30 Nopember 2010 perihal Tanggapan atas Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang selaku Pengguna Anggaran.
- Asli 1 (satu) lembar) Pengumuman Pemenang Nomor : 506/445/ DINKES -ATAM/XI/2010 tanggal 2 Desember 2010.

- Asli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Dokumen Nomor : 524.A/445/APBN-P/PAN-DINKES/XI/2010 tertanggal 9 Desember 2010.
 - Asli 2 (tiga) lembar Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010 Nomor : 505/445/Dinkes.Atam/XI/2010 tanggal 26 Nopember 2010 perihal Usulan Penetapan Calon Pemenang Lelang Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit, kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang selaku Pengguna Anggaran beserta lampira (Pembobotan Nilai Akhir).
 - Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran Sampul I Nomor : 499/445/APBN-P/PAN-Dinkes/XI/ 2010 tanggal 3 November 2010, nama paket Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (APBN-P 1) Sumber Dana DPIP/ APBN-P Tahun Anggaran 2010.
 - Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I Nomor : 500/445/APBN-P/PAN-Dinkes/XI/ 2010 tanggal 3 November 2010, nama paket Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (APBN-P 1) Sumber Dana DPIP/ APBN-P Tahun Anggaran 2010, beserta (2 (dua) lembar lampiran (Lembar Visual Pembukaan Penawaran Sampul I Nama Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (APBN-P)).
 - Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II (Dokumen Harga Penawaran) Nomor : 505/445/Dinkes-Atam/XI/2010 tanggal 25 Desember 2010, nama paket Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (APBN-P 1) Sumber Dana DPIP/ APBN-P Tahun Anggaran 2010.
 - Asli 2 (dua) lembar Daftar Hadir Perusahaan Yang Memasuki Dokumen Penawaran Nama Paket : Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (APBN-P 1) Hari/Tanggal : Rabu / 3 November 2010.
- 1 - 1 (satu) Lembar Asli Buku Kas Umum Tahun 2010 Kabupaten Aceh
3. Tamiang.

-1 (satu)



- 1 (satu) Berkas Asli Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang.
- 1 (satu) bundle rekening Koran Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Bulan Desember 2010 No. Rekaning 041.01.02.803067-2.
- 1 (satu) bundle rekening Koran Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Bulan Januari 2011 No. Rekaning 041.01.02.803067-2.
- 1 - Asli 1 (satu) set surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
- 4. Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 800/2455.1 Tanggal 21 April 2011 Tentang Pembentukan/Pengangkatan Panitia Penerima Pemeriksaan Instal/Uji Fungsi Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang APBN-P Tahun Anggaran 2010 beserta lampirannya.
- 1 - 1 (satu) lembar surat Permohonan Pemindahan Dana Nomor :
- 5. 403/FS/SI/XII/10 tanggal 22 Desember 2010 dari CV. Fahyusma Sakti kepada PT. Bank BPD Aceh (tanpa tandatangan).
- 1 - Asli 1 (satu) bundel addendum surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor:
- 6. 527.a/445/Add/APBN-P/DINKES-ATAM/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 nama pekerjaan pengadaan alat- alat kesehatan rumah sakit dengan nilai kontrak Rp. 8.842.363.000,- (delapan milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- Asli 1 (satu) set Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Hasil Analisis Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 20 Desember 2010.
- Asli 1 (satu) set dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat kabupaten (DPPA SKPD) tahun anggaran 2010 belanja langsung Nomor: 1.020101263052 tanggal 13 Desember 2010 program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata, kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit, jumlah anggaran Rp. 9.721.250.000,00 (Sembilan milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

milyar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah.

- Asli 1 (satu) set Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: BKPP.821.4/06/2009 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Bupati Aceh Tamiang tanggal 20 April 2009.
- Asli 1 (satu) bundel SP2D Nomor: 000099 tanggal 13 Desember 2010 sejumlah uang yang dibayarkan Rp. 7.917.934.141,00 (tujuh milyar sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus empat puluh satu rupiah) untuk keperluan belanja pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit kepada Rasyidin, SE (Direktur CV. Fahyusma Sakti).
- 1 - Asli 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2011 s/d 13
7. Januari 2011 PT. Bank BPD Aceh Kantor Capem Tomang Elok (141) No. Rek. 141 01.05.600034-1 An. CV. Fahyusma Sakti.
- 1 - 3 (tiga) lembar asli Price List dari PT. SARANDI KARYA NUGRAHA
8. valid per Januari 2010 Non Standard Product tertanggal Januari 2010;
 - 2 (dua) lembar asli Price List dari PT. SARANDI KARYA NUGRAHA valid per Januari 2010 Standard Product tertanggal Januari 2010;
 - 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Performa Invoice Nomor : 307/SP/SKN/JKT/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 dari PT. SARANDI KARYA NUGRAHA kepada Bapak RUSLIM;
 - 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat dari PT. PUSAKA AMSAL FARMA Nomor : 243c/PAF-JKT/PO/X/10 tanggal 12 Oktober 2010 kepada PT. SARANDI KARYA NUGRAHA yang ditandatangani oleh RUSLIM selaku Direktur Utama PT. PUSAKA AMSAL FARMA;
 - 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat dari CV. FAHYUSMA SAKTI Nomor : 127/FS/PO/XII/10 tanggal 9 Desember 2010 perihal Purchase Order yang ditujukan kepada PT. SARANDI KARYA NUGRAHA;
 - 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Jalan dari PT. SARANDI KARYA NUGRAHA Nomor : 489/SJ/SKN-SMI/XII/10

tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Desember 2010;

- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Jalan dari PT. Sarandi Karya Nugraha Nomor : 020/SJ/SKN-SMI/I /11 tanggal 06 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Invoice dari PT. SARANDI KARYA NUGRAHA Nomor : 368.Inv.SKN.SMI.12.10 tanggal 27 Desember 2010 yang ditujukan kepada CV. FAHYUSMA SAKTI;
- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Faktur Pajak dari PT. Sarandi Karya Nugraha Nomor : 010.000-10.00000278 tanggal 27 Desember 2010;
- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran PT. SARANDI KARYA NUGRAHA dengan Nomor Rekening : 129-00-050 1505-8 periode tanggal 1 Januari 2011 s/d tanggal 31 Januari 2011 pada Bank Mandiri KC JKT Pasar Rebo.

1 - 1 (satu) set Asli Surat Tanda Pengiriman Barang nomor 0514348 tanggal 9. 06 Januari 2011.

- 1 (satu) set Asli Surat Tanda Pengiriman Barang nomor 0478029 tanggal 17 Desember 2010.
- 1 (satu) set fotocopy yang telah dilegalisir Berita Acara Uji Fungsi dari PT. Andiarta Matra Utara.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir invoice nomor 00.047/BTF-I/I/11 tanggal 31 Desember 2010.
- 1 (satu) lembar credit advice nomor : 77-99999-8102151-01 tanggal 24 Mei 2012.
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor : 010.000-10.00000047 tanggal 31 Desember 2010.
- 1 (satu) set fotocopy yang telah dilegalisir Surat dari CV. FAHYUSMA SAKTI nomor : 125/FS/PO/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat dari PT. BIOTECH FARMA nomor : 93/BTF-SPH/X/10 tanggal 05 Oktober 2010.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Penunjukan Sub

Distributor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Distributor Nomor : Q.01256/MCM/VI/10 tanggal 10 Juni 2010.
- 1 (satu) set fotocopy yang telah dilegalisir Surat Penunjukan Sub Distributor Nomor : 0570/MSU/10 tanggal 05 Maret 2010.
- 2 - 1 (satu) set Asli Surat Pengiriman Barang nomor 0245865 dengan Packing
- 0. List No. 0379/PL/RZ/XII/10 tanggal 8 Desember 2010.
- 1 (satu) set Asli Surat Pengiriman Barang nomor 0245864 dengan Packing
List No. 0380/PL/RZ/XII/10 tanggal 10 Desember 2010.
- 1 (satu) set Asli Surat Pengiriman Barang nomor 0245863 dengan Packing
List No. 0409/PL/RZ/XII/10 tanggal 14 Desember 2010.
- 1 (satu) set Asli Surat Pengiriman Barang nomor 0245866 dengan Packing
List No. 0420/PL/RZ/XII/10 tanggal 15 Desember 2010.
- 1 (satu) set Asli Surat Pengiriman Barang nomor 0245861 dengan Packing
List No. 0493/PL/RZ/XII/10 tanggal 17 Desember 2010.
- 1 (satu) set Asli Surat Pengiriman Barang nomor 0245862 dengan Packing
List No. 0462/PL/RZ/XII/10 tanggal 17 Desember 2010.
- 1 (satu) set Asli Surat Pengiriman Barang nomor 0245867 dengan Packing
List No. 0523/PL/RZ/XII/10 tanggal 20 Desember 2010.
- 1 (satu) set Asli Surat Pengiriman Barang nomor 0245860 dengan Packing
List No. 0505/PL/RZ/XII/10 tanggal 20 Desember 2010.
- 1 (satu) set Asli Surat Purchase Order Nomor : 243a/PAF-Jkt/PO/X/10
tanggal 12 Oktober 2010.
- 1 (satu) set Asli Surat Purchase Order Nomor : 401/PAF-Jkt/PO/X/10
tanggal 06 Desember 2010.
- 1 (satu) set Asli Surat Purchase Order Nomor : 126/FS/PO/XII/10 tanggal
10 Desember 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Credit Advice, tanggal 29 Mei 2012.
- 1 (satu) lembar Surat Faktur Pajak Nomor : 010.000-11,00000011 tanggal
13/01/2011.
- 1 (satu) lembar Surat Faktur Pajak Nomor : 011.000-11,00000043 tanggal

28/03/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/03/2011.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) unit meja operasi elektrik tanpa accessories Merk. TAKEUCHI Model: TS-101 Serial Number 01675 (kondisi tidak dapat digunakan).
- 1 (satu) unit UV Room Sterilizer Merk Karixa Kode KA 36-00BSS S/N 10292150202002.
- 1 (satu) unit UV Room Sterilizer Merk Karixa Kode KA 36-00BSS S/N 10292150202004.
- 1 (satu) unit instrument trolley Merk Karixa Kode KA 36-00BSS S/N 10298130202001.
- 1 (satu) unit instrument trolley Merk Karixa Kode KA 36-00BSS S/N 10298130202006.
- 1 (satu) unit mayo table Merk Karixa Kode KA 36-00BSS S/N 10292171024001.
- 1 (satu) unit mayo table Merk Karixa Kode KA 36-00BSS S/N 10292171024002.

Dikembalikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

- Membebani pula para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan ANWAR, SH Panitera Pengadilan Tipikor Banda Aceh masing-masing pada tanggal 12 Desember 2012 dengan Akta Permintaan Banding No. 16 / Akta. Pid. Sus/ 2012/ P.Tipikor-BNA, permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan secara sah kepada Para Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Banda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh pada tanggal 10 Januari 2013 dan turunan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 11 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa I dan III telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Banda Aceh pada tanggal 22 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Penasehat Hukum para Terdakwa telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara sesuai surat Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh Nomor : W1. U1/ 70/ HK. 01/ I/2013 tanggal 07 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan memori banding tanggal 21 Desember 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa I. MARDANSYAH, S.Pd Bin MUHAMMAD AYUB, terdakwa II. HAMZAH FANSHURI, SE Bin (Alm) MUHAMMAD NURDIN dan terdakwa III. ZULHAM Alias GELENG Bin M. SAMIN RITONGA** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sesuai dakwaan Subsidiar dalam Surat Dakwaan kami;
2. Membebaskan **terdakwa I. MARDANSYAH, S.Pd Bin MUHAMMAD AYUB, terdakwa II. HAMZAH FANSHURI, SE Bin (Alm) MUHAMMAD NURDIN dan terdakwa III. ZULHAM Alias GELENG Bin M. SAMIN RITONGA** dari dakwaan Primair ;
3. Menjatuhkan



3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa I. MARDANSYAH, S.Pd Bin MUHAMMAD AYUB** selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan **terdakwa II. HAMZAH FANSHURI, SE Bin (Alm) MUHAMMAD NURDIN** selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan **terdakwa III. ZULHAM Alias GELENG Bin M. SAMIN RITONGA** selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa I. terdakwa II, terdakwa III berada dalam tahanan sementara, dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan;
4. Menghukum **terdakwa I. Terdakwa II. Dan terdakwa III.** untuk membayar denda masing-masing sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima juta rupiah)** subsidi selama **3 (tiga) bulan** kurungan ;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa dalam Kontra Memori banding adalah merupakan pengulangan dari apa yang telah disampaikan dalam nota pembelaannya dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang diajukan banding oleh Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara penyidik, Berita acara pemeriksaan sidang, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Penasehat hukum Terdakwa, beserta semua surat-surat yang timbul pada persidangan yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh tanggal 6 Desember 2012 No.16/Pid.Sus/2012/P.Tipikor-BNA, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama mengenai pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dimana pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, akan tetapi Majelis hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa ;

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang No.31 Tahun 1999 selain dijatuhi pidana penjara, maka kepada terdakwa dapat juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama terhadap Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai terlalu ringan dan tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu perlu ditambah hukumannya, karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) pemberantasannya juga harus dilakukan secara luar biasa, bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara RI. Tahun 1945, bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi, maka dari itu hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus lebih berat dari tindak pidana biasa, disamping menerima hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan seperti yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, masih terdapat hal-hal yang memberatkan bagi para terdakwa yaitu :

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing selaku Ketua/Anggota pemeriksa barang telah melakukan pemeriksaan barang dan telah membuat serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang dengan membuat tanggal mundur, yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap penyerahan barang dengan hasil pemeriksaan dinyatakan “Baik”, pada hal barang baru masuk 100% s/d tanggal 06 Januari 2011 yang akhirnya diketahui 1 (satu) item berupa Meja Operasi Merk : Takeuchi-Japan Model : TS-101 yang telah diperiksa oleh Terdakwa II dan Terdakwa III tidak sesuai spesifikasi adendum kontrak dan tidak dilengkapi dengan aksesoris berupa Mattres, Arm Rest with pad dan Anaesthetic screen L shape, sehingga tidak dapat dipergunakan;
- Terdakwa I mengetahui dan menyadari bahwa kontrak telah berakhir, dokumen kontrak dan adendum kontrak yang ditandatanganinya tersebut merupakan dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dokumen kontrak dan adendum kontrak baru yang merupakan penggantian dari kontrak dan adendum kontrak lama, semua tanggal pada kontrak tersebut dimundurkan. Terdakwa I juga telah menandatangani SPP-LS, Berita Acara Pembayaran, Tanda Penerimaan Uang, Berita Acara Serah Terima Barang beserta lampirannya, Surat Penyelesaian Pekerjaan dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang semula ditandatangani oleh saksi Jamaluddin, dimana semua dokumen yang ditanda tangani oleh Terdakwa I tersebut dibuatkan tanggal mundur menjadi tanggal 13 Desember 2010. Akhirnya dengan semua dokumen tersebut lahir Surat Perintah Pencairan Dana hingga dana pembayaran pengadaan alat-alat kesehatan dibayarkan seluruhnya ke rekening CV. Fahyusma Sakti Nomor : 141.01.05.600034-1 pada Bank BPD Aceh KCP Tomang Elok Medan sebesar Rp. 7.917.934.141,- (tujuh milyar sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus empat puluh satu rupiah) setelah dipotong pajak. Akibat perbuatan Terdakwa negara telah dirugikan ;
- Bahwa para Terdakwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil seharusnya memberikan contoh teladan yang baik dalam kedinasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana serta para Terdakwa berada dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, maka kepada para terdakwa ditetapkan agar tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka sudah sewajarnya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo

Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana., Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh No. 16/ PID. SUS/ 2012/P.TIPIKOR-BNA, tanggal 6 Desember 2012, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. MARDANSYAH, S. Pd bin MUHAMMAD AYUB, Terdakwa II. HAMZAH FANSHURI, SE Bin (Alm) MUHAMMAD, Terdakwa III. ZULHAM Alias GELENG Bin M. SAMIN RITONGA tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. MARDANSYAH, S.Pd bin MUHAMMAD AYUB, Terdakwa II. HAMZAH FANSHURI, SE Bin (Alm) MUHAMMAD, Terdakwa III. ZULHAM Alias GELENG Bin M. SAMIN RITONGA terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama**”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) ;
6. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :

-1 (satu)



1. - 1 (satu) lembar asli Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Kesehatan Program pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata, pada kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit tanggal 17 September 2010 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Drs. Jamaluddin.
 - 1 (satu) lembar fotocopy usulan 26 Alat Kesehatan (Alkes) dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Rencana Pemenuhan Standarisasi Sarana/Prasarana RSUD Aceh Tamiang.
2. - 1 (satu) lembar asli surat pengunduran diri atas nama Alfian, ST tanggal 25 November 2010 sebagai anggota panitia pengadaan barang/ jasa kegiatan pengadaan alat- alat kesehatan rumah sakit yang ditujukan kepada pengguna anggaran Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang.
 - 1 (satu) lembar asli surat pengunduran diri atas nama Irani Idris, SKM tanggal 25 November 2010 sebagai anggota panitia pengadaan barang/ jasa kegiatan pengadaan alat- alat kesehatan rumah sakit yang ditujukan kepada pengguna anggaran Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang.
 - 1 (satu) lembar asli surat pengunduran diri atas nama Ikhsan Mirza Ida, SH tanggal 25 November 2010 sebagai anggota panitia pengadaan barang/ jasa kegiatan pengadaan alat- alat kesehatan rumah sakit yang ditujukan kepada pengguna anggaran Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang.
 - 1 (satu) lembar asli surat pengunduran diri atas nama Dedy Nopaji, SKM tanggal 25 November 2010 sebagai anggota panitia pengadaan barang/ jasa kegiatan pengadaan alat- alat kesehatan rumah sakit yang ditujukan kepada pengguna anggaran Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang.

-1 (satu)



- 1 (satu) lembar asli surat pengunduran diri atas nama Rismalina, S.Si, Apt tanggal 25 November 2010 sebagai anggota panitia pengadaan barang/ jasa kegiatan pengadaan alat- alat kesehatan rumah sakit yang ditujukan kepada pengguna anggaran Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang.
3. - 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 11 Tahun 2010 tanggal 14 Januari 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010.
4. - 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 2330.1/2010 tanggal 13 Desember 2010 Perihal Pemeriksaan Barang Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit.
- 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 2330/2010 tanggal 13 Desember 2010 Perihal Pemeriksaan Barang Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit.
5. - 1 (satu) lembar asli surat SK Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tamiang No. 411 Tahun 2010 tanggal 26 November 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor: 272 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010.
- 1 (satu) lembar asli surat SK Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tamiang Nomor: 412 Tahun 2010 tanggal 26 November 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor: 273 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010.
- 1 (satu) lembar asli surat pengunduran diri sebagai PPK atas nama T. Mustari, SKM tertanggal 1 Desember 2010;

-1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy buku ekspedisi surat pengunduran diri sebagai PPK.
- 1 (satu) lembar foto buku agenda surat masuk atas surat pengunduran diri sebagai PPK.
- 6. - Foto Copy (1 (satu) lembar) Surat Ketua Pengadaan Barang / Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Dana DPIP/DP/DPN-P Tahun Anggaran 2010 Nomor : 498/445/APBN-P/Pan-Dinkes/X/ 2010 tanggal 27 Oktober 2010 perihal Usulan Perubahan Spesifikasi Alat-alat Kesehatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang.
- Asli (1 (satu) lembar) Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang selaku Pengguna Anggaran Nomor : tanggal 13 Desember 2010 perihal Pemeriksaan Barang Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit kepada Panitia Pemeriksa Barang Daerah.
- Asli (1 (satu) lembar) Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang selaku Pengguna Anggaran Nomor : 2331/2010 tanggal 09 Desember 2010 perihal Perubahan Spesifikasi Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit kepada CV. Fahyusma Sakti.
- Asli (1 (satu) lembar) Surat Pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang selaku Pengguna Anggaran tanggal 8 Desember 2010.
- Asli 3 (tiga) lembar) Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 415 Tahun 2010 tanggal 08 Desember 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 272 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010 beserta (1 (satu) lembar) lampiran.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 900/2333 tanggal 06 Desember 2010 perihal Mohon Pengiriman Nama Pejabat Pembuat Komitmen dan PPTK kepada Bupati Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aceh Tamiang c/q Sekretaris Daerah.
- Asli 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang selaku Pengguna Anggaran tanggal 28 Oktober 2010.
- Foto Copy 15 (lima belas) lembar Surat PT. Bina Sejahtera Medika hal Penawaran Harga PI No. 01.3/SP/BSM/X/2010 tanggal Oktober 2010 kepada Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang.
- Foto Copy 5 (lima) lembar Surat PT. Cahaya Rama Pratama hal Penawaran Harga INV. No. 021/SP/CRP/X/2010 tanggal Oktober 2010 kepada Kepala Dinas Kesehatan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang.
- Asli 2 (dua) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengguna Anggaran Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang selaku tanggal 28 Oktober 2010.
- Asli 1 (satu) lembar Lembaran penutup/terakhir Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 523. a/445/APBN-P/DINKES-ATAM/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010 Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Lokasi Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang sumber dana DPIP Tahun Anggaran 2010 oleh Perusahaan CV. Fahyusma Sakti, yaitu berupa tanda tangan antara Pihak Pertama Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang dengan Pihak Kedua CV. Fahyusama Sakti.
- 7. - Asli 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 378 Tahun 2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Pembentukan / Pengangkatan Panitia Lelang Pengadaan Barang / Jasa Bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010 beserta 1 (satu) lembar lampiran.
- 8. - 1 (satu) Eksemplar Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 006 tanggal 06 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010 antara RASYIDIN, SE selaku Direktur CV. FAHYUSMA SAKTI dengan EVI MARDI PILIANG dihadapan Notaris MEIJI MORICO, SH., M.Kn.

- 1 (satu) Eksemplar Spesifikasi Teknis PT. FAHYUSMA SAKTI tertanggal 3 Nopember 2010 pada pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (APBN-P1) Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang.
- 9. - 1 (satu) lembar surat pengunduran diri dari jabatan PPK dan PPTK An. Adnan, SKM.
- 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 379 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 272 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang / Jasa Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010.
- 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 380 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 273 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pejabat Penata Usahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010.
- 10. - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 21 April 2011 yang ditandatangani oleh Dr. Catur Haryati, MARS selaku pihak yang menyerahkan dan Dr. Zuheini, M.Kes selaku pihak yang menerima.
- 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang (Alat Kesehatan Rumah Sakit) Pengadaan Tahun 2010.
- 11. - Asli 1 (satu) set perubahan atas keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 662 Tahun 2010 tanggal 12 Oktober 2010 Tentang Perubahan Atas

Keputusan



Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelolaan Keuangan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010.

- Asli 1 (satu) set Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor: 273 Tahun 2010 tanggal 24 Maret 2010 Tentang Penetapan Pejabat Penata Usahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana teknis kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010.

12. - Asli 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 378 Tahun 2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Pembentukan/Pengangkatan Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Bersumber Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010, beserta (1 (satu) lembar lampiran.

- Asli (1 (satu) lembar) Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang selaku Pengguna Anggaran Nomor : 2034/2010 tanggal 24 Nopember 2010 perihal Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Alat Kesehatan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang.

- Asli 3 (tiga) lembar) Nama-nama Perusahaan Yang Mendaftar Pelelangan Ulang Umum Pascakualifikasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Sumber Dana DPIP / APBN-P Tahun Anggaran 2010 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (APBN-P 1).

- Foto Copy 3 (tiga) lembar) Berita Acara Mengikuti Penjelasan Pekerjaan (Aanwizjing) Nomor : 496/445/APBN-P/PAN-Dinkes/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010, Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (APBN-P 1) Sumber Dana DPIP/APBN-P Tahun Anggaran 2010.

- Asli 2 (dua) lembar) Daftar Hadir Perusahaan Yang Mengikuti

Aanwizjing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Aanwizjing (Penjelasan Pekerjaan) Hari/Tanggal : Rabu / 27 Oktober 2010.
- Asli 2 (dua) lembar) Daftar Hadir Perusahaan Yang Mengambil Berita Acara Aanwizjing dan Addendum Hari/Tanggal : Rabu / 27 Oktober 2010.
- Asli 1 (satu) lembar) Nama-nama Perusahaan Yang Memasukkan Penawaran;
- Asli 8 (delapan) lembar) Evaluasi Administrasi.
- Asli 7 (tujuh) lembar) Evaluasi Teknik (Merit Point).
- Asli 3 (tiga) lembar) Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dana DPIP / APBN-P Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010 Nomor : 504/445/Dinkes. Atam/XI/2010 tanggal 23 Nopember 2010 perihal Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I Pelelangan Alat Kesehatan.
- Asli 1 (satu) lembar) Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : tanggal 06 Oktober 2010 perihal Penyampaian Berkas Pelelangan kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang.
- Asli 2 (dua) lembar) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (APBN-P 1), Lokasi Kegiatan Rumah Sakit Umum (RSUD) Aceh Tamiang, Kecamatan Karang Baru, Sumber Dana DPIP/APBN-P Tahun Anggaran 2010.
- Asli 15 (lima belas) lembar) Lampiran Daftar Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (APBN-P 1), Lokasi Kegiatan Rumah Sakit Umum (RSUD) Aceh Tamiang, Kecamatan Karang Baru, Sumber Dana DPIP/APBN-P Tahun Anggaran 2010.
- Asli 1 (satu) lembar) Berita Acara Adendum Nomor : 497/445/APBN-P/PAN-Dinkes/X/2010 Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (APBN-P 1) Sumber Dana DPIP/APBN-P Tahun Anggaran 2010



2010 tertanggal 27 Oktober 2010.

- Asli 2 (dua) lembar) Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 2077/2010 tanggal 30 Nopember 2010 perihal Tanggapan atas Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang selaku Pengguna Anggaran.
- Asli 1 (satu) lembar) Pengumuman Pemenang Nomor : 506/445/DINKES -ATAM/XI/2010 tanggal 2 Desember 2010.
- Asli 2 (dua) lembar) Berita Acara Serah Terima Dokumen Nomor : 524.A/445/APBN-P/PAN-DINKES/XI/2010 tertanggal 9 Desember 2010.
- Asli 2 (tiga) lembar) Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010 Nomor : 505/445/Dinkes.Atam/XI/2010 tanggal 26 Nopember 2010 perihal Usulan Penetapan Calon Pemenang Lelang Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit, kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang selaku Pengguna Anggaran beserta lampira (Pembobotan Nilai Akhir).
- Asli 2 (dua) lembar) Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran Sampul I Nomor : 499/445/APBN-P/PAN-Dinkes/XI/ 2010 tanggal 3 November 2010, nama paket Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (APBN-P 1) Sumber Dana DPIP/ APBN-P Tahun Anggaran 2010.
- Asli 2 (dua) lembar) Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I Nomor : 500/445/APBN-P/PAN-Dinkes/XI/ 2010 tanggal 3 November 2010, nama paket Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (APBN-P 1) Sumber Dana DPIP/ APBN-P Tahun Anggaran 2010, beserta (2 (dua) lembar lampiran (Lembar Visual Pembukaan Penawaran Sampul I Nama Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan

Rumah



- Rumah Sakit (APBN-P)).
- Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II (Dokumen Harga Penawaran) Nomor : 505/445/Dinkes-Atam/XI/2010 tanggal 25 Desember 2010, nama paket Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (APBN-P 1) Sumber Dana DPIPD/APBN-P Tahun Anggaran 2010.
- Asli 2 (dua) lembar Daftar Hadir Perusahaan Yang Memasuki Dokumen Penawaran Nama Paket : Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (APBN-P 1) Hari/Tanggal : Rabu / 3 November 2010.
- 13. - 1 (satu) Lembar Asli Buku Kas Umum Tahun 2010 Kabupaten Aceh Tamiang.
- 1 (satu) Berkas Asli Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang.
- 1 (satu) bundle rekening Koran Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Bulan Desember 2010 No. Rekening 041.01.02.803067-2.
- 1 (satu) bundle rekening Koran Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Bulan Januari 2011 No. Rekening 041.01.02.803067-2.
- 14. - Asli 1 (satu) set surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 800/2455.1 Tanggal 21 April 2011 Tentang Pembentukan/Pengangkatan Panitia Penerima Pemeriksaan Instal/Uji Fungsi Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang APBN-P Tahun Anggaran 2010 beserta lampirannya.
- 15. - 1 (satu) lembar surat Permohonan Pemindahan Dana Nomor : 403/FS/SI/XII/10 tanggal 22 Desember 2010 dari CV. Fahusma Sakti kepada PT. Bank BPD Aceh (tanpa tandatangan).
- 16. - Asli 1 (satu) bundel addendum surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor: 527.a/445/Add/APBN-P/DINKES-ATAM/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 nama pekerjaan pengadaan alat- alat kesehatan rumah sakit



sakit dengan nilai kontrak Rp. 8.842.363.000,- (delapan milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

- Asli 1 (satu) set Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Hasil Analisis Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 20 Desember 2010.
- Asli 1 (satu) set dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat kabupaten (DPPA SKPD) tahun anggaran 2010 belanja langsung Nomor: 1.020101263052 tanggal 13 Desember 2010 program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata, kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit, jumlah anggaran Rp. 9.721.250.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Asli 1 (satu) set Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: BKPP.821.4/06/2009 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Bupati Aceh Tamiang tanggal 20 April 2009.
- Asli 1 (satu) bundel SP2D Nomor: 000099 tanggal 13 Desember 2010 sejumlah uang yang dibayarkan Rp. 7.917.934.141,00 (tujuh milyar sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus empat puluh satu rupiah) untuk keperluan belanja pengadaan alat- alat kesehatan rumah sakit kepada Rasyidin, SE (Direktur CV. Fahyusma Sakti).
- 17. - Asli 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2011 s/d 13 Januari 2011 PT. Bank BPD Aceh Kantor Capem Tomang Elok (141) No. Rek. 141 01.05.600034-1 An. CV. Fahyusma Sakti.
- 18. - 3 (tiga) lembar asli Price List dari PT. SARANDI KARYA NUGRAHA valid per Januari 2010 Non Standard Product tertanggal Januari 2010;
- 2 (dua) lembar asli Price List dari PT. SARANDI KARYA NUGRAHA valid per Januari 2010 Standard Product tertanggal Januari 2010;

-2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Performa Invoice Nomor : 307/SP/SKN/JKT/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 dari PT. SARANDI KARYA NUGRAHA kepada Bapak RUSLIM;
 - 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat dari PT. PUSAKA AMSAL FARMA Nomor : 243c/PAF-JKT/PO/X/10 tanggal 12 Oktober 2010 kepada PT. SARANDI KARYA NUGRAHA yang ditandatangani oleh RUSLIM selaku Direktur Utama PT. PUSAKA AMSAL FARMA;
 - 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat dari CV. FAHYUSMA SAKTI Nomor : 127/FS/PO/XII/10 tanggal 9 Desember 2010 perihal Purchase Order yang ditujukan kepada PT. SARANDI KARYA NUGRAHA;
 - 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Jalan dari PT. SARANDI KARYA NUGRAHA Nomor : 489/SJ/SKN-SMI/XII/10 tanggal 30 Desember 2010;
 - 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Jalan dari PT. Sarandi Karya Nugraha Nomor : 020/SJ/SKN-SMI/I /11 tanggal 06 Januari 2011;
 - 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Invoice dari PT. SARANDI KARYA NUGRAHA Nomor : 368.Inv.SKN.SMI.12.10 tanggal 27 Desember 2010 yang ditujukan kepada CV. FAHYUSMA SAKTI;
 - 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Faktur Pajak dari PT. Sarandi Karya Nugraha Nomor : 010.000-10.00000278 tanggal 27 Desember 2010;
 - 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran PT. SARANDI KARYA NUGRAHA dengan Nomor Rekening : 129-00-050 1505-8 periode tanggal 1 Januari 2011 s/d tanggal 31 Januari 2011 pada Bank Mandiri KC JKT Pasar Rebo.
19. - 1 (satu) set Asli Surat Tanda Pengiriman Barang nomor 0514348 tanggal 06 Januari 2011.

-1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Asli Surat Tanda Pengiriman Barang nomor 0478029 tanggal 17 Desember 2010.
- 1 (satu) set fotocopy yang telah dilegalisir Berita Acara Uji Fungsi dari PT. Andiarta Matra Utara.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir invoice nomor 00.047/BTF-I/I/11 tanggal 31 Desember 2010.
- 1 (satu) lembar credit advice nomor : 77-99999-8102151-01 tanggal 24 Mei 2012.
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor : 010.000-10.00000047 tanggal 31 Desember 2010.
- 1 (satu) set fotocopy yang telah dilegalisir Surat dari CV. FAHYUSMA SAKTI nomor : 125/FS/PO/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat dari PT. BIOTECH FARMA nomor : 93/BTF-SPH/X/10 tanggal 05 Oktober 2010.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Penunjukan Sub Distributor Nomor : Q.01256/MCM/VI/10 tanggal 10 Juni 2010.
- 1 (satu) set fotocopy yang telah dilegalisir Surat Penunjukan Sub Distributor Nomor : 0570/MSU/10 tanggal 05 Maret 2010.
- 20. - 1 (satu) set Asli Surat Pengiriman Barang nomor 0245865 dengan Packing List No. 0379/PL/RZ/XII/10 tanggal 8 Desember 2010.
- 1 (satu) set Asli Surat Pengiriman Barang nomor 0245864 dengan Packing List No. 0380/PL/RZ/XII/10 tanggal 10 Desember 2010.
- 1 (satu) set Asli Surat Pengiriman Barang nomor 0245863 dengan Packing List No. 0409/PL/RZ/XII/10 tanggal 14 Desember 2010.
- 1 (satu) set Asli Surat Pengiriman Barang nomor 0245866 dengan Packing List No. 0420/PL/RZ/XII/10 tanggal 15 Desember 2010.
- 1 (satu) set Asli Surat Pengiriman Barang nomor 0245861 dengan Packing List No. 0493/PL/RZ/XII/10 tanggal 17 Desember 2010.
- 1 (satu) set Asli Surat Pengiriman Barang nomor 0245862 dengan Packing List No. 0462/PL/RZ/XII/10 tanggal 17 Desember 2010.

-1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Asli Surat Pengiriman Barang nomor 0245867 dengan Packing List No. 0523/PL/RZ/XII/10 tanggal 20 Desember 2010.
- 1 (satu) set Asli Surat Pengiriman Barang nomor 0245860 dengan Packing List No. 0505/PL/RZ/XII/10 tanggal 20 Desember 2010.
- 1 (satu) set Asli Surat Purchase Order Nomor : 243a/PAF-Jkt/PO/X/10 tanggal 12 Oktober 2010.
- 1 (satu) set Asli Surat Purchase Order Nomor : 401/PAF-Jkt/PO/X/10 tanggal 06 Desember 2010.
- 1 (satu) set Asli Surat Purchase Order Nomor : 126/FS/PO/XII/10 tanggal 10 Desember 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Credit Advice, tanggal 29 Mei 2012.
- 1 (satu) lembar Surat Faktur Pajak Nomor : 010.000-11,00000011 tanggal 13/01/2011.
- 1 (satu) lembar Surat Faktur Pajak Nomor : 011.000-11,00000043 tanggal 28/03/2011.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) unit meja operasi elektrik tanpa accessories Merk. TAKEUCHI Model: TS-101 Serial Number 01675 (kondisi tidak dapat digunakan).
- 1 (satu) unit UV Room Sterilizer Merk Karixa Kode KA 36-00BSS S/N 10292150202002.
- 1 (satu) unit UV Room Sterilizer Merk Karixa Kode KA 36-00BSS S/N 10292150202004.
- 1 (satu) unit instrument troylley Merk Karixa Kode KA 36-00BSS S/N 10298130202001.
- 1 (satu) unit instrument troylley Merk Karixa Kode KA 36-00BSS S/N 10298130202006.
- 1 (satu) unit mayo table Merk Karixa Kode KA 36-00BSS S/N 10292171024001.
- 1 (satu) unit mayo table Merk Karixa Kode KA 36-00BSS S/N 10292171024002.

Dikembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh
Tamiang;

8. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari **R a b u** tanggal **06 Februari 2013** oleh kami :
H. SUMANTRI,SH. MH. Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, JOHNY SANTOSA, SH.MH dan SUNARDI,SH. Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 23 Januari 2013 No.02/PID-TIPIKOR/2013/PT-BNA, putusan tersebut diucapkan pada hari **K a m i s** tanggal **07 Februari 2013** oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta didampingi oleh M.HUSIN sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota tsb,

d.t.o.

1. JOHNY SANTOSA, SH. MH.

d.t.o.

2. S U N A R D I, SH.

Ketua Majelis tersebut,

d.t.o.

H. SUMANTRI, SH. MH.

Panitera Pengganti tsb,

d.t.o.

M. H U S I N.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
PANITERA,

H. R U S L A N, SH. MH.



Mahkamah Agung Republik Indonesia